

**IMPLEMENTASI KAJIAN KITAB RISALAH AL-MUSTAHADLOH
DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN HAID SANTRI
DI PONDOK PESANTREN MAHASISWA ENTERPRENEUR
NURUL ISLAM (NURIS) 2 JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi Pendidikan Agama Islam



Oleh:

RIZALATUL MUAWANAH
NIM T20161076

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
OKTOBER 2021**

**IMPLEMENTASI KAJIAN KITAB RISALAH AL-MUSTAHADLOH
DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN HAID SANTRI
DI PONDOK PESANTREN MAHASISWA ENTERPRENEUR
NURUL ISLAM (NURIS) 2 JEMBER**


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh

Rizalatul Muawanah
NIM. T20161076

Disetujui Pembimbing



Dr. Hj. St. Rodliyah, M.Pd.
NIP. 19680911 199903 2 001

IAIN JEMBER

**IMPLEMENTASI KAJIAN KITAB RISALAH AL-MUSTAHADLOH
DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN HAID SANTRI
DI PONDOK PESANTREN MAHASISWA ENTERPRENEUR
NURUL ISLAM (NURIS) 2 JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Hari : Senin
Tanggal: 04 Oktober 2021

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris

Drs. H. D. Fajar Ahwa, M.Pd.I
NIP. 19650221 199103 1 003

Evi Resti Dianita, M.Pd.I
NUP. 201708163

Anggota:

1. Dr. H. Mashudi, M. Pd.

()

2. Dr. Hj. St. Rodliyah, M.Pd.

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I
NIP. 19640511 199903 2 001

MOTTO

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan, (Q.s An- nahl, 44).*

IAIN JEMBER

* Departemen Agama RI, Al-Qur'an Perkata Tajwid Warna, (Jakarta Timur:PT. Surya Prisma Sinergi, 2012), 272.

PERSEMBAHAN

1. Kepada kedua orang tua, ayahanda Abdul Jalil dan ibunda Kunna, terimakasih atas do'a di setiap sujud yang telah mengiringi langkah semangatku. Terimakasih atas semua kebaikan, cinta dan kasih sayang kalian yang begitu besar dan indah sehingga aku tidak akan pernah bisa melupakan semua itu. Hidup begitu sangat indah ketika memiliki orang tua yang lebih memahami kita dari pada kita sendiri. Terimakasih sudah menjadi orang tua yang hebat dan sempurna.
2. Terimakasih untuk suamiku tercinta, Didik Mustofa yang senantiasa memberikan cinta kasih, bimbingan, do'a dan dukungan yang tiada henti untukku. Juga mertuaku, ibunda Homsiyah dan ayahanda Asan.
3. Kakakku Ismiatun Hasanah dan adikku Anisa Hikmawati.
4. Keluarga besarku, guru-guru, serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah ikhlas memberikan ilmunya kepadaku walaupun satu huruf.
5. Almamaterku tercinta, tempatku menimba ilmu.
6. Teman-teman dan sahabat yang mewarnai perjuangan ini.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul “Internalisasi Pemahaman Haidl Santri Melalui Kajian Kitab Risalah Al-Mustahadloh di Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nuris 2 Jember” dapat terselesaikan dengan baik serta berjalan dengan lancar dan dengan mengharap ridho Allah SWT semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan bidang kajian pendidikan agama islam.

Shalawat dan salam mudah- mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW. Keluarga dan para sahabat yang telah memperjuangkan nilai-nilai ajaran agama islam hingga kita amalkan saat ini. Dan semoga mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember jurusan pendidikan islam. Penulis menyadari tanpa adanya bantuan dari banyak pihak, sejak masa perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini pasti sulit untuk terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih khususnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor IAIN Jember yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik di IAIN Jember.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang telah memberikan motivasi selama penulis menyelesaikan studi di IAIN Jember.
3. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Pd selaku Wakil Dekan Akademik IAIN Jember yang telah memberikan segala fasilitas yang membantu kelancaran atas terselesainya skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. D. Fajar Ahwa, M.Pd.I selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Jember yang telah memberikan arahan dalam program perkuliahan yang saya tempuh.
5. Ibu Dr. Hj. St. Rodliyah, M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing proses penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan beserta karyawan yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis untuk terselesaikannya skripsi ini.
7. Untuk Sahabat-sahabatku terkhusus teman-teman PAI A2 angkatan 2016, serta teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala bantuan beserta dukungannya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan barokah kepada penulis dan pembaca, dalam penulisan skripsi ini tentu masih belum

sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk memperbaiki hal tersebut, besar harapan penulis tegur konstruktif pada segenap pembaca karya tulis ilmiah ini.

Jember, 04 Oktober 2021
Penulis

Rizalatul Muawanah
NIM. T20161076



ABSTRAK

Rizalatul Muawanah, 2020. “Implementasi Kajian Kitab Risalah Al-Mustahadloh Dalam Meningkatkan Pemahaman Haid Santri di Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nurul Islam (Nuris) 2 Jember”.

Mempelajari masalah haidl hukumnya wajib ‘ain bagi setiap wanita. Selain itu, kondisi seperti di inilah yang menjadikan mereka harus memahami masalah haidl, tetapi masih banyak hal-hal yang menjadikan mereka harus lebih memahami masalah haidl ini. Mempelajari haidl dikatakan penting karena dalam realitanya, tidak sedikit perempuan yang sudah haidl, nifas atau istihadhoh tetapi belum mengerti tentang hukum-hukum dll. Padahal hal ini sangat kuat hubungannya dengan sholat, puasa, hubungan suwami istri dan bentuk-bentuk ibadah yang lain.

Fokus penelitian dalam penelitian ini yakni : (1) Bagaimana perencanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember?, (2) Bagaimana pelaksanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember?, (3) Bagaimana evaluasi kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember?.

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan perencanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember, 2) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember, 3) Untuk mendeskripsikan evaluasi kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang akan digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan model interaktif deskriptif Miles, Huberman dan Saldana yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur nuris 2 jember adalah : 1) perencanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh*. Ustad melakukan beberapa dalam melakukan perencanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh*, Memastikan materi yang diberikan betul-betul fiks, Mempersiapkan metode pembelajaran, dan berdo’a dengan harapan apa yang dipelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. 2) Untuk pelaksanaan, ustad menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Upaya yang ustad lakukan agar santri cepat paham, yang pertama ustad mewajibkan santri putra dan putri harus punya buku panduan atau kitabnya dan ini hukumnya wajib dan mengulang kembali pelajaran minggu sebelumnya 3) Terkait evaluasi, ustad mengulang pelajaran yang telah di pelajari pada minggu kemarin dengan topik dan pembahasan yang sama. Sehingga santri bisa memahami materi haid ini dengan baik. Dan pada akhir kajian kitab *risalah al-mustahadloh* ustad melakukan tanya jawab sebagai evaluasi akhir kegiatan. Dengan bertanya kepada ustad maka santri dapat mengetahui apa yang sebelumnya dia tidak ketahui.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	84
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	84
B. Lokasi Penelitian.....	84

C. Subyek Penelitian	85
D. Teknik Pengumpulan Data.....	86
E. Analisis Data.....	89
F. Keabsahan Data	93
G. Tahapan-tahapan penelitian	95
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	97
A. Gambaran Objek Penelitian.....	97
B. Penyajian Data dan Analisis	105
C. Pembahasan Temuan	125
BAB V PENUTUP.....	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

No	Uraian	
2.1	Penelitian Terdahulu	19
2.2	Darah yang Keluar Dengan Terus Menerus.....	39
2.3	Darah Haid yang Keluar Dengan Terputus-putus.....	39
2.4	Kembalinya Darah dalam Sisa Batas Minimal Masa Suci Haid, Lalu Berhenti	41
2.5	kembalinya darah dalam sisa batas minimal masa suci haid, tapi tidak melewati batas maksimal masa haid	42
2.6	Kembalinya darah dalam sisa batas minimal masa suci haid, tapi melewati batas maksimal masa haid	43
4.1	Daftar nama pengasuh pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember	100
4.2	Jumlah data santri pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember	100
4.3	Struktur organisasi pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember	105
4.4	Tabel temuan fokus 1 2 3.....	124

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam perkembangannya, istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.

Menurut UU. RI. No. 20 Tahun 2003 bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.¹

Hak dan kewajiban menuntut ilmu sesuai dengan wahyu pertama yang ditujukan kepada Rasulullah SAW, yaitu surah al-Alaq ayat 1-5.

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَلَمْ يَكُنْ لِلْإِنْسَانِ عِلْمٌ مِّنْ قَبْلِ خَلْقِهِ ﴿٣﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٤﴾ أَلَمْ يَكُنْ لِلْإِنْسَانِ عِلْمٌ مِّنْ قَبْلِ خَلْقِهِ ﴿٥﴾

¹UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta, Dirjen Pendidikan, 2003), 8.

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.²

Ayat tersebut bisa kita pahami sebagai firman Allah yang menerangkan bahwa menimba ilmu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Mereka diperintahkan menuntut ilmu setinggi dan sebanyak mungkin. Al-Qur'an juga telah memberikan pujian kepada manusia yang menuntut ilmu, berdzikir, dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Sebab, pemikiran itu bisa mengantarkan mereka guna mengetahui rahasia-rahasia alam raya. Khususnya para perempuan, mereka bebas mempelajari apapun yang ingin diketahui, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan mereka masing-masing.

Mengacu kepada yang telah disebutkan di atas, bahwa perempuan juga memiliki hak bahkan kewajiban untuk menuntut ilmu. Maka tidak salahnya kita memberikan pendidikan yang layak kepada mereka. Kita berkewajiban memberikan kepada mereka kesempatan untuk mempelajari hal-hal yang memang sangat penting untuk mereka ketahui, mereka kaji, dan mereka pahami. Adapun salah satu ilmu yang wajib mereka (perempuan) pelajari dan pahami adalah tentang masalah haidl.

Disebutkan dalam firman Allah surah Al-Baqarah (2) : 222 yang berbunyi:

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Perkata Tajwid Warna*, (Jakarta Timur:PT. Surya Prisma Sinergi,2012), 598.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haid katakanlah: “haid itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci. Maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.³

Dalam ayat tersebut terdapat kalimat *qul huwa adzan* yang artinya haid itu adalah sebuah kotoran. Bukan berarti kotoran yang harus di jauhi. Tetapi kondisi yang menyebabkan mereka tidak diperbolehkan (diharamkan) untuk melakukan ritual-ritual pribadatan yang bisa mereka lakukan, seperti halnya sholat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits di atas, puasa, ataupun membaca Al-Qur’an. Dalam kondisi seperti itu pula, seorang perempuan yang telah menikah tidak di perbolehkan untuk melakukan hubungan suwami istri (ijma’). Haid memang bukan hal yang asing bagi kaum wanita. Hubungannya dengan kesehatan dan reproduksi wanita sudah sering dibahas para ahli, baik dimedia cetak maupun elektronik. Namun ada hal lain yang mungkin tak banyak di kaji oleh kalangan umum, “haid dalam tinjauan fiqih”, sebuah permasalahan yang terkait erat dengan wanita dan wajib dipelajari oleh setiap muslimah.⁴

³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Perkata Tajwid Warna* (Jakarta Timur:PT. Surya Prisma Sinergi,2012), 36.

⁴Aufal Marom, *Kajian Haid dan Nifas*, (Sarang: Ponpes Sarang, 2006), 1.

Adapun penjelasan Hadisnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفٍ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلِيٌّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، قَالَ: «مَا لِكَ أَنْفِسْتِ؟». قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «إِنْ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَأَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقْرِ

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami ‘Ali ibn ‘Abd Allah, dia telah berkata: telah meriwayatkan kepada kami Sufyan, dia telah berkata: saya mendengar ‘Abd ar-Rahman ibn Abu al-Qasim, dia telah berkata: saya mendengar al-Qasim ibn Muhammad berkata: saya mendengar A’isyah berkata, kami berangkat tanpa ada maksud selain melakukan haji. Ketika kami telah berada di suatu tempat yang bernama Sarif aku mengalami haid maka Rasulullah Saw masuk menemuiku sedangkan aku dalam keadaan menangis. Beliau bertanya: Ada apa denganmu? Apakah engkau haidl? Aku menjawab: Benar! Beliau bersabda: Sesungguhnya ini adalah urusan yang telah dituliskan (ditetapkan) oleh Allah Swt terhadap perempuan-perempuan keturunan Adam. Kerjakanlah apa yang biasa dikerjakan oleh orang yang menunaikan haji, hanya saja janganlah engkau tawaf di Baitullah (Ka’bah). ‘Aisyah berkata: Rasulullah berkorban satu ekor sapi untuk istri-istrinya”. (al-Bukhori, tt:285)”⁵

Ada tiga darah yang keluar dari kelamin wanita, yaitu: haid, nifas dan istihadlah. Ketiganya merupakan problematika para wanita dari manusia maupun jin, yang dibahas oleh seluruh umat islam, ini merupakan hal yang gampang-gampang sulit.⁶

Namun tidak sedikit dari kita yang mencoba untuk memahaminya kesulitan ini, hingga seakan dia menyerah, apalagi bagi para kaum adam,

⁵Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar Abu al-Fadl al-‘Asqalani, *Fathul Bahari Syarah Shahih Bukhari, terj. Gazirah Abdi Ummah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 285.

⁶Jauhari Muhammad, *Sukses Fahami Haidl*, (Gumuk Mas: Mu’jizat, 2016), 9.

karena merasa tidak terjadi padanya. Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari ketika ditanya mengenai alasan beliau “Mengapa pembahasan tentang Haidl pada kitabnya Fathul Mu’in, kok sedikit?” beliau dengan entengnya menjawab: “Hal ini tidak terjadi padaku, dan para wanita tidak ada yang bertanya padaku” begitu kurang lebihnya jawaban beliau.

Hal inilah yang menyebabkan mempelajari masalah haidl hukumnya wajib ‘ain bagi setiap wanita. Selain itu, kondisi seperti di atas lah yang menjadikan mereka harus memahami masalah haidl ini, tetapi masih banyak hal-hal yang menjadikan mereka harus lebih memahami masalah haidl ini, seperti halnya menjaga sikap dalam bergaul dengan lawan jenis. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan pemahaman akan materi haidl itu penting, terutama bagi mereka remaja putri.

Dikatakan penting adalah karena dalam realitanya, tidak sedikit perempuan yang sudah haidl, nifas atau istihadhoh tetapi belum mengerti tentang hokum-hukumnya. Bagi para remaja putri tidak sedikit dari mereka yang tidak merasa risih ketika bergaul dengan lawan jenis dalam kondisi haidl. Bahkan banyak dari mereka yang sudah berumah tangga, baik laki-laki atau perempuan sama sekali tidak mengerti tentang hal ini. Padahal hal ini sangat kuat hubungannya dengan sholat, puasa, mandi, hubungan suwami istri dan bentuk-bentuk ibadah yang lain sedangkan orang-orang tersebut pada umumnya tidak memperhatikan, tidak mau belajar, atau belum diberi pelajaran oleh gurunya”.

Haidl adalah darah yang keluar dari farji seorang perempuan setelah umur 9 tahun, dengan sehat (tidak karena sakit),⁷ tetapi memang watak/kodrat wanita, dan tidak setelah melahirkan anak. Adapun darah yang keluar karena sakit maka dinamakan istikhadloh (seperti ketentuan dalam istikhadloh). Dan darah yang keluar setelah melahirkan dinamakan nifas. Wanita dapat mengalami haid minimal sejak usia 9 tahun kurang 16 hari dengan hitungan kalender hijriyah.⁸ Wanita yang mengalami pendarahan beberapa hari sebelum usia minimal haid dan memanjang hingga memasuki usia minimal haid. Maka yang dihukumi haid hanya darah yang masuk pada usia minimal haid. Misalnya jika mengalami pendarahan 10 hari pada usia 9 tahun kurang 20 hari maka 4 hari pertama dari darahnya tidak dihukumi haid. Dan 6 hari berikutnya dihukumi haid. Batas minimal usia haid adalah 9 tahun *qomariyah*.⁹

Kaum wanita wajib belajar tentang hukum-hukum haid, nifas dan istikhadloh yang dibutuhkan.¹⁰ Jika sudah punya suami dan suaminya mengerti hukum-hukum yang dibutuhkan tersebut, maka suaminya wajib mengajar. Adapun jika suaminya tidak mengerti, maka perempuan tersebut wajib pergi untuk belajar kepada orang yang mengerti, dan suaminya haram mencegahnya, kecuali suaminya yang belajar kemudian diajarkan kepada istrinya. Hal ini harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Sebab masih banyak sekali wanita yang sudah haid atau nifas atau istikhadloh, tetapi belum mengerti tentang hukum-hukum yang penting ini.

⁷Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haid* (Blitar: PP AL FALAH,1998), 11.

⁸Nur Hasyim S Anam, *Dan Mereka Bertanya Kepadamu Tentang Haid*(Bangkalan: Pustaka Sumurnangka,2019), 11-12.

⁹Ustuhri Irsyad, *3 Darah Wanita* (Sarang: Kampoeng Kyai,2013), 1.

¹⁰Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah...*, 11.

Telah menjadi kodrat bagi setiap wanita dewasa yang normal bahwa ia akan mengalami siklus bulanan kewanitaan yang dikenal dengan haid atau menstruasi. Siklus tersebut secara alami terjadi pada kehidupan wanita. Karena masalah tersebut merupakan masalah yang alami, selazimnya setiap wanita mengetahui secara benar berkaitan dengan masalah tersebut. Dalam hal ini, masalah haidl adalah masalah yang lazim untuk diketahui oleh setiap muslimah. Karena masalah tersebut berkaitan dengan prasyarat pribadatan, khususnya bagi wanita, seperti ibadah sholat, puasa, thawaf, umrah dan haji, pernikahan, kedewasaan maupun masalah kesehatan.¹¹

Berdasarkan studi pendahuluan melalui kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Dedi Cahyono selaku ketua yayasan pondok pesantren mahasiswa enterpreneur nuris 2 jember mengatakan bahwa “pondok pesantren nuris 2 jember merupakan pondok pesantren khusus mahasiswa yang memiliki banyak kegiatan kajian kitab. Salah satunya kitab *risalah al-mustahadloh* ini secara khusus membahas secara tuntas persoalan haid dimana termasuk ajaran penting dalam agama islam dan menyangkut masalah kesucian jiwa dan jasmani, menyangkut masalah sah dan tidak sahnya suatu ibadah kaum wanita”.¹²

Mengingat pentingnya pemahaman tentang permasalahan haid ini, para santri di pondok pesantren mahasiswa entrepreneur nuris 2 jember diberikan kajian berupa kitab *risalah al-mustahadloh* yang tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada para santri apakah haid itu sebenarnya dan

¹¹ Agus Romadhon, *Teologi Menarche* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 1.

¹² Wawancara, Dedi Cahyono, Kamis, 6 Agustus 2020.

bagaimana cara memperlakukan haid secara benar dan agar tidak sembarangan ketika melakukan ibadah sehari-hari karena sangat berkaitan erat dengan prasyarat ibadah. Sehingga harapan yang muncul dari upaya ini adalah para perempuan telah siap dan paham tentang haid dan hukum-hukum seputar haid.

Berdasarkan studi pendahuluan melalui kegiatan wawancara tersebut di atas dikuatkan dengan hasil beberapa santri, “terdapat perbedaan siklus masa haid antara santri satu dengan santri yang lainnya. Yaitu ada yang siklus haidnya hanya 4 hari, ada yang 6 hari, ada yang 8 hari, ada juga yang 11 hari. Namun ada beberapa santri yang belum paham terkait batas masa suci, serta ada juga yang belum paham antara darah haid dan istihadloh. Dalam pengajaran kajian kitab ini ustadnya sangat ramah dalam mengajar dan tidak monoton. Akan tetapi diselingi dengan candaan, juga disertai dengan contoh-contoh yang luas, sehingga membuat santri itu tidak bosan dan ustad juga memberikan kesempatan kepada santri untuk bertanya bagi yang kurang faham terkait materi haid dan juga unek-unek yang ingin santri sampaikan”.¹³

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kajian Kitab Risalah Al-Mustahadloh Dalam Meningkatkan Pemahaman Haid Santri Di Pondok Pesantren Mahasiswa Entrepreneur Nurul Islam (Nuris) 2 Jember”.

¹³Wawancara, Fitria, Jember 6 Agustus 2020.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada tiga fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini. Fokus penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nurul Islam (Nuris) 2 Jember
2. Bagaimana pelaksanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nurul Islam (Nuris) 2 Jember
3. Bagaimana evaluasi kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nurul Islam (Nuris) 2 Jember

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan penelitian secara umum ialah untuk menemukan, untuk mengembangkan, maupun koreksi terhadap atau menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang telah ada.¹⁴ Tetapi, secara spesifik tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

¹⁴Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2010), 8.

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nurul Islam (Nuris) 2 Jember
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nurul Islam (Nuris) 2 Jember
3. Untuk mendeskripsikan evaluasi kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nurul Islam (Nuris) 2 Jember

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.¹⁵

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan beserta dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih guna memperkaya khazanah keilmuan tentang implementasi kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember

¹⁵Tim Penyusun IAIN Jember, Pedoman *Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharap dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan kompetensi peneliti dan peneliti selanjutnya.

b. Bagi Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nuris 2 Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pondok pesantren sebagai acuan dan bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Terutama mengenai materi haid khususnya yang terdapat pada kajian kitab *risalah al-mustahadloh* di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi tentang pentingnya pemahaman materi haid, khususnya bagi perempuan melalui kajian kitab *risalah al-mustahadloh* di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ialah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian tersebut. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Dari judul “Implementasi Kajian Kitab *Risalah Al-Mustahadloh* Dalam Meningkatkan Pemahaman Haid Santri

di Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nurul Islam (Nuris) 2 Jember”, maka hal yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada dalam kamus besar bahasa Indonesia, implementasi berarti penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Adapun Schubert mengemukakan “implementasi adalah sistem rekayasa”.

Dari pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran.¹⁶

2. Haid adalah darah yang keluar dari rahim secara berkala melalui kemaluan, bukan setelah melahirkan, pada usia subur (9 tahun hijriyah).¹⁷
3. Kitab *risalah al-mustahadloh* adalah kitab yang dikarang oleh KH. Ustukhri Irsyad pengasuh pondok pesantren al-hidayah sarang rembang jawa tengah. Kitab ini secara khusus membahas secara tuntas persoalan haidl yang selalu dialami wanita disetiap bulannya. Kitab ini sangat penting untuk dimiliki dan dipelajari bagi kita, khususnya bagi kaum wanita, karena haid termasuk ajaran penting dalam agama islam dan

¹⁶ Arinda Firdianti, M.Pd.I, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa* (Yogyakarta: CV.Gre Publishing, 2018), 19.

¹⁷Nur Hasyim S Anam, *Dan Mereka Bertanya*,

menyangkut masalah kesucian jiwa dan jasmani, menyangkut masalah sah dan tidak sahnya suatu ibadah kaum wanita.

Implementasi Pemahaman Haid Santri adalah penanaman perilaku, sikap, dan nilai seseorang yang didapatkannya dalam proses pembinaan, belajar, dan bimbingan. Dalam hal ini yang ditanamkan adalah pemahaman terkait haid santri, harapannya agar apa yang didapatkan dari penanaman ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara dari isi skripsi yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian ini. Untuk lebih mudahnya dibawah ini akan dikemukakan gambaran umum dengan singkat dari pembahasan skripsi ini.

Bab satu Pendahuluan. merupakan dari penelitian yang berisikan latar belakang masalah dan fokus penelitian, diuraikan pula tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab dua Kajian Kepustakaan. menguraikan: penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini dan dan kajian teori yang terkait dengan implementasi kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember

Bab tiga Metode Penelitian. menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat Menjelaskan Hasil Penelitian. meliputi gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis data beserta pembahasan temuan yang diperoleh di tempat lokasi penelitian.

Bab lima Penutup. dimana bab ini menjelaskan kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil analisa data penelitian yang diteliti, dan saran-saran yang berkaitan dengan pokok pembahasan objek penelitian.

Bagian akhir: daftar pustaka, pernyataan keaslian penulisan dan lampiran-lampiran.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Disini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹⁸ Berikut adalah deskripsi singkat mengenai penelitian terdahulu.

- a. Sururiyatul Hidayah, 2018, " *Pembelajaran Kitab Risalat Al Mahidl Untuk Siswa Di SMP Plus Raudlatul Thalabah Jember Tahun Pelajaran 2018/2019*".

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, analisis data menggunakan analisis kualitatif milik Miles and Huberman reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sururiyatul Hidayah adalah pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Kitab *risalah*

¹⁸ Tim Penyusun IAIN Jember, Pedoman, 45.

al mahidl merupakan sebuah kitab yang mengkaji tentang darah wanita, ilmu ini sangat penting baik dikalangan wanita maupun dikalangan pria.¹⁹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sururiyatul Hidayah dengan peneliti terdapat pada fokus kajian yakni sama-sama membahas seputar haid, dan sama menggunakan metode deskriptif kualitatif, analisis data menggunakan analisis kualitatif milik Miles and Huberman reduksi data, triangulasi sumber. Sedangkan perbedaannya terletak pada kitab yang diteliti, judul dan lokasi penelitian.

- b. Diah Raidhatul Nurhayat, 2017, *“Implementasi Pembelajaran Fiqh Wanita dalam Menanamkan Pemahaman Thaharah pada Siswa di SMK Al-Muttaqin Banjarsengon Patrang Jember Tahun Pelajaran 2016/2017”*.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar belakang SMK Al-Muttaqin Banjar sengon Patrang Jember. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna tersebut itulah ditarik kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan mengadakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

¹⁹ Sururiyatul Hidayah, 2018, *“Pembelajaran Kitab Risalah Al Mahidl Untuk Siswa di SMP Plus Raudlatul Thalabah Jember Tahun Pelajaran 2018/2019”*. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember).

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Diah Raidhatul Nurhayat adalah pembelajaran fiqih wanita merupakan pelajaran tambahan tapi sifatnya wajib bagi siswi di SMK Al-Muttaqin, karena salah satunya wanita dengan kodratnya yang ditentukan dengan keadilan illahi mengalami masa-masa dimana ia mendapatkan darah keluar dari organnya yang khusus. Pembelajaran soal darah pada wanita yaitu haid, nifas dan istihadloh adalah pembahasan yang sering dipertanyakan oleh kaum wanita.²⁰

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Diah Raidhatul Nurhayat dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara, dokumentasi dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Sedangkan perbedaannya terletak padafokus penelitian, peneliti terdahulu lebih fokus pada thoharoh sedangkan peneliti saat ini fokus pada kajian haid dan lokasi penelitian.

- c. Anik Nafiatus Sholikhah, 2018, *“Pembelajaran Fiqih Wanita dan Istikhadhoh Menggunakan Kitab Ianatun Nisa’ di Pondok Pesantren Al-Ma’ruf Bandungsari, Ngaringan, Grobongan Tahun Pelajaran 2017/2018”*.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan

²⁰ Diah Raidhatul Nurhayat, 2017, *“Implementasi Pembelajaran Fiqh Wanita dalam Menanamkan Thaharah pada Siswa di SMK Al-Muttaqin Banjar Sengon Patrang Jember Tahun Pelajaran 2016/2017”*. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember).

wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber data, untuk analisis data menggunakan teori analisis interaktif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Anik Nafiatus Sholikhah adalah pembelajaran fiqih wanita dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Ma'ruf Bandungsari, Ngaringan, Grobongan Menggunakan Kitab *Ianaton Nisa'* untuk memberikan pemahaman yang mudah tentang haid dan istihadloh pada santri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran fiqih wanita menggunakan kitab *lanatun nisa'*.²¹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Anik Nafiatus Sholikhah dengan peneliti adalah sama-sama membahas seputar haid, menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Perbedaannya terletak pada judul, lokasi penelitian dan kitab yang dikaji, kalo peneliti menggunakan kitab *risalah al-mustahadloh*.

²¹Anik Nafiatus Sholikhah, 2018, "*Pembelajaran Fiqh Wanita dan Istikhadhoh Menggunakan Kitab Ianaton Nisa' di Pondok Pesantren Al-Ma'ruf Bandung Sari Ngaringan, Grobongan Tahun Pelajaran 2017/2018*".(Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Tahun, dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Sururiyatul Hidayah, 2018, <i>“Pembelajaran Kitab Risalat Al Mahidl Untuk Siswa Di SMP Plus Raudlatul Thalabah Jember Tahun Pelajaran 2018/2019”</i> .	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sururiyatul Hidayah adalah pembelajaran proses interaksi peerta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Kitab Risalah al Mahidl merupakan sebuah kitab yang mengkaji tentang darah wanita, ilmu ini sangat penting baik dikalangan wanita maupun dikalangan pria.	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sururiyatul Hidayah dengan peneliti terdapat pada fokus kajian yakni sama-sama membahas seputar haidl, dan sama menggunakan metode deskriptif kualitatif, analisis data menggunakan analisis kualitatif milik Miles and Huberman reduksi data. triangulasi sumber. Sedangkan.	Perbedaannya terletak pada kitab yang diteliti, judul dan lokasi penelitian	Fokus penelitian pada Pembelajaran Kitab Risalat Al Mahidl
2	Diah Raidhatul Nurhayat, 2017, <i>“Implementasi Pembelajaran Fiqh Wanita dalam Menanamkan Pemahaman SMK Thaharah</i>	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Diah Raidhatul Nurhayat adalah pembelajaran fiqih wanita merupakan	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Diah Raidhatul Nurhayat dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan	perbedaannya terletak pada fokus penelitian, peneliti terdahulu lebih fokus pada thoharoh	Fokus Penelitian Pembelajaran Fiqh Wanita dalam Menanamkan PemahamanT haharah

	<p><i>pada Siswa di Al-Muttaqin Banjarsengon Patrang Jember Tahun Pelajaran 2016/2017</i>’.</p>	<p>pelajaran tambahan tapi sifatnya wajib bagi siswi di SMK Al-Muttaqin, karena salah satunya wanita dengan kodratnya yang ditentukan dengan keadilan illahi mengalami masa-masa dimana ia mendapatkan darah keluar dari organnya yang khusus. Pembelajaran soal darah pada wanita yaitu haidl, nifas dan istihadloh adalah pembahasan yang sering dipertanyakan oleh kaum wanita.</p>	<p>penelitian kualitatif, Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara, dokumentasi dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik</p>	<p>sedangkan peneliti saat ini fokus pada kajian haidl dan lokasi penelitian</p>	
3	<p>Anik Nafiatus Sholikhah, 2018, “<i>Pembelajaran Fiqih Wanita dan Istikhadhoh Menggunakan Kitab Ianatun Nisa’ di Pondok Pesantren Al-Ma’ruf Bandungsari,</i></p>	<p>Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anik Nafiatus Sholikhah adalah pembelajaran fiqih wanita dilaksanakan di pondok pesantren AL-</p>	<p>Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Anik Nafiatus Sholikhah dengan peneliti adalah sama-sama membahas seputar haidl, menggunakan penelitian</p>	<p>Perbedaannya terletak pada judul, lokasi penelitian dan kitab yang dikaji, kalo peneliti menggunakan kitab Risalah al-Mustahadloh.</p>	<p>Fokus Penelitian Pembelajaran Fiqih Wanita dan Istikhadhoh Menggunakan Kitab Ianatun Nisa’</p>

	<i>Ngaringan, Grobongan Tahun Pelajaran 2017/2018</i> ".	Ma'ruf Banjung sari, Ngaringan, Grobongan Menggunakan Kitab Ianatun Nisa'.	kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.		
--	--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Pengertian kitab *Risalah Al-Mustahadloh*

Kajian Kitab *risalah al-mustahadloh* adalah kegiatan mengkaji kitab *risalah al-mustahadloh* yaitu kitab yang secara khusus membahas secara tuntas persoalan haid yang selalu dialami setiap wanita disetiap bulannya. Kitab ini sangat penting untuk dimiliki dan dipelajari bagi kita, khususnya bagi kaum wanita, karena haid termasuk ajaran penting dalam agama islam, karena menyangkut masalah kesucian jiwa dan jasmani, menyangkut masalah sah dan tidak sahnya suatu ibadah kaum wanita.

2. Perencanaan Kajian Kitab

Menurut Hadari Nawawi, perencanaan adalah sebagai suatu langkah penyelesaian masalah dalam melaksanakan suatu kegiatan dengan tetap terarah pada pencapaian tujuan tertentu.²² Perencanaan sebagai suatu proses kegiatan pemikiran yang sistematis mengenai apa yang akan di capai dalam kajian kitab *risalah al-mustahadloh*, kegiatan yang harus

²² Dr. Imam Machali, M.Pd. dkk, *The Handbook Of Education Management* (Jakarta:Prenada Media, 2018), 20.

dilakukan, langkah-langkah, metode, dan pelaksanaan yang di butuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan pencapaian tujuan yang dirumuskan secara rasional dan logis serta berorientasi kedepan. Perencanaan dilakukan untuk menyusun suatu rangkaian tindakan atau kegiatan guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Adapun langkah dalam proses perencanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* meliputi hal-hal berikut.²³

1) penentuam tujuan

Menurut Zakiyah Dradjat tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. Tujuan merupakan komponen utama yang terlebih dahulu harus di rumuskan dalam suatu program karena sebagai pondasi dan tolak ukur dalam menjalankan kegiatan.

Secara umum, tujuan instruksional dibedakan menjadi dua yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional umum adalah perilaku akhir yang di lakukan di peroleh dari proses dasar, latihan proses pendidikan. Tujuan instruksional khusus adalah perilaku yang ingin di capai oleh peserta didik pada waktu proses belajar yang sedang di laksanakan. Dalam kegiatan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada santri tentang masalah

²³ Nikmatul Saniyah, 2019, “Peningkatan Pemahaman Fiqih Wanita Melalui Program Keputrian (Studi Kasus di MAN 1 MADIUN)”. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PONOROGO).

kewanitaan yang mencakup masalah pribadi wanita seperti haid, hukum-hukum dll.

2) Penentuan bahan/materi

Bahan/materi merupakan sumber belajar bagi santri. Sumber belajar merupakan substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar karena tanpa adanya bahan pengajaran proses belajar mengajar tidak berjalan. Melalui bahan pengajaran inilah santri diantarkan kepada tujuan pembelajaran. Hal-hal yang perlu di pertimbangkan dalam menyusun materi adalah kemanfaatan, alokasi waktu, kesesuaian, kondisi lingkungan santri dan tingkat perkembangan santri.

3) Menentukan metode dan media

Penentuan metode dan media sangat erat hubungannya dengan pemilihan strategi pembelajaran yang paling efisien dan paling efektif dalam memberikan pengalaman belajar. Dalam hal ini guru diharapkan dapat memilih dan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang dapat menumbuh kembangkan aktifitas dan kreatifitas santri.

4) Penentuan alokasi waktu

Alokasi merupakan penjadwalan pelaksanaan kegiatan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dengan merencanakan alokasi waktu permingguan, bulanan dan seterusnya. Sesuai dengan karakteristik kegiatan yang bersangkutan fungsi dari penjadwalan tersebut adalah untuk pegangan bagi para pelaksana kajian kitab *risalah al-*

mustahadloh yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali sekitar jam 18.00-19.15 WIB setelah sholat magrib.

3. Pelaksanaan kitab *risalah al-mustahadloh*

Pelaksanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* yaitu mengidentifikasi dan memadukan sumber-sumber yang diperlukan, seperti fasilitas, alat-alat, atau yang dapat disediakan. Pelaksanaan juga disebut penganggaran yaitu proses didalam berjalannya suatu kegiatan kajian kitab yang telah direncanakan. Pelaksanaan adalah meralisasikan hasil perencanaan dan pengorganisasikan, mengarahkan atau mendayagunakan tenaga kerja, memanfaatkan fasilitas yang ada, memotifasi bawahan sehingga dapat memahami dengan sungguh-sungguh demi tercapainya suatu tujuan. Pelaksanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* memiliki beberapa langkah sebagai berikut.²⁴

1) Pembukaan

Pembukaan adalah kegiatan awal yang harus digunakan oleh guru untuk memulai atau membuka pembelajaran. Membuka pembelajaran merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan kesiapan mental dan menarik perhatian santri secara optimal agar mereka memusatkan diri sepenuhnya untuk belajar.

2) Penentuan kompetensi

Penentuan kompetensi santri merupakan kegiatan inti pembelajaran, anatara lain mencakup penyampaian informasi tentang materi pokok

²⁴ Nikmatul Saniyah, 2019, “Peningkatan Pemahaman Fiqih Wanita Melalui Program Keputrian (Studi Kasus di MAN 1 MADIUN)”. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PONOROGO).

atau materi standart, membahan materi standart untuk membentuk kompetensi santri, serta melakukan tukar pengalaman dan pendapat dalam membahas materi standart atau memecahkan masalah yang dihadapi bersama. Meliputi ranah kognitif, efektif dan psikomotorik berikut ini.

a. Ranah kognitif

Ranah kognitif yaitu yang berhubungan dengan intelektual dan kemampuan berfikir seperti mengingat dan memecahkan masalah.

1) Pertanyaan lisan

Pertanyaan lisan merupakan pertanyaan langsung yang ditanyakan langsung oleh guru dan digunakan untuk mengetahui pencapaian santri dari kompetensi dasar tertentu.

2) Tes objektif

Tes objektif ini biasa menggunakan tes berbentuk yang diberikan.

b. Ranah efektif

Ranah efektif berkenaan dengan sikap, nilai-nilai apresisi. Dua komponen efektif yang penting untuk diukur adalah minat dan sikap.

c. Ranah psikomotorik

Berguna untuk mengukur keterampilan dalam proses pembelajaran. Tes pada ranah psikomotorik dapat berupa tes tulis, tes simulasi, dan tes contoh kerja.

3) Penutup

Penutup merupakan bagian yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran. Dalam kegiatan penutup, guru harus berupaya mengetahui pembentukan kompetensi dan pencapaian tujuan pembelajaran serta pemahaman santri terhadap materi yang telah dipelajari sekaligus mengakhiri kegiatan pembelajaran. Meninjau kembali pembelajaran yang telah disampaikan guru dapat dilakukan dengan cara merangkum materi pokok, evaluasi untuk mengetahui keefektifan pembelajaran dan pembentukan kompetensi yang dilakukan, tindak lanjut perlu diberikan guru agar terjadi pematangan pada diri santri terhadap pembentukan kompetensi dasar dan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.

d. Evaluasi kajian kitab *risalah al-mustahadloh*

Untuk mengetahui sampai sejauh mana hasil yang telah di capai dalam kegiatan kajian kitab *risalah al-mustahadloh*, maka harus melakukan evaluasi. Evaluasi adalah proses menentukan sejauh mana tujuan pendidikan tercapai dan upaya untuk mengetahui manfaat atau kegunaan suatu kegiatan dan sebagainya.²⁵ Evaluasi dapat dilakukan

²⁵ Nikmatul Saniyah, 2019, “Peningkatan Pemahaman Fiqih Wanita Melalui Program Keputrian (*Studi Kasus di MAN 1 MADIUN*)”. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PONOROGO).

dengan dua cara secara langsung dan secara tidak langsung. Evaluasi secara langsung yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pengelola secara langsung tidak melalui pihak lain. Sedangkan evaluasi tidak langsung adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui staf atau pihak lain yang berkaitan dengan tugas para penyelenggara.

Berikut adalah materi yang dikaji dalam kitab *risalah al-mustahadloh*

1) Pengertian Haidl

Pengertian haid menurut bahasa berarti mengalir dikatakan “*Hadla al-Wadi*” ketika mengalir jurang. Adapun menurut syara’ adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita, lebih tepatnya rahim (*uterus*) dengan cara sehat bukan disebabkan melahirkan.²⁶ Darah yang keluar dalam jangkawaktu tertentu, darah tersebut berwarna merah kehitaman yang kental, dan bersifat panas serta memiliki bau yang khas atau bau yang tidak sedap.²⁷

Pengertian haid secara medis, haid adalah pendarahan akibat luruhnya dinding rahim bagian dalam yang disebut endometrium. Haidl normal terjadi pada setiap perempuan usia reproduksi yang sehat. Siklus haid yang normal terjadi setiap 21-35 hari, lamanya 3-6 hari.²⁸

Haid ialah suatu hal yang normal yang terjadi pada setiap kaum wanita, dan setiap wanita memiliki kebiasaan yang berbeda-

²⁶ Ustukhri Irsyad, *3 Darah*, 1.

²⁷ Himmatu Mardiah Rosana, *Ibadah Penuh Berkah Ketika Haid dan Nifas* (Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2016), 7-8.

²⁸ Dr. Hj. Sintha Utami, SpOG, Dr. H. Wawan Mulyawan, SpBS, AAK, *Kiat Sehat Berhaji dan Umroh* (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utami, 2013), 50.

beda. Saat haid ada yang merasakan sakit di bagian pinggul, ada juga yang tidak merasakan sakit. Saat haid ada yang sampai 3 hari, dan ada pula yang sampai lebih dari 10 hari. Ada yang saat keluar didahului dengan lender kuning kecoklatan, dan ada pula yang langsung keluar berupa darah merah yang kental, pada kondisi inilah yang harus diketahui oleh kaum wanita, karena dengan mengetahui masa dan karakteristiknya tentang darah haid ini adalah akar yang dimana seorang wanita dapat membedakan darah-darah lain yang keluar.²⁹ Dan laki-laki juga dianjurkan mengetahui tentang haid karena laki-laki akan mempunyai istri dan mungkin seorang anak perempuan. Haid merupakan ketentuan Allah Swt. Yang berlaku bagi perempuan saat ia menginjak dewasa. Haid merupakan salah satu tanda bahwa seorang wanita telah ballig dan dianggap cakap (mukalaf), sehingga segala perbuatannya memiliki akibat hukum.³⁰

2) Usia haid

Batas minimal usia haidl adalah 9 (Sembilan) tahun qomariyyah.³¹ Wanita yang mengalami pendarahan beberapa hari sebelum usia minimal haid dan memanjang hingga memasuki usia minimal haid. Maka yang dihukumi haid hanya darah yang masuk pada usia minimal haid. Misalnya jika mengalami pendarahan 10 hari

²⁹ Himmatu Mardiah Rosana, *Ibadah Penuh*, 8.

³⁰ Udin Wahyudin, dkk, *Fiqih Untuk Kelas VI Madrasah Ibtidaiyah* (Jakarta: Penerbit Grafindo Media Pratama, 2006), 2.

³¹ Ustukhri Irsyad, *3 Darah*, 1.

pada usia 9 tahun kurang 20 hari maka 4 hari pertama dari darahnya tidak dihukumi haidl. Dan 6 hari berikutnya dihukumi haid.³²

Imam Syafi'i berkata: wanita yang paling cepat mengeluarkan darah haidl adalah wanita-wanita *tihamah* (wanita Negara mekkah) mereka mengeluarkan darah haid pada saat berusia 9 tahun. tetapi umumnya para wanita mulai mengeluarkan darah haidl pada saat berusia 12 tahun 8 bulan. Dan biasanya haid pertama terjadi setelah 2 tahun dimulainya pertumbuhan payudara dan keluarnya bulu di sekitar kemaluan, pertumbuhan badannya cepat dan masih banyak juga tanda pubertas lainnya oleh karena itu, orang tua dan guru berkewajiban untuk memberikan penerangan kepada anak-anak wanita tentang masalah haid sebab apabila seorang wanita tidak memahami tentang masalah haid mungkin akan terjadi kebingungan baginya, pada saat ia melihat pakaian dalamnya terdapat tetesan darah yang keluar dari kemaluannya. Padahal tetesan darah itu sebagai permulaan datangnya masa haid bagi wanita. Hal demikian ini, agar tidak timbul rasa takut dan tidak malu untuk melaporkan kejadian ini kepada orang lain yang mengerti. Apabila hal ini terjadi karena ketidak tahuan dia terhadap masalah haidl dan ia tetap melaksanakan shalat padahal haram shalat bagi wanita haid, maka yang berdosa bukan anak itu, melainkan orang tuanya, gurunya dan orang-orang yang mengerti yang tidak memberikan penjelasan

³² Nur Hasyim S Anam, *Dan Mereka Bertanya*, 12.

kepadanya. Alangkah baiknya seandainya orang tua, guru, dan orang-orang yang mengerti terhadap masalah ini, menerangkan kepada mereka jauh-jauh hari sebelumnya.

Tidak ada batas maksimal usia wanita dalam mengeluarkan darah haidl. Misalnya seorang wanita berusia 30 tahun belum pernah mengeluarkan darah haid kemudian ia mengeluarkan darah tidak kurang dari sehari semalam dan tidak lebih dari 15 hari, maka darah yang keluar tersebut dihukumi darah haid walaupun dia telah lanjut usia. Dan jika hal ini terjadi, maka wanita tersebut dianggap baligh pada usia 15 tahun.³³

Sedangkan darah setelah usia haid (50-70 tahun). Dalam pandangan para ulama' yang memberikan batasan usia maksimal haid, jika darah masih keluar diatas usia tersebut, maka jika dihitung itu bukan sebagai darah haid.³⁴ Disini para ulama berusaha berijtihad untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaan berahirnya masa haid bagi wanita. Ulama mazhab Maliki, misalnya mengatakan bahwa jika wanita sudah mencapai umur 70 tahun lebih, maka darah yang keluar dari farjinya bisa dipastikan bukanlah darah haid, tetapi itu adalah darah istihadloh. Ulama mazhab Hambali menjelaskan bahwa jika wanita sudah mencapai usia 50 tahun lebih, maka darah yang keluar dari farjinya bukan darah haid, meskipun itu warnanya seperti darah haid. Sedangkan ulama mazhab Hanafi member batas maksimal usia

³³Ust. Segaf Hasan Baharun, *Problematika Haid & Permasalahan Wanita* (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadd'wah, 2012), 12.

³⁴Himmatu Mardiah Rosana, *Ibadah Penuh*, 16

haid adalah umur 55 tahun. Dengan demikian jika ada wanita pada usia itu masih mengeluarkan darah dari farjinya itu bukanlah darah haid kecuali ciri-ciri darah haid ada padanya. Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa tak ada batasan yang pasti kapan usia haid itu akan berakhir; selagi seorang wanita masih hidup bisa saja iya mengeluarkan darah haid. Akan tetapi menurut imam Syafi'i kebanyakan berakhirnya usia haidl adalah sekitar usia 62 tahun.³⁵

3) Batas Masa Haid

Batas minimal masa haid adalah sehari semalam (24 jam).³⁶ Dengan syarat darahnya keluar terus. Maksimalnya 15 hari 15 malam (360 jam) walaupun putus-putus, namun bila dijumlah darahnya mencapai 24 jam atau lebih.

Contoh; wanita yang pada mengalami pendarahan selama 15 hari. Tiap hari hanya keluar 2 jam. Maka semua darahnya dihukumi haid. Sebab jumlahnya sudah mencapai 24 jam bahkan lebih.³⁷

Masa haid antara wanita yang satu dengan dan wanita lain tidak sama. Setiap wanita memiliki kebiasaan masing-masing. Pada dasarnya, seorang wanita harus menghitung masa-masa haid dan masa-masa bersucinya, memerhatikan, mengenali sehingga tidak mencampurkan darah haid dan istihadlah. Masing-masing dari keduanya memiliki hukum sendiri-sendiri. Hal ini berdasarkan hadits Ummu Salamah. Istri Rasulullah, yang menyebutkan pada masa

³⁵ Ibnu Abdullah, *Fiqih Thaharah: Panduan Praktis Bersuci* (Pustaka Media, 2018), 103.

³⁶ Ustukhri Irsyad, *3 Darah*, 1.

³⁷ Nur Hasyim S Anam, *Dan Mereka Bertanya*, 12-13.

Rasulullah, ada seorang wanita yang mengeluarkan banyak darah. Kemudian, Ummu Salamah menganjurkan wanita tersebut meminta penjelasan Rasulullah. Beliau lalu menjawab, “Hendaklah dia memerhatikan beberapa malam dan beberapa hari masa haid setiap bulan sebelum mengalami peristiwa yang sama untuk kedua kalinya. Setelah itu, hendaklah meninggalkan shalat selama masa tersebut. Apabila telah melebihi masa tersebut, hendaklah mandi. Setelah itu, berpakaian dan mengerjakan shalat.”³⁸

Ulama berbeda pendapat mengenai masa bersih di sela-sela haid. Ada qaul sahib yang menghukumi haid, ada pula qaul laqthi yang menghukumi suci. Hukum suci disini tidak masuk dalam istilah quru’ dalam bab iddah. Jadi suci disini bukan suci yang dimaksud dalam iddah. Misalnya ada orang mengalami haidl 3 hari lalu bersih. Ia mengira dirinya sudah suci. Kemudian melaksanakan puasa. Selang 10 hari kemudian ternyata keluar darah lagi 10 menit. Maka semua darahnya dihukumi haid. Sedangkan puasa yang ia lakukan di masa bersih, bila mengikuti pendapat laqthi hukumnya sah. Namun bila mengikuti pendapat sahib ia wajib mengulangi lagi puasanya, sebab tidak sah.

Wanita yang mengeluarkan darah haidl wajib langsung berlaku hukum haidl tanpa harus menunggu 24 jam. Jika sebelum 24 jam darah tersebut bersih maka wajib berlaku suci (wajib shalat), shalatnya cukup wudhu tanpa mandi hadats sebab darah sebelumnya

³⁸ Syekh Ahmad Jad, *Fiqih Wanita & Keluarga* (Puspa Swara, 2014), 70

belum dipastikan haidl dan qadha shalat yang ditinggalkan dimasa keluar darah, qhadhanya tidak harus segera sebab shalat tersebut ditinggalkan dalam keadaan udzur, jadi qadhanya boleh menunggu setelah 15 hari, jika dalam 15 hari ternyata darahnya mencapai 24 jam maka tidak wajib qadha sebab haid semua. Jika darahnya keluar lagi maka berlaku haid lagi dst. Namun jika darah tersebut bersih setelah darahnya mencapai 24 jam maka boleh tidak langsung mandi dengan syarat:

- a) Darah bersih belum lewat masa adatnya.
- b) Adat haid sebelumnya putus-putus,

Misalnya wanita yang adat (jumlah haid terakhir) haidnya 9 hari dan putus-putus. Dia mengalami pendarahan 2 hari, dan bersih. Maka ia boleh menunggu (tidak shalat) hingga hari ke 9. Namun jika ternyata darahnya tidak kembali lagi, ia harus mengqadha' shalatnya. Kalau sudah melewati masa adatnya, semisal jika adat haidnya 10 hari. Dia mengalami pendarahan 11 hari lalu bersih. Maka dia wajib langsung berlaku suci (shalat dan mandi). Jika keluar lagi maka berlaku haid lagi dst.³⁹

Mengenai batas minimal dan maksimal masa haid, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa batas minimal masa datang bulan adalah tiga hari, sedangkan batas maksimalnya sepuluh hari.⁴⁰

Menurut Mazhab Asyafi'i dan Hambali, batas minimum sehari semalam, sedangkan batas maksimum lima belas hari. Ada pula yang

³⁹ Nur Hasyim S Anam, *Dan Mereka Bertanya*, 13-17.

⁴⁰ Syekh Ahmad Jad, *Fiqh Wanita*, 71.

mengatakan 17 hari. Menurut mazhab maliki setiap darah haid berhenti lama (cukup untuk wudhu dan shalat), maka wajib shalat, meskipun pada akhirnya darah tersebut akan keluar lagi sebab menurut pandangan mereka, masa bersih di sela-sela haid dihukumi suci. Beda dengan mazhab syafi'i yang masih terjadi perbedaan pendapat antara yang menyatakan suci dan haidl. Dalam tafsir fakhrur rozi dan syarah al-Yaquts an-Nafis serta Tadzkirunnas ada keterangan bahwa imam malik pernah mengatakan bahwa tidak ada batas bagi minimal atau maksimal haid. Setiap bersih hukumnya suci. Dan dihukumi haid selama darah masih ada. Dan sebuah forum para pakar haid tidak berani merekomendasikan para pendapat ini karena sampai saat ini belum ditemukan keterangan tersebut dalam literature Maliki.

Keterangan tersebut justru disebutkan dalam kitab yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan mazhab maliki. Bisa jadi pendapat itu tidak dipakai dalam mazhab maliki.⁴¹

Menurut Ibnu Qadamah, masalah tersebut tidak memiliki batasan tertentu dalam hukum fiqih dan tidak pula dalam syari'at. Hal ini mengharuskan kita mengamati kebiasaan yang ada. Ibnu Qadamah juga menyebutkan bahwa Al-Auza'I mengatakan, "kami pernah memiliki seorang istri yang mengalami datang bulan pada pagi hari dan kemudian bersuci pada sore hari. Imam Asy-Syafi'i pernah mengetahui kondisi seorang wanita yang tidak datang bulan kecuali

⁴¹ Nur Hasyim S Anam, *Dan Mereka Bertanya*, 18-19.

sehari saja. Sementara itu, Imam Ahmad pernah mengetahui seorang wanita yang datang bulan selama 15 hari terus menerus. Sebaiknya, setiap wanita memerhatikan keadaannya sendiri. Apabila ia mengeluarkan darah lebih dari biasanya dan melihat warna dan mencium baunya, dia dapat mengatakan bahwa itu adalah darah haid hingga 15 hari dan tidak lebih dari itu. Darah yang keluar melebihi 15 hari tersebut adalah darah istihadlah (darah penyakit). Apabila seorang wanita telah suci dari haid, batas masa sucinya adalah 15 hari.⁴²

4) Batas umum masa haid

Batas umum masa haid adalah 6 atau 7 hari. Darah yang keluar selama 6 atau 7 hari dengan cara terus menerus atau terputus-putus dan sudah mencapai kadar 24 jam, maka dihukumi darah haidl.⁴³ Diriwayatkan dari Hammah binti Jahsy bahwa Rasulullah bersabda, “kamu mengalami haid, berdasarkan ilmu Allah, selama 6 atau 7 hari. Lalu bersucilah dan shalatlah selama 24 atau 23 hari sebagaimana para wanita mengalami haid dan suci dengan masa tersebut.”(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).⁴⁴

5) Batas minimal masa suci haid dan maksimal masa suci haid

Batas minimal masa suci antara dua haid adalah 15 hari.

Karena pada umumnya dalam satu bulan para wanita mengalami haidl dan suci, maka jika batas maksimal masa haid adalah 15 hari,

⁴²Syekh Ahmad Jad, *Fiqih Wanita*, 71-72.

⁴³ Ustukhri Irsyad, *3 Darah*, 2.

⁴⁴ Muslimah_talk, *Saleha Is Me* (Jakarta: Qultum Media, 2017), 37.

begitu juga dengan batas minimal masa suci 15 hari.⁴⁵ Sedangkan batas maksimal masa suci haid tidak ada batas maksimal untuk masa sucinya haid. Tapi umumnya adalah sisa hari setelah masa umumnya haid.⁴⁶

Tanda berakhirnya haid atau telah suci dapat dipastikan dengan salah satu dari dua perkara berikut ini.

- a) Kering, yaitu keluarnya isi (cairan) dari dalam rahim sudah dalam keadaan kering. Hal ini dapat ditunjukkan dengan bukti keringnya sesuatu bahan kain, misalnya kain, kassa, atau kapas, yang dikeluarkan dari dalam daerah kemaluannya setelah sebelumnya dimasukkan ke dalamnya.
- b) Keluarnya *qoshshoh al-baidha'*, maksudnya adalah bukti keluarnya cairan berwarna putih dari daerah kemaluan setelah terhentinya darah keluar dari tempat tersebut.⁴⁷

Sebagian wanita bisa dengan jelas merasakan saat darahnya mengalir ke kemaluan bagian luar. Apakah saat darahnya tidak mengalir itu sudah dihukumi berhenti/bersih? Tidak! Saat darah tidak mengalir tidak serta merta dihukumi bersih. Untuk memastikan darah haidnya berhenti (bersih) atau belum hanya bisa dilakukan dengan cara memasukkan kapas ke dalam kemaluan bagian dalam (yang tidak tampak saat jongkok buang air). Bila kapas tersebut ada bercak (sekalipun hanya cairan keruh) maka dihukumi belum bersih/suci.

⁴⁵ Ustukhri Irsyad, *3 Darah*, 2.

⁴⁶ Ibid. 3.

⁴⁷ H. Hendrik, *Problema haid: tinjauan syariat islam dan medis* (Solo: Tiga Serangkai, 2006), 101.

Meskipun cairan tersebut tidak sampai mengalir ke kemaluan bagian luar (yang tampak ketika sedang jongkok buang air).

Sebaliknya wanita haid melihat keadaan darahnya setiap menjelang ahir waktu sholat utamanya subuh, asar dan isya'. Lebih-lebih menjelang kebiasaan sucinya. Dan sebagai bentuk kehati hatian maka untuk menentukan sucinya sebaiknya mengambil sikap mundur ke belakang saat terakhir melihat bercak. Misalnya; jam 16.00 di cek pakai kapas masih ada bercak keruh. 1 jam kemudian di cek lagi sudah tidak ada bercak maka hukum sucinya dimulai jam 16.00 saat terakhir melihat bercak. Demikian juga wanita yang sebelum tidur masih suci, dan mendapati dirinya haidl saat bangun, maka dihukumi haid sejak bangun. Sebaliknya jika sebelum tidur dia haidl, kemudian saat bangun ternyata suci. Maka dihukumi suci sejak tidur.⁴⁸

Adapun minimal masa suci haid Imam Malik mempunyai beragam pendapat. Ada yang menyatakan, masa haid minimal ialah sepuluh hari. Ada yang menyatakan, delapan hari. Dan ada yang menyatakan, lima belas hari. Versi pendapat terakhir inilah yang diikuti oleh pendapat Imam Malik di Bagdah, dan sekaligus yang dijadikan pegangan oleh Imam Asy-Syafi'i serta Imam Abu Hanifah. Sementara itu, ada juga versi riwayat yang menyatakan, masa suci minimal ialah tujuh belas hari. Namun setahu saya, tujuh belas hari adalah masa suci maksimal, dan inilah yang telah disepakati oleh para

⁴⁸ Nur Hasyim S Anam, *Dan Mereka Bertanya*, 13-15.

ulama. Sedangkan tentang masa suci maksimal, para ulama ahli fiqh tidak memberikan batasan waktu.⁴⁹

Dan cara mengetahui suci dari haid ialah sebagai tanda bahwa wanita itu telah suci adalah dengan memasukkan kapas ke dalam farjinya (ke tempat masuknya zakar), maka jika kapas itu berwarna seperti halnya apabila dicampur dengan ludah maka dia telah suci dari haid, dan jika masih ada warna keruh atau kuning maka dia belum suci.⁵⁰

6) Hukum Haid

Tabel 2.2
Darah yang Keluar Dengan Terus Menerus.⁵¹

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	■																													
2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Keterangan tabel:

- Keluar darah dalam batas minimal masa haid (sehari semalam).
- Keluar darah dalam batas minimal masa haid (15 hari).
- Keluar darah dalam batas umum masa haid (7 hari).
- Keluar darah dalam batas umum masa haid (6 hari).
- Batas minimal masa suci antara dua haid (15 hari).

⁴⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasyid: Jilid 1: Referensi Lengkap Fiqih* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 79.

⁵⁰ Ust. Segaf Hasan Baharun, *Problematika Haid*, 15.

⁵¹ Ustukhri Irsyad, *3 Darah*, 3

- f) Keluar darah diluar batas minimal, maksimal, dan umumnya masa haid (3hari).

Tabel 2.3
Darah Haid yang Keluar Dengan Terputus-putus.⁵²

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total	
1	4	4	-	5	-	6	5																								24 Jam	
	5	5	5	5	5	-	5		5	-	5	-	5	-	5																	50 Jam
	10	-	-	10	10																											30 Jam
2	3	4	-	3	-	5	5																									20 Jam
	2	-	5	-	5	-	2	-	2	-	2	-	2	-	1																	21 Jam
	5	2	-	4	-	5																										16 Jam

Keterangan tabel:

- a) Contoh darah yang keluar dengan terputus-putus dalam batas minimal dan maksimal masa haid yang sudah mencapai kadar 24 jam. (hukumnya darah yang keluar beserta naqo'(masa berhentinya darah) adalah haid).
- b) Contoh darah yang keluar dengan terputus-putus dalam batas minimal dan maksimal masa haid yang tidak mencapai kadar 24 jam. (hukumnya darah yang keluar beserta naqo'(masa berhentinya darah adalah istihadloh).

Jika wanita pada usia haid melihat darah yang sudah mencapai batas minimal haid atau lebih dan tidak melewati batas maksimal haid, maka semua darah tersebut dihukumi haid, baik warnanya hitam, merah, kuning, campuran hitam dan putih, *mubtadiyah* (wanita yang baru pertama kali mengalami haid)

⁵²Ustukhri Irsyad, 3 *Darah*, 4

maupun *mubta'adah* (wanita yang sudah pernah mengalami haidnya) maupun tidak.

Jika seorang wanita mengeluarkan darah selama 3 hari, kemudian berhenti selama 12 hari, dan keluar lagi selama 3 hari, kemudian berhenti, maka darah yang keluar selama 3 hari pertama adalah darah haid dan darah yang keluar 3 hari terakhir adalah darah *fasad* (penyakit). Tidak boleh menjadikan darah yang keluar selama 3 hari terakhir tersebut beserta dengan darah yang keluar selama 3 hari pertama dan masa diantaranya menjadi darah haid, karena sudah melewati masa 15 hari.

Tabel 2.4
Kembalinya Darah dalam Sisa Batas Minimal Masa Suci
Haid, Lalu Berhenti.⁵³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
1	NAQO'			NAQO'												NAQO'																			
	NAQO'			NAQO'						NAQO'						NAQO'																			
	NAQO'			NAQO'			NAQO'						NAQO'			NAQO'																			

Keterangan tabel:

Darah sebelum *naqo'* (masa berhentinya darah) hukumnya haid, sedangkan darah xsetelah *naqo'* hukumnya darah *fasad* (penyakit).

Jika seorang wanita mengeluarkan darah yang sudah mencapai batas minimal haid, lalu berhenti sebelum melewati 15

⁵³Ustukhri Irsyad, *3 Darah*, 5

hari, kemudian mengeluarkan darah lagi, maka darah yang pertama dihukumi haid, dan yang menyempurnakan batas minimal masa suci dihukumi darah *fasad* (penyakit), sedangkan selebihnya dihukumi darah haid, jika memenuhi syaratnya dan tidak melewati batas maksimal haid.

Tabel 2.5
kembalinya darah dalam sisa batas minimal masa suci haid, tapi tidak melewati batas maksimal masa haid.⁵⁴

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
1	NAQO'																		=		=		=		=		=		=		=		=		=	
	NAQO'																		=		=		=		=		=		=		=		=		=	
	NAQO'																		=		=		=		=		=		=		=		=		=	

Keterangan tabel:

Darah sebelum naqo' (masa berhenti darah) hukumnya haid, dan darah yang menyempurnakan batas minimal masa suci hukumnya fasad (penyakit), dan darah selebihnya hukumnya haid.

Tapi jika melewati batas maksimal masa haid, maka ditafsil:

- Jika *mubtadiyah ghoiru mumayyizah*, haidnya adalah sehari semalam dimulai dari hari pertama darah yang melewati batas maksimal masa haid dan masa sucinya adalah 29 hari.
- Jika *mu'tadah ghoiru mumayyizah*, haid dan sucinya dikembalikan kepada 'adat, dan
- Jika *mu'tadah ghoiru mumayyizah*, haidnya dengan tamyiz.

⁵⁴Ustuhri Irsyad, 3 *Darah*, 6

Tabel 2.6
kembalinya darah dalam sisa batas minimal masa suci haid, tapi melewati
batas maksimal masa haid.⁵⁵

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1						NAQO'																								
									NAQO'																					
										NAQO'																				

Keterangan tabel:

- a) Darah sebelum naqo' (masa berhentinya darah) hukumnya haid, sedangkan darah yang keluar menyempurnakan batas minimal masa suci dan darah selebihnya hukumnya sebagaimana tafsil di atas.

Dijelaskan dalam kitab al-Irsyad:

Seorang wanita yang mengeluarkan darah di usia haid, diwajibkan untuk menjauhi perkara yang dilarang bagi orang haid, seperti sholat, puasa, bersetubuh dan lain-lain, tanpa menunggu sampai mencapai batas minimal masa haid, karena secara lahiriah darah tersebut diasumsikan sebagai darah haid. Kemudian jika darahnya tidak mencapai batas kewajiban-kewajiban tadi yang ditinggalkan. Seperti itu pula, seorang wanita dihukumi suci hanya dengan berhentinya darah setelah mencapai batas minimal masa haidl, maka wajib baginya mandi dan melaksanakan sholat, puasa, dan juga diperbolehkan setubuh. Tapi jika darah kembali keluar dalam hari-hari haid,

⁵⁵ Ustukhri Irsyad, *3 Darah*, 7

maka wajib mengqodlo' puasa saja dan tidak ada dosa atas wathi yang dilakukan dalam masa berhentinya darah tadi.

7) Warna Darah Haid

a) Hitam

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Fatimah binti Abu Hubaisy. Rasulullah berkata, “Darah haid itu warnanya hitam. Apabila darah seperti yang keluar, kamu harus berhenti shalat. Dan apabila darah yang keluar tidak seperti itu, berwudu'lah (ketika kamu hendak shalat) karena itu adalah darah yang keluar dari urat (istihadhah),” (HR Abu Daud, An-Nasa'I, Al-Hakim, dan Al-Albani)

b) Merah

Darah haid terkadang berwarna merah dan warna merah ini merupakan warna asal dari darah.

c) Kuning

Warna kuning yang terdapat pada darah haid adalah warna air yang kekuning-kuningan, seperti nanah.

d) Campuran hitam dan putih

Warna ini berada di tengah-tengah antara warna hitam dan putih. Jadi, seperti air keruh, tetapi lebih dominan warna hitamnya.⁵⁶

⁵⁶ H. Hendrik, *Problema haid*, 100.

8) Larangan-larangan Santri Terkait Materi Haid

Seorang wanita yang mengeluarkan darah di usia haid, diwajibkan untuk menjauhi perkara yang dilarang bagi orang haidl.⁵⁷ Ketika wanita melihat darah, dia di perintahkan untuk menjauhi segala hal yang dilarang oleh wanita haid, seperti sholat, Thowaf, Memegang mushaf, Membawa mushaf, Membaca Al-Qur'an, Puasa, Berjalam Dalam Masjid, Talak, Istimtak. Tanpa harus menunggu sampainya darah pada masa minimum haid (24 jam). Wanita yang haid atau nifas, termasuk dalam kategori orang yang berhadas besar. Sehingga berkonsekuensi dilarang untuk melakukan keharaman bagi orang yang berhadas besar, serta keharaman yang khusus baginya ialah:

a) Sholat

Diharamkan baginya sholat fardu atau sunnah, maupun *qadla*. Dan juga ibadah-ibadah yang disamakan dengan sholat seperti sujud tilawah, dan sujud syukur.

Begitu pula dia tidak wajib menggantikan sholat yang telah di tinggalkannya. Kecuali bila dia mengeluarkan darah ketika sudah masuk waktu sholat dan waktunya sudah cukup untuk melakukan sholat dan bersesuci bagi orang *salisil baul* (beser/mengeluarkan kencing terus menerus) maka dia wajib mengganti solat tersebut.

Contoh :

(1) Masalah wanita yang bersuci normal (wudlu' saja)

⁵⁷Ibid., 7.

Ada seorang wanita memerlukan waktu untuk sholat dhuhur yang cepat, selama 4 menit. Pada hari itu, masuknya waktu solat dhuhur pukul 11:30. Namun dia belum sholat hingga pukul 11:34 berselang waktu satu menit kemudian dia mengeluarkan darah haid. Maka sekarang dia tidak boleh sholat sampai suci, tapi dia harus mengganti satu sholat dzuhur pada awal haidnya.

(Ketika tidak *salisil baul* atau tidak mengharuskan tayammum yang ditinjau hanya waktu sholat saja !)

(2) Masalah wanita yang Da'imul hadats 1.

Wanita yang membutuhkan waktu bersuci karena *salisil baul* dan solat subuh yang singkat, membutuhkan waktu selama 10 menit. Pada hari itu masuknya waktu sholat Subuh pukul 03:45 seketika itu dia mengeluarkan darah haid. Maka sekarang dia tidak boleh sholat sampai sucinya, tapi dia harus mengganti satu sholat subuh pada awal haid.

(Ketika tidak *salisil baul* atau tidak mengharuskan tayammum yang di tinjau hanya waktu untuk sholat saja!.)

(3) Masalah waktu yang terlalu singkat

Untuk sholat isya' yang singkat hanya 4 menit. Masuknya waktu sholat isya' pukul 18:30. Namun dia belum sholat hingga pukul; 18:33 lalu keluar darah haid. Maka tidak harus mengganti sholat isya' pada awal haidnya.

Harus qadla' juga bagi orang yang terputus darah haid atau nifasnya ketika waktu masih tersisa untuk takbiratul ihramnya sholat. Serta sholat sebelumnya yang bisa *di jamak* (digabungkan) dengannya.

Contoh

(a) Masalah sholat tidak bisa *dijamak* dengan sebelumnya.

Seorang wanita haid pada waktu sholat dhuhur hanya tersisa 5 detik, darah haidnya berhenti. Maka dia harus mengganti 1 sholat dhuhur saja.

(Karena shoat dhuhur tidak bisa dijamak dengan sholat sebelumnya yaitu subuh, jadi yang wajib diqadla' hanya dhuhur saja!)

(b) Masalah sholat bisa dijamak dengan sebelumnya.

Wanita yang darah haidnya berhenti pada waktu sholat ashar hanya tersisa 5 detik maka dia harus mengganti 1 sholat ashar dan sholat dhuhur.

(Karena sholat ashar bisa dijamak dengan sholat sebelumnya yaitu dhuhur, jadi yang wajib *di qadla'* adalah sholat ashar sekaligus dhuhur!).⁵⁸

b) Thowaf

Sudah dimaklumi bahwa wanita haid adalah wanita yang sedang berhadast. Dengan demikian, dia dilarang untuk beribadah,

⁵⁸Jauhari, Muhammad, *sukses*. 30-35

termasuk thawaf para ulama sepakat bahwa thawaf adalah jenis ibadah yang disamakan dengan sholat, maka pembatal shalat juga berlaku sebagai pembatal thawaf. Berikut penjelasan dari hadits Rasulullah Saw:

“Aisyah radhiallahu’anhu berkata, “Kami pergi bersama Rasulullah Saw, dan kami tidak menaksir selain untuk haji. Setelah sampai di sarif, aku haid. Ketika Rasulullah Saw, datang kepadaku, aku sedang menangis. Beliau lalu bersabda, ‘ini adalah perkara yang telah Allah ‘Azza wa jalla tetapkan bagi kaum wanita, maka kerjakan apa yang dikerjakan oleh orang yang haji, kecuali thawaf di kakbah,”-HR An-Nasa’i

Aisyah ra berkata, “Aku mengunjungi mekkah (untuk menunaikan haji) sedang aku mengalami haid sehingga aku tidak melakukan thawaf di kakbah Baitullah dan juga tidak sai antara bukit Shafa dan Marwah. ”Dia berkata, “Kemudian hal ini aku adukan kepada Rasulullah Saw, maka beliau bersabda, Lakukanlah semua manasik seperti yang dilakukan para *hujaj* selain thawaf di kakbah Baitullah hingga kamu suci.”-HR Bukhari.

Jika seorang wanita melakukan ibadah haji atau umrah, semua rukun ibadah haji dan umrah boleh dilaksanakan kecuali thawaf (wajib ditinggalkan). Jika wanita haid melakukan thawaf dengan kesadaran dan sengaja, ia wajib membayar denda berupa

kifarat memotong hewan kurban atau bersedekah dengan satu dina kepada fakir miskin.⁵⁹

c) Memegang mushaf

Dalam hal ini yang dimaksud dari memegang tidak tertentu pada telapak tangan saja melainkan pada semua bagian yang pada *'urfnya* disebut memegang walaupun menggunakan penghalang.

Mushaf ialah setiap perkara yang dituliskan lafadz Al-Qur'an walaupun hanya sebagian ayat yang disengaja untuk *dirasah*. Maka dari itu bila tidak dituju untuk *dirasah*. Hukum memegang dan membawanya tidak apa-apa. Seperti tulisnya hanya bertuan untuk tabarruk, contoh : jimat dll.⁶⁰

d) Membawa mushaf

Sebagian besar ulama mazhab menyatakan bahwa siapa saja yang sedang junub atau berhadass besar tidak diperbolehkan untuk menyentuh dan membawa Al-Qur'an. Hal ini berlaku bagi wanita haid. Ini sesuai dengan surat Al-Waqi'ah ayat 79.⁶¹

Karena membawa itu adalah suatu tidak yang lebih dari pada memegang, kecuali bila mushaf dibawa beserta barang-barang yang lain.

Untuk hukum orang ini membawa mushaf beserta barang lain, ada empat gambaran :

⁵⁹ Qomaruddin Awwam, S.Ag., M.A, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Cerdas Interaktif, 2017), 43-45.

⁶⁰ Jauhari, Muhammad, *sukses*. 35.

⁶¹ Ummu Azzam, *La Tahzan Untuk Wanita Haid* (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2012), 37.

- (1) Disengaja mushaf saja. Maka hukumnya haram.
- (2) Disengaja barang saja. Maka hukumnya boleh.
- (3) Disengaja keduanya. Maka hukumnya haram menurut imam ibni hajar dan tidak boleh menurut imam ramli.
- (4) Tidak disengaja keduanya (mutlak) maka, sama hukumnya haram menurut imam ibni hajar dan tidak boleh menurut imam ramli.

Beberapa masalah yang berkaitan dengan memegang dan membawa mushaf bagi orang *hadast* :

- (1) Menurut imam ibni hajar dan ramli diperboleh bagi anak *tamyiz* membawa mushaf dengan tujuan belajar. Sedangkan kalau menurut syaikh ba makhramah, diperbolehkan walaupun tida kuntut belajar.
- (2) Kulit mushaf tidak boleh di pegang ataupun di bawa, kecuali bila kulit sudah tidak dianggap sebagai kulit mushaf lagi. Seperti: telah dipakai untuk kitab atau buku lain.
- (3) Ketika mushaf dijilid (dijadikan satu) dengan yang lain, hukumnya:
 - (a) Memegangnya haram dari segala sisi. Menurut imam *ibnu hajar*.
 - (b) Memegangnya haram dari segi mushaf saja. Menurut imam ramli.

- (c) Diperbolehkan memegang dari semua sisi. Menurut Syaikh Ba Makhramah.
- (d) Ketika keadaan darurat diperbolehkan baginya langsung membawa mushaf, bila tidak memungkinkan untuk tayamum, seperti mushaf dikhawatirkan terbakar atau terhina, bahkan apabila hal itu terjadi maka tindakan tersebut wajib di ambil!.
- (e) Apabila al-qur'an dan tafsirnya dicetak jadi satu. Maka hukumnya:
1. Diperbolehkan memegang serta membawanya, apabila huruf tafsir lebih banyak daripada huruf al-qur'an.
 2. Ketika huruf tafsir sama tau lebih sedikit jumlahnya dari huruf al-qur'an, maka tidak diperbolehkan memegang apalagi membawanya.
- (f) Diperbolehkan baginya membalik kertas mushaf dengan menggunakan kayu atau lain sebagainya, bukan menggunakan tangan walaupun dia menggunakan kaos tangan.
- (g) Haram memegang bahkan memegang tali mushaf atau kotaknya (tempat mushaf) ketika ada isinya (berupa mushaf) dan apabila kosong, maka diperbolehkan membawanya.⁶²

⁶² Jauhari, Muhammad, *sukses*. 36-38.

e) Membaca Al-Qur'an

Ulama fiqh qashdu tilawah (dirasah) menyebutkan membaca yang dilarang ialah ketika membaca di sengaja

Dan ada beberapa tujuan dari membaca al-qur'an :

- (1) Dituju untuk membaca al-qur'an saja. Maka hukumnya haram baginya.
- (2) Tidak di maksud al-qur'an sepeti mengobati, menjaga diri, dan tabarruk (mencari berkah) maka yang demikian tidak haram.
- (3) Dimaksud keduanya (al-qur'an dan tujuan lain). Maka haram baca baginya.
- (4) Mutlak (tidak dimaksud keduanya) maka tidak haram.

Para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa haram baginya membaca Al-Qur'an, meskipun kurang dari satu ayat, apabila merupakan susunan kalimat dan bukan penggalan kata. Itu berlaku apabila dia bermaksud membaca apabila dia tidak bermaksud membaca, tetapi bermaksud memuji atau berzikir, maka tidak apa-apa. Ibnu Abidin berkata, "apabila dia membaca Al-fatihah sebagai do'a atau membaca sebagian dari ayat-ayat yang memuat makna doa, dan tidak bermaksud membaca, maka tidak apa-apa." Dan mereka menyatakan dengan jelas bahwa niat do'a tidak berpengaruh pada ayat-ayat yang tidak memuat makna do'a, seperti ayat-ayat dalam surat Al-Lahab. Ayat-ayat semacam ini diharamkan baginya.

Mereka memperbolehkan guru yang sedang haid untuk mengajar Al-Qur'an kata per-kata, yaitu dengan memenggal setiap dua kata, karena ini tidak dianggap membaca. Mereka juga memperbolehkan perempuan yang sedang haid mengeja Al-Qur'an huruf perhuruf, atau kata perkata disertai dengan potongan. Mereka memakruhkan baginya membaca apa yang dinasakh bacaannya dari Al-Qur'an. Dan mereka tidak memakruhkannya membaca qunut serta zikir-zikir dan do'a-do'a lainnya.

Para ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa haram bagi perempuan yang sedang haidl membaca Al-Qur'an, meskipun hanya bagian dari ayat, seperti satu huruf, karena hal itu mengurangi kehormatan, baik dia bermaksud membaca maupun tidak. Mereka menyatakan dengan jelas bahwa tidak boleh membaca Al-Qur'an dalam hati tanpa menggerakkan lidah, melihat kepada mushaf dan membacanya dalam hati, begitu pula menggerakkan lidah dan berbisik tanpa terdengar oleh telinga sendiri, karena semua ini bukan pembacaan dan mereka membolehkan baginya membaca apa yang dinasakh bacaannya dari Al-Qur'an.

Para ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa haram baginya membaca satu ayat atau lebih. Tidak haram baginya membaca bagian dari ayat karena didalamnya tidak terdapat *I'jaz*. Ini berlaku apabila bagian dari ayat tersebut tidak panjang. Tidak

haram juga baginya mengulang-ngulang bagian dari ayat, selama dia tidak bersiasat untuk membaca sehingga menjadi haram baginya. Boleh baginya mengeja-mengeja ayat Al-Qur'an karena ini bukan pembacaan. Boleh baginya merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an dan menggerakkan bibirnya, selama suaranya tidak jelas.

Boleh baginya membaca bagian-bagian satu ayat secara beruntun atau bagian beberapa ayat disertai dengan diam dalam waktu yang lama antara satu ayat dan ayat lainnya. Boleh baginya mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan Al-Qur'an tanpa memaksudkannya, seperti basmalah, hamdalah, ayat istirja' dan ayat berkendaraan, boleh dibacakan baginya Al-Qur'an, sedangkan dia diam, karena dalam kondisi ini dia tidak melakukan pembacaan. Dan, boleh baginya berdzikir kepada Allah Swt. Ibnu Taimiyah memilih bahwa boleh, bahkan wajib, bagi perempuan yang sedang haidl untuk membaca Al-Qur'an apabila dia takut akan melupakannya. Sebab, sesuatu yang tanpanya kewajiban tidak dapat dilaksanakan hukumnya wajib juga.

Sementara para ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa perempuan yang sedang haid sama sekali tidak boleh membaca Al-Qur'an pada saat darahnya masih mengalir, baik dia junub maupun tidak, baik dia takut lupa maupun tidak. Adapun ketika haidnya telah berhenti mengalir, tidak boleh baginya membaca Al-Qur'an sebelum mandi, baik dia junub maupun tidak, kecuali apabila dia takut lupa. Inilah pendapat yang dijadikan sandaran dalam mazhab

mereka. Alasannya adalah bahwa dia mampu bersuci dalam kondisi ini. Terdapat pendapat lain yang lemah, yaitu apabila haidnya telah berhenti maka boleh baginya membaca Al-Qur'an jika dia tidak junub sebelum haidl. Jika dia junub sebelum haidl maka tidak boleh baginya membaca Al-Qur'an.⁶³

f) Puasa

Apabila seorang wanita dalam keadaan haid, haram baginya melakukan puasa fardhu atau sunnah sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

“Bukankah jika perempuan sedang haid tidak melakukan sholat dan puasa”. (H.R Asy Syaikhani)

Akan tetapi jika tidak berniat puasa, dia melakukannya hanya untuk menahan diri dari makan dan minum (diet) maka tidak mengapa melakukan hal itu. Para ulama berkata hikmah sebab diharamkannya puasa bagi wanita haid, karena mengeluarkan darah itu melemahkan badan, begitu pula dalam melaksanakan puasa, jadi apabila berpuasa pada saat dia sedang haidl maka terkumpul dua hal yang melemahkan badannya, maka ditinjau dari segi ini syari'at islam mengharamkannya dan wajib atas wanita yang sedang haid mengqodhok puasa Ramadhan yang ditinggalkan pada hari-hari haid.⁶⁴

⁶³ Dr. Abdul Qodir Muhammadiyah Mansyur, *Panduan Shalat An-nisaa Menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), 56.

⁶⁴Ust. Segaf Hasan Baharun, *Problematika*, 68.

g) Berjalan dalam masjid

Seperti yang telah di singgung di atas bahwasanya dalam versi al-bahjuri, beliau menegaskan untuk melarang secara mutlak, karena berlandaskan dengan hadist riwayatkan abu dawud dari aisyah yang kurang lebih artinya: Nabi Saw bersabda “Tidak aku halalkan (perbolehkan) masjid untuk orang haid dan junub” maka dari itu beliau memilih berpegang pada dzahirnya hadits ini.

Namun kebanyakan fuqaha’ memperbolehkan kalau hanya sekedar lewat dalam masjid, dengan catatan “ketika tidak dikhawatirkan mengotori masjid” dan dengan hukum makruh.⁶⁵

h) Talak (cerai)

Adapun sebab dilarangnya mentalak diwaktu istri haid, karena akan memperpanjang masa iddahnya akan tetapi dihitung setelah mulai sucinya, kecuali didalam lima masalah dibawah ini, maka mentalak istri disaat haid tidak haram.

(1) Jika sang swami mengatakan padanya kamu aku talak pada ahir haidl atau bersamaan dengan ahir haid.

(2) Jika istri yang ditalak belum pernah disetubuhi, maka boleh mentalaknya walaupun dalam keadaan haid, karena tidak mempunyai iddah.

(3) Jika istri waktu terjadi talak sedang hamil dari swami, maka tidak haram mentalaknya saat itu karena iddahnya selesai disaat melahirkan.

⁶⁵ Jauhari, Muhammad, *sukses*, 40.

(4) Jika talak yang swami talak khulu', yaitu mentalak istri dengan imbalan harta dari sang istri, misalnya istrinya mengatakan jika kamu talak aku, maka kamu aku beri sebuah mobil, lalu sang swami mentalaknya, maka tidak haram jika terjadi pada waktu haid karena besarnya permintaan istri.

(5) Jika terjadi perselisihan antara swami lalu berkumpul utusan keluarga swami dan istri kemudian kedua belah pihak sepakat jalan keluarnya adalah bercerai, maka tidak haram walaupun istri sedang haidl.⁶⁶

i) Istimta' (bersenang-senang) dan mubasyarah (bersetubuh)

Selanjutnya diharamkan baginya istima' dan mubasyarah pada bagian tubuh antar pusar dan lutut. Ada perbedaan fuqaha' dalam menyampaikan redaksi ini, yaitu:

(1) Sebagian fuqaha' seperti: Syaikh al-Islam Zakaria al-Anshari dan Imam Ibnu Hajar, hanya memakai redaksi mubasyarah (bersetubuh) saja. Maka kalau menurut pendapat ini: "tidak haram melihat maupun dengan syahwat, dan haram memegang walaupun tanpa syahwat".

(2) Fuqaha' yang lain seperti: Imam Nawawi dalam kitab Raudlah, Ibnu Rusland dalam kitab Zubad dan Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya selain al-Tuhfah, hanya memakai redaksi istimta' (bersenang-senang) saja. Jika kalau menurut pendapat ini:

⁶⁶Ust. Segaf Hasan Baharun, *Problematika*, 75-76.

“haram melihat dengan syahwat dan tidak apa-apa memegang bila tidak syahwat.

Kesimpulan dari berbagai pendapat fuqaha' ini ialah :

- (1) Keharaman yang di sepakati oleh semua fuqaha', ialah “wathi (jimak/hubungan intim) dan bersetubuh dengan syahwat”
- (2) Semua fuqaha' berpendapat: “boleh melihat asal tidak syahwat”.
- (3) Perkara yang masih ada perbedaan pendapatnya fuqaha': “mubasyarah (bersetubuh) tanpa sahwat dan melihat dengan syahwat”.

Adapun imam nawawi, beliau memilih pendapatnya al-imam ahmad yang berpendapat bahwasanya: “perkara yang diharamkan adalah wathi (jima'/hubungan intim) saja!”. Selanjutnya beliau dengan bijak menyampaikan pendapat lain dalam kitab al-majmu'nya bahwasanya “mubasyarah dengan syahwat pada pada selain farji diperbolehkan bagi orang yakin bahwa sifat taqwa mempunyai porsi besar pada dirinya, untuk selain itu tidak diperbolehkan.⁶⁷

9) Cara Menggodho' Sholat

Sesuai dengan waktu muncul dan hilangnya hal-hal yang mencegah untuk melakukan ibadah. Hal-hal yang mencegah untuk

⁶⁷ Jauhari, Muhammad, *sukses*. 41-43.

melakukan ibadah (mani') diantaranya ; kafir, masih kecil, pingsan, gila, haid dan nifas.⁶⁸

a) Timbul pada awal waktu sholat

Apabila timbul setelah masuk waktu sholat, tetapi tidak ditemukan kadar waktu yang cukup untuk bersuci dan sholat maka tidak wajib mengqodho' sholat, tetapi bila masih ditemukan kadar waktu yang cukup untuk melakukan bersuci dan sholat maka wajib mengqodho' sholat. Syarat tersebut berlaku bagi orang yang bersuci dalam keadaan darurat. Misalnya tayamum dalam keadaan tidak ada air dan istihadhoh. Artinya tidak sah wudu' sebelum masuk waktunya sholat. Bila tidak dalam keadaan darurat cukup di isyaratka dengan ditemukannya kadar waktu sholat.

b) Hilang di akhir waktu

Apabila hal-hal tersebut hilang di akhir waktu baik menemukan kadar takbiratul ikhrom atau tidak dan tidak ada mani' lagi maka wajib sholat pada waktu itu dan sholat sebelumnya jika memang bisa di jama'.

c) Hilang pada akhir waktu dan tidak menemukan waktu dan kadar takbirotul ikhrom sholat, dan menemukan

Apabila hal tersebut berakhir pada akhir waktu sholat dan tidak ada kadar waktu yang cukup untuk melakukan takbirotul ikhrom maka:

⁶⁸ Kh Aupal Marom. *Kajian Haid dan Nifas* (Sarang: Ponpes Sarang, 2006), 24-26.

a) Jika sholat tersebut tidak bisa di jama' dengan sholat sebelumnya maka wajib mengqodho' sholat saat itu ketika menemukan waktu untuk melakukan sholat tersebut, misalnya suci waktu sholat subuh dan asyar.

b) Jika sholat tersebut bisa di jama' dengan sholat setelahnya dan ada waktu untuk berwudhuk dan sholat maka wajib mengqodho' sholat saat itu misalnya seseorang suci dari haid di akhir waktu dhuhur dan magrib.

d) Sholat, dan menemukan waktu wudhuk dan sholat pada waktu setelahnya

Apabila hal tersebut berakhir pada waktu sholat dan ada kadar waktu yang cukup untuk melakukan takbirotul ikhrom maka ;

1) Jika sholat tersebut bisa dijama' dengan sholat sebelumnya dan ada waktu untuk berwudhuk dan sholat, maka wajib qodho' sholat saat itu dan sholat sebelumnya apabila ada waktu untuk melaksanakannya, misalnya suci pada waktu asyar.

2) Jika sholat tersebut tidak bisa di ama' dengan sholat sebelumnya maka hanya wajib mengqodho' sholat saat itu saja, misalnya suci pada waktu sholat magrib.

e) Timbul manik pada permulaan waktu

Apabila timbul setelah waktu sholat dan ada kadar waktu sholat dan suci maka wajib melakukan sholat waktu dan sholat sebelumnya apabila bisa di jama' dan ada waktu untuk melakukannya itu semua

hanya bisa terjadi ketika ada dua mani' seperti sholat telah dilakukan jadi tidak perlumengqodoh solat sebelumnya hanya mengqodho' sholat saat datangnya mani' saja.

Kajian Kitab *Risalah Al-Mustahadloh* adalah kegiatan mengkaji kitab *Risalah al-Mustahadloh* yaitu kitab yang secara khusus membahas secara tuntas persoalan haid yang selalu dialami setiap wanita disetiap bulannya. Kitab ini sangat penting untuk dimiliki dan dipelajari bagi kita, khususnya bagi kaum wanita, karena haid termasuk ajaran penting dalam agama islam, karena menyangkut masalah kesucian jiwa dan jasmani, menyangkut masalah sah dan tidak sahnya suatu ibadah kaum wanita.

Dalam implementasi kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haidl santri, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh ustad yaitu:

- 1) salam pembuka dan menyapa santri.
- 2) mesjelaskan kembali pelajaran minggu sebelumnya.
- 3) memaknai kitab.
- 4) menjelaskan materi yang dipelajari dengan menggunakan beberapa contoh.
- 5) melakukan proses tanya jawab bagi santri yang kurang paham terkait dengan materi.

Kitab *Risalah Al-Mustahadloh* merupakan salah satu kitab yang secara khusus membahas secara tuntas persoalan haid, nifas dan

istihadloh yang sering dialami setiap wanita hampir di setiap bulannya. Di dalam kitab *Risalah Al-Mustahadloh* terdapat beberapa bab yang secara khusus membahas setiap masalah yang berbeda. Berikut isi dari kajian kitab *Risalah Al-Mustahadloh*:

Bab pertama menerangkan darah haid dimana pada bab ini pembaca akan disajikan penjelasan seputar haid dimulai dari:

a) Definisi Haid

Menurut bahasa berarti mengalir dikatakan “*Hadla al-Wadi*” ketika mengalir jurang. Adapun menurut syara’ adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita, lebih tepatnya rahim (*uterus*) dengan cara sehat bukan disebabkan melahirkan.⁶⁹

b) Usia Haid

Batas minimal usia haidl adalah 9 (Sembilan) tahun qomariyyah.⁷⁰ Wanita yang mengalami pendarahan beberapa hari sebelum usia minimal haid dan memanjang hingga memasuki usia minimal haid. Maka yang dihukumi haid hanya darah yang masuk pada usia minimal haid. Misalnya jika mengalami pendarahan 10 hari pada usia 9 tahun kurang 20 hari maka 4 hari pertama dari darahnya tidak dihukumi haid. Dan 6 hari berikutnya dihukumi haid.⁷¹

⁶⁹ Ustukhri Irsyad, *3 Darah*, 1.

⁷⁰ Ustukhri Irsyad, *3 Darah*, 1..

⁷¹ Nur Hasyim S Anam, *Dan Mereka Bertanya*, 12.

c) Batas Minimal Haid

Batas minimal masa haidl adalah sehari semalam (24 jam).⁷²

Contoh; wanita yang pada mengalami pendarahan selama 15 hari. Tiap hari hanya keluar 2 jam. Maka semua darahnya dihukumi haid. Sebab jumlahnya sudah mencapai 24 jam bahkan lebih.⁷³

d) Batas Maksimal Masa Haid

Batas maksimal masa haidl adalah 15 hari. Darah yang keluar selama 15 hari dengan cara terputus putus dan sudah mencapai kadar 24 jam, maka dihukumi darah haidl.

e) Batas Umum Masa Haid

Batas umum masa haidl adalah 6 atau 7 hari. Darah yang keluar selama 6 atau 7 hari dengan cara terus menerus atau terputus putus dan sudah mencapai kadar 24 jam, maka dihukumi darah haidl.⁷⁴ Diriwayatkan dari Hammah binti Jahsy bahwa Rasulullah bersabda, “kamu mengalami haid, berdasarkan ilmu Allah, selama 6 atau 7 hari. Lalu bersucilah dan shalatlah selama 24 atau 23 hari sebagaimana para wanita mengalami haidl dan suci dengan masa tersebut.”(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).⁷⁵

⁷² Ustukhri Irsyad, *3 Darah*, 1.

⁷³ Nur Hasyim S Anam, *Dan Mereka Bertanya*, 12-13.

⁷⁴ Ustukhri Irsyad, *3 Darah*, 2.

⁷⁵ Muslimah_talk, *Saleha*, 37.

f) Batas Minimal Masa Suci Haidl

Batas minimal masa suci antara dua haidl adalah 15 hari. Karena pada umumnya dalam satu bulan para wanita mengalami haidl dan suci, maka jika batas maksimal masa haidl adalah 15 hari, begitu juga dengan batas minimal masa suci 15 hari.⁷⁶

Tanda berakhirnya haid atau telah suci dapat dipastikan dengan salah satu dari dua perkara berikut ini.

c) Kering, yaitu keluarnya isi (cairan) dari dalam rahim sudah dalam keadaan kering. Hal ini dapat ditunjukkan dengan bukti keringnya sesuatu bahan kain, misalnya kain, kassa, atau kapas, yang dikeluarkan dari dalam daerah kemaluannya setelah sebelumnya dimasukkan kedalamnya.

d) Keluarnya *qoshshoh al-baidha'*, maksudnya adalah bukti keluarnya cairan berwarna putih dari daerah kemaluan setelah terhentinya darah keluar dari tempat tersebut.⁷⁷

g) Batas Maksimal Masa Suci Haid

tidak ada batas maksimal untuk masa sucinya haidl. Tapi umumnya adalah sisa hari setelah masa umumnya haidl.⁷⁸

Bab ke dua menerangkan darah istihadloh dimulai dari:

1) Definisi Istihadlah

Istihadlah merupakan salah satu macam gangguan menstruasi berupa pendarahan berlebihan.⁷⁹ Dan istihadlah adalah darah yang

⁷⁶ Ustukhri Irsyad, 3 *Darah*, 2.

⁷⁷ H. Hendrik, *Problema haid: tinjauan*, 101.

⁷⁸ Ustukhri Irsyad, 3 *Darah*, 3.

keluarnya dari farji seorang wanita dalam rentang waktu yang relatif lama, yakni melebihi kebiasaan lama masa haidnya, yang disebabkan adanya gangguan atau penyakit, serta tidak terdapat padanya ciri-ciri darah haidh atau darah nifas.⁸⁰

2) Macam-macam Darah istihadloh

Macam-macam darah istihadloh terdapat 5 macam hitam, merah, abu-abu (merah kehitam-hitaman), kuning dan keruh (putih kekuning-kuningan). Masing-masing dari ke 5 darah tadi mempunyai 4 sifat, adakalanya kental sekaligus berbau, kental atau berbau saja dan tidak kental (cair) juga tidak berbau.⁸¹

3) Macam-macam Mustahadloh

Mustahadloh, wanita yang mengeluarkan darah istihadloh ada

7 macam:

- a) Mubtadiyah Mumayyizah, wanita yang sudah pernah haidl dan suci yang melihat darah kuat dan lemah (seperti mengeluarkan darah hitam dan merah)
- b) Mubtadiyah Ghairu Mumayyizah, wanita yang sudah pernah haidl dan suci yang tidak melihat darah kuat dan lemah (seperti mengeluarkan darah dalam satu warna)
- c) Mu'tadah Mumayyizah, wanita yang sudah pernah haidl dan suci yang tidak melihat darah kuat dan lemah (seperti

⁷⁹ Ustukhri Irsyad, *3 Darah*, 9.

⁸⁰ DR. Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab* (Bandung: Daar Al-Kitaab Al- 'Arabi-Mesir, 1994 M, 2010), 68.

⁸¹ Ustukhri Irsyad, *3 Darah*, 9.

mengeluarkan darah dalam satu warna) dan lupa kebiasaan haidnya (baik kadar maupun waktunya)

d) Mu'taadah Ghoiru Mumayyizah adz-Dzakiraoh Li Aa'datiha Qodron Wa waqtan, wanita yang sudah pernah haidl dan suci yang tidak melihat darah kuat dan lemah (seperti mengeluarkan darah dalam satu warna) dan lupa kebiasaan haidnya (Cuma kadarnya saja)

e) Mu'taadah Ghoiru Mumayyizah an-Nasiyah Li 'Aadatiha Qodron Wa Waqtan, wanita yang sudah pernah haidl dan suci yang tidak melihat darah kuat dan lemah (seperti mengeluarkan darah dalam satu warna) dan lupa kebiasaan haidnya (Cuma waktunya saja)

f) Mu'taadah Ghoiru Mumayyizah adz-Dzakiraoh Li Aa'datiha Qodron La Waqtan, menjadikan darah yang kuat sebagai haidl dan darah yang lemah sebagai istihadloh

g) Mu'taadah Ghoiru Mumayyizah adz-Dzakiraoh Li Aa'datiha Wa waqtan La Qodron

4) Mu'tadiah Mumayyizah

a) Ketentuan haid dan istikhadloh

Penentuan darah haid bagi mu'tadiah mumayyizah

adalah dengan "tamyiz" jika memenuhi empat syarat:

(1) Darah yang kuat sudah mencapai kadar sehari semalam (24jam)

- (2) Darah yang kuat tidak melebihi batas maksimal masa haid (15 hari)
- (3) Darah yang lemah sudah mencapai batas minimal masa suci (15 hari) jika darah keluar terus
- (4) Keluarnya darah lemah tadi harus berurutan walaupun di sela-sela ai dengan masa berhentinya darah.

Jika tidak memenuhi keempat syarat tersebut maka penentuan darah haid nya adalah sehari semalam dan masa sucinya adalah 29 hari.

- b) Ketentuan mandi dan mengqodlo' sholat: ketentuan mandi bagi mu'tadiah mumayyizah yang memenuhi syarat:

- (1) siklus pertama mandinya harus menunggu sampai 15 hari lalu mengqodlo' sholat yang ditinggal dalam masa istihadloh.

- (2) siklus kedua dan seterusnya mandinya setelah melihat perubahan darah; (dari kuat ke darah lemah)

Ketentuan mandi bagi mu'tadiah mumayyizah yang tidak memenuhi syarat:

- (a) siklus pertama mandinya harus menunggu sampai 15 hari lalu mengqodlo' sholat yang ditinggal dalam masa istihadloh

- (b) siklus kedua dan seterusnya mandinya setelah sehari semalam

5) Mu'tadiah Ghoiru Mumayyizah

a) Ketentuan haid dan istihadloh:

Penentuan darah haid bagi mu'tadi'ah ghoiru mumayyizah sama dengan mu'tadiah mumayyinah yang tidak memenuhi syarat yaitu sehari semalam dan masa sucinya 29 hari.

b) Ketentuan mandi dan mengqodlo' sholat:

Ketentuan mandi dan mengqodlo' sholatnya adalah:

(1) siklus pertama mandinya harus menunggu sampai 15 hari lalu mengqodlo' sholat yang ditinggal dalam masa istihadloh.

(2) siklus kedua dan seterusnya mandinya setelah sehari semalam.

6) Mu'tadah mumayyizah

a) Ketentuan haid dan istihadloh:

Penentuan darah haid bagi mu'tadah mumayyizah adalah dengan "tamyiz" walaupun tamyiz tidak sesuai dengan adat jika antara keduanya tidak di sela-sela hai dengan batas minimal masa suci haid atau lebih.

b) Ketentuan mandi dan mengqodlo' sholat

(1) siklus pertama mandinya harus menunggu sampai 15 hari lalu mengqodlo' sholat yang ditinggal dalam masa istihadloh

(2) siklus kedua dan seterusnya mandinya setelah hari berubahnya darah (dari kuat ke darah lemah).

7) Mu'tadah ghoiru mumayyizah adz-dzakiroh li 'aadatiha qodron wa waqtan

a) Ketentuan haid dan istihadloh:

Penentuan darah haid bagi mu'tadah ghoiru mumayyizah adz-dakiroh li 'aadatiha qodom wa waqtan adalah dengan "adat" baik kadar maupun waktunya jika adatnya sama (tidak berbeda-beda).

Jika adatnya berbeda-beda maka ada tujuh macam:

- (1) Ada kalanya siklusnya berulang-ulang dan adanya berurutan tapi lupa urutannya dan juga masa pergantian keluarnya darah haid yang terakhir. haidnya dikembalikan pada pergantian keluarnya darah (naubah) yang paling sedikit)
- (2) Siklus nya berulang-ulang tapi adatnya tidak berurutan serta lupa masa pergantian keluarnya darah haid yang terakhir (haid nya dikembalikan pada pergantian keluarnya darah yang paling sedikit)
- (3) Siklus nya tidak berulang-ulang dan lupa masa pergantian keluarnya darah yang terakhir (haid ya dikembalikan pada pergantian keluarnya darah yang paling sedikit).

(4) Siklus nya berulang-ulang dan adatnya berurutan tapi lupa urutan dan ingat masa pergantian keluarnya darah yang terakhir (haidnya dikembalikan pada pergantian keluarnya darah yang terakhir)

(5) Siklus nya berulang-ulang tapi adatnya tidak berurutan dan ingat masa bergantian keluarnya darah yang terakhir.(haid dikembalikan pada bergantian keluarnya darah yang terakhir)

(6) Siklus nya tidak berulang-ulang tapi ingat masa bergantian keluarnya darah yang terakhir. (Haid dikembalikan pada pergantian keluarnya darah yang terakhir)

(7) Siklus nya berulang-ulang dan adatnya berurutan serta ingat masa pergantian keluarnya darah yang terakhir. (Haidnya di kembalikan pada adat)

b) Ketentuan mandi dan mengqodlo' sholat:

(1) siklus pertama mandinya harus menunggu sampai 15 hari lalu mengqodlo' sholat yang ditinggal dalam masa istihadloh.

(2) siklus kedua dan seterusnya mandinyasetelah hari adatnya.

8) Mu'tadah ghairu mumayyizah an-nasiyah li'aadatiha qodron wa waqtan

a) Ketentuan haid dan istihadloh

Tidak ada ketentuan darah haid bagi mu'tadah ghoiru mumayyizah an-nasiyah li'aadatiha qodron wa waqtan karena semua hari harinya bisa jadi merupakan masa haid dan masa suci.

b) Ketentuan mandi dan mengqodlo' sholat

siklus pertama mandinya harus menunggu sampai 15 hari lalu mewajibkan di setiap melaksanakan shalat fardhu hal ini jika tidak ingat kapan darah haid nya berhenti. Tapi jika ingat kapan darah haid nya berhenti seperti ketika matahari terbenam maka setelah melewati 15 hari pada bulan pertama wajib mandi setiap hari setelah terbenamnya matahari dan uduk setiap melaksanakan shalat fardhu.

c) Cara puasanya Mu'tadah ghoiru mumayyizah an-nasiyah li'aadatiha qodron wa waqtan.

Wajib bagi Mu'tadah ghoiru mumayyizah an-nasiyah li'aadatiha qodron wa waqtan melaksanakan puasa penuh pada bulan ramadhan lalu 1 bulan penuh dan 6 hari dalam masa 18 hari yaitu 3 hari pertama dan tiga hari terakhir.

9) Mu'tadah ghoiru mumayyizah adz-dzakiroh li'aadatiha qodron la waqtan

a) Ketentuan haid dan istihadloh

Penentuan darah haid bagi Mu'tadah ghoiru mumayyizah adz-dzakiroh li'aadatiha qodron la waqtan adalah masa yang diyakini sebagai haid. Adapun masa yang punya kemungkinan haid dan suci dihukumi sebagaimana "mutahayyiroh"

b) Ketentuan mandi dan mengqodlo' sholat:

(1) siklus pertama mandinya harus menunggu sampai 15 hari kemudian wajib wudlu' serta pembalut dan menyumbatnya dengan kapas sampai akhir bulan setiap melaksanakan shalat fardhu.

(2) siklus kedua dan seterusnya tidak wajib mandi kecuali pada masa kemungkinan darah berhenti untuk setiap melaksanakan shalat fardhu dan wajib wudlu' saja untuk setiap sholat fardhu pada masa selain itu (masa kemungkinan darah berhenti).

10) Mu'tadah ghoiru mumayyizah an-nas'yah li 'aadatiha waqtan la qodron

a) Ketentuan darah haid:

penentuan darah haidl bagi mu'tadah ghoiru mumayyizah adz-dzakiroh li 'aadatiha waqtan la qodron adalah masa yang diyakini sebagai haidl.

Adapun masa yang punya kemungkinan haid dan suci, dihukumi sebagaimana "mutahayyiroh"

b) Ketentuan mandi dan mengqodlo' sholat:

(1) siklus pertama mandinya harus menunggu sampai 15 hari lalu wajib wudlu' saja setiap melaksanakan shalat fardhu serta pembalut dan menyumbat dengan kapas sampai akhir bulan.

(2) siklus kedua dan seterusnya wajib mandi setiap hendak melaksanakan shalat fardhu pada masa kemungkinan darah berhenti.⁸²

Bab ke tiga menerangkan darah nifas diantaranya:

1) Definisi nifas

Nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim (uterus) dari kandungan sebelum batas minimal masa suci haid.

Jika setelah 15 hari dari kelahiran tidak mengeluarkan darah maka wanita tersebut tidak mengalami nifas.⁸³

Yang dihukumi darah nifas adalah yang terpenuhi di dalamnya 4 syarat di bawah ini:

- a) Keluarnya darah setelah sempurnanya melahirkan.
- b) Keluarnya darah sebelum berlalunya masa 15 Hari, karena jika setelahnya, maka dihukumi darah haid jika memenuhi syarat, dan dia dihukumi tidak mengalami nifas.

⁸² Ustukhri Irsyad, *3 Darah*, 12-38.

⁸³ Ustukhri Irsyad, *3 Darah*, 40.

- c) Antara 2 darah tidak terpisahkan masa 15 hari, dan jika dipisah masa itu, maka darah yang kedua bukan darah nifas, akan tetapi darah haid jika memenuhi syarat.
- d) Darah yang keluar semuanya dalam masa 60 hari, dan jika darah itu keluar setelah 60 hari, maka bukan darah nifas, akan tetapi darah istihadlah.⁸⁴

2) Batas minimal maksimal dan umum masa nifas

Batas minimal masa nifas adalah satu majjah dan batas maksimal nya nifas adalah 60 hari dihitung dari hari pertama kelahiran. Sedangkan batas umur masa nifas adalah 40 hari.

Dalam kitab fath al-allam di jelaskan:

“Darah yang keluar setelah melahirkan ada kalanya ittishol (bersambung) dengan kelahiran dan ada kalanya insfishol (tidak bersambung). Jika darah yang keluar tadi ittishol, maka darah keluar serta naqo' yang menyala nyala itu hukumnya adalah nifas selamat tidak melewati 60 hari dan naqo' yang menyalahi ilaihi tadi belum sampai 15 hari. Sedangkan darah yang melewati 60 hari adalah istihadloh jika tidak dipisah dengan naqo' yang menyala nyala maka dihukumi darah haid jika memenuhi syarat haid.

Jika naqo' yang menyala nyala hai mencapai 15 hari seperti seorang wanita yang nifas hanya satu jam atau lebih lalu suci selama lima belas hari. Kemudian melihat darah lagi makai yang

⁸⁴ Ust. Segaf Hasan Baharun, *Problematika Haid*, 16.

pertama adalah daerah nifas dan darah yang kembali dihukumi darah haid jika memenuhi syarat haid sedangkan masa di antara keduanya adalah masa suci.

Jika darah yang keluar setelah melahirkan tidak langsung maka tidak dihukumi darah nifas kecuali jika keluarnya sebelum mencapai 15 hari dari kelahiran. Jika keluarnya sudah melewati 15 hari maka dihukumi di daerah haid dan tidak ada nifas baginya menurut pendapat yang shohih.

Dalam kitab syarh al-minhaj di jelaskan:

Hukum keluarnya darah nifas yang melebihi 60 hari adalah seperti hukumnya adalah haid yang melebihi batas maksimal masa haid. Maka ada kalanya wanita tersebut mu'tadi'ah dalam nifas atau mu'tadah, baik mumayyizah, maupun, ghoiru mumayyizah yang ingat bahasa dan kadarnya maupun lupa keduanya.⁸⁵

Adapun darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya anak, maka tidak dihukumi sebagai darah nifas tetapi dapat di perinci sebagai berikut:

1. Apabila darah tersebut bersambung dengan darah haid sebelumnya maka darah tersebut dihukumi darah haid.
2. Apabila darah tersebut tidak bersambung dengan darah haid sebelumnya maka darah tersebut di hukumi darah *fasad*

⁸⁵ Ustukhri Irsyad, *3 Darah*, 40-45.

(penyakit), atau yang dinamakan oleh fuqoha' darah *tolq* (darah ketuban).

Contoh:

Seorang ibu 2 hari belum melahirkan mengeluarkan darah haid karena menurut pendapat yang *mu'tamat* bahwa seorang wanita hamil bisa juga mengeluarkan darah haid jika memenuhi syarat, dan ketika melahirkan bersamaan dengan keluarnya bayi, dia juga mengeluarkan darah, maka darah tersebut dihukumi darah haid, sebab dia belum melahirkan anak dengan sempurna, sedangkan darah nifas di mulai jika keluarnya setelah lahirnya anak dari rahim ibunya dengan sempurna.⁸⁶

Bab ke empat menerangkan berkaitan haidl, nifas dan istihadloh diantaranya ialah:

1) hal-hal yang berkaitan dengan haid dan nifas

Bagi orang haid dan nifas diharapkan pada bukan 10 perkara:

- a) Sholat
- b) tawaf
- c) memegang mushaf
- d) membawa mushaf
- e) berdiam dalam masjid
- f) membaca alquran

⁸⁶ Ust. Segaf Hasan Baharun, *Problematika Haid*, 17-18.

- g) Puasa
 - h) talaq
 - i) lewat dalam masjid dkk darahnya menetes
 - j) istimewa' (bersenang-senang antara pusar dan lutut).
- 2) penyakit yang timbul akibat melakukan wath'i disaat haid

Dalam kitab fath al-'alam dijelaskan :

Termasuk dari ke harapan orang haid dan nifas adalah wath'i walaupun dengan menutup yang tebal yang dilakukan setelah berhentinya darah tetapi belum mandi. Diceritakan dari imam ghozali semoga allah memberi rahmat padanya bahwa sesungguhnya wath'i yang dilakukan sebelum mandi bisa menyebabkan penyakit kusta bagi pelaku atau bayi yang dilahirkan. Yang lain berkata bahwa wath'i yang dilakukan saat haid dapat menyebabkan penyakit yang kronis bagi pelakunya dan kusta bagi anaknya.

Wath'i yang dilakukan sebelum darah berhenti dan sebelum mencapai 10 hari merupakan dosa besar dan dihukumi kafir bagi orang yang menghalalkannya. Dan jika dilakukan setelah darah berhenti atau setelah mencapai 10 hari merupakan dosa kecil dan tidak kafir bagi orang yang menghalalkannya.

Dalam kitab fath al-'alam dijelaskan: Diperbolehkan istimewa' dengan memakai tangan dan semua anggota badan si istri tetapi hukumnya makruh sebagaimana yang dikatakan oleh al-qodli

husain karena hal ini sama dengan pengertian anz, yaitu mengeluarkan sperma diluar farji cheat melakukan hubungan intim dan itu dilarang.

3) hukum al-ghoishoh & al-maghusoh

Ada sebuah riwayat yang menyatakan:

"Allah melaknat al-ghoishoh dan al-maghusoh"

al-ghoishoh adalah wanita yang tidak memberitahukan kepada suaminya kalau dia sedang haid supaya digauli.

Sedangkan al-maghusoh adalah wanita yang tidak haid tapi berbohong kepada suaminya kalau dia sedang haid.

4) hal-hal yang berkaitan dengan istihadloh

Istihadloh adalah hadas daim oleh karenanya hal-hal yang dilarang bagi wanita yang haid tidak berlaku bagi wanita yang istihadloh walaupun darahnya tetap keluar.

5) cara dan ketentuan bersuci nya mustahadloh dan hadas daim lainnya

Di bawah ini adalah cara dan ketentuan bersuci nya mustahadloh:

- a) Membersihkan kemaluannya dari najis
- b) Menyumbatnya dengan kapas atau usah misalnya guna menghilangkan atau memperingan najis. Jika ini tidak berhasil maka harus membalutnya dengan kain. Dan jika upaya ini

telah dilakukan maka tidak masalah jika ada darah sedikit yang keluar.

- c) Kemudian wudluk atau tayamum setelah masuknya waktu shalat
- d) Segera melakukan shalat jika melahirkannya dengan tanpa sebab dan melebihi kadar 2 rakaat maka wajib mengulang semua ketentuan di atas.
- e) Setiap melakukan shalat fardhu wajib mengulang kembali semua ketentuan di atas.
- f) Setiap satu wudhu' hanya bisa digunakan untuk satu shalat fardhu saja.

Ketentuan-ketentuan ini juga berlaku untuk hadas hadas dan lainnya, seperti orang yang selalu besar kencing madzi, wadi, kentut, berak, maupun mani. Untuk orang yang besar mani, selain melakukan ketentuan di atas juga wajib mandi setiap mau melakukan shalat fardhu.⁸⁷

Bab ke lima menerangkan hilangnya mawani' dan kembalinya ditengah waktu shalat

Ketika mawani' sudah hilang sebelum habisnya waktu shalat walaupun hanya cukup untuk melakukan takbirotul ihrom atau lebih maka wajib mengqodlo' shalat tersebut jika tidak dimungkinkan untuk dikerjakan secara ada', dan juga wajib mengqodlo' shalat sebelumnya

⁸⁷ Ustukhri Irsyad, *3 Darah*, 46-50.

yang bisa di jama' siapa di dzuhur dengan asar dan maghrib dengan isya'.⁸⁸

Bab ke enam menerangkan berkaitan dengan kehamilan dan kelahiran

Batas minimal kehamilan adalah 6 bulan dan batas maksimal kehamilan adalah tempat tahun sedangkan batas umum kehamilan adalah 9 bulan.

1) Pembentukan Janin

Masa pembentukan janin terjadi selama 4 bulan hal ini telah disyaratkan oleh rasulullah dalam sebuah hadis yang artinya: sesungguhnya kalian diciptakan dalam perut ibumu selama 40 hari berupa nutfah lalu 40 hari berupa 'alaqoh dan 40 hari lagi berupa mudghoh

Dalam kitab fathul alam dijelaskan:

"ketika seorang wanita hamil, darah haidnya akan berkumpul dalam rahim sampai ruh ditiupkan pada janin. Dan saat itu ketika ruh sudah ditiupkan haid itu akan menjadi makanan si janin yang masuk lewat pusar, karena saat dalam kandungan, mulutnya belum terbuka,"

Disebutkan juga bahwa penyebab penyakit cat cat pada anak-anak adalah akibat mengkonsumsi haid saat masih dalam kandungan.

⁸⁸ Ustukhri Irsyad, *3 Darah*, 46-52.

2) Bayi Siam Kembar

Bayi yang disebut siam atau kembar adalah jika kelahirannya tidak terpaut 6 bulan. Jika jarak kelahiran antara yang satu dan yang lainnya terpaut 6 bulan atau lebih maka tidak dinamakan bayi siam atau kembar.

3) Hukum mengkonsumsi obat yang dapat menggugurkan kandungan

Dalam kitab al-fatawi al-kubro di jelaskan:

"tidak diharapkan mengkonsumsi obat yang dapat menggugurkan kandungan selama roh belum ditiupkan pada janin yang diharapkan adalah obat yang menyebabkan kemandulan karena dapat memutus keturunan.

Dalam kitab hasyiah al-jamal di jelaskan:

"haram mengkonsumsi obat yang dapat menyebabkan kemandulan adapun obat yang untuk memperlambat kehamilan dalam bahasa tertentu maka tidak diharapkan bahkan jika ada sebab seperti mengatur jarak kelahiran hukumnya tidak sampai ma'ruf tapi jika tidak ada sebab hukumnya makruh.⁸⁹

Bab ketujuh menerangkan khotimah

1) Berkaitan dengan wanita yang hendak melahirkan

Pada saat mau menghadapi persalinan, ibu hamil dianjurkan untuk banyak berdo'a dan memperbanyak amalan. Untuk memudahkan bersalin, di anjurkan untuk membaca ayat kursi serta banyak membaca tasbih dan bayak istigfar kepada Allah SWT.

Dan juga harus mendapatkandukungannya dari keluarga, dan tidak boleh ada gangguan psikologis apapun yang bisa mengganggu

⁸⁹ Ustukhri Irsyad, *3 Darah*, 55-56.

proses persalinan. Tidak boleh ibu hamil di bebani dengan pikiran-pikiran di luar proses persalinannya, karena ibu hamil harus dalam kondisi tenang pikiran dan mentalnya. Karena itu, suami harus selalu mendampingi istri dan memberi dukungan serta kasih sayang yang sangat besar agar istri bisa kuat dan sabar dalam menghadapi proses persalinan ini.⁹⁰

Disaat wanita sedang kesakitan ketika anda melahirkan disunnahkan membaca:

- a) Ayat kursi
- b) Memperbanyak do'a al-karb
- c) Memperbanyak do'a Nabi Yunus

2) Berkaitan dengan bayi yang baru dilahirkan

Hal-hal yang dianjurkan berkenaan dengan bayi yang baru dilahirkan:

- a) disunnahkan membaca surah al-ikhlash pada telinga bayi yang baru lahir sebagian ulama berkata: "barang siapa yang melakukan hal itu maka bayi tersebut tidak akan berbuat zina seumur hidupnya".
- b) disunnahkan juga menyuarakan adzan pada telinga kanan dan iqomah pada telinga kiri si bayi. Hal ini berdasarkan berita dari ibnu sina "barangsiapa melahirkan dan menyuarakan adzan

⁹⁰ Abdul Qodir Shaleh, *Buah Hati Antara Perhiasan dan Ujian Keimanan* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017), 121-122.

padat telinga kanan serta iqomah pada telinga kirinya maka umum ash-shibyan tidak dapat membelia kannya.

- c) disunnahkan juga mengoleksi kepala kepala bayi dengan minyak za'faron dan khuluq.
- d) disunnahkan untuk memberi nama pada hari ketujuh dari kelahiran.

Imam nawawi dalam kitab al-adzkar berkata: " kesunnahan memberi nama bayi adalah dia hari ketujuh dari kelahiran atau di hari kelahirannya.

Imam turmuzi berkata:

" bahwa para ulama menganjurkan penyembelihan aqiqoh di hari ketujuh and dari kelahiran tapi jika belum ada maka di hari ke-11 atau hari ke 21"

- (1) Disunnahkan mencukur rambut bayi setelah aqiqoh pada hari ketujuh dari kelahiran
- (2) Disunnahkan untuk memberi nama yang baik hal ini berdasarkan hadis yang artinya: "sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama namamu dan nama bapak bapak mau makan berikanlah nama yang bagus".⁹¹

Adapun kelebihan dan kekurangan pada kitab Risalah al-Mustahadloh antara lain:

- b) Kelebihan

Penulisan pada kitab *risalah al-mustahadloh* ini, penulis kitab menyajikan dalam bentuk lumayan ringkas (72 halaman), pembagian bab dalam kitab ini juga cukup mempermudah untuk mempelajarinya. Dimana menyajikan banyak contoh

⁹¹ Ustukhuri Irsyad, 3 *Darah*, 58-63.

dalam kehidupan nyata. Kitab ini juga menyajikan contoh berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dialami oleh beberapa wanita mengenai darah kewanitaan, seperti darah haidl, nifas dan istihadloh. Mencantumkan banyak rujukan kitab.

b) Kekurangan

Penjelasan yang terdapat pada kitab *risalah al-mustahadloh* terutama pada bab haid itu terlalu singkat dan sedikit.

IAIN JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, dan pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek peneliti.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, artinya penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan.⁹²

Sesuai dengan penelitian deskriptif maka langkah awal penelitian ini adalah mendeskripsikan obyektif Internalisasi Pemahaman Haidl Santri Melalui Kajian Kitab *Risalah al-Mustahadloh* di Pondok Pesantren Mahasiswa Entrepreneur Nuris 2 Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak dilakukan.⁹³ Lokasi penelitian ini bertempat di pondok pesantren mahasiswa entrepreneur nuris 2 jl jum'at no. 68 mangli kaliwates jember jatim. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan:

⁹² Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 33-34.

⁹³ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman*, 46.

1. Di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur nuris 2 terdapat kajian kitab *risalah al-mustahadloh*.
2. Karena ketua yayasan atau ketua pondok memberikan kemudahan bagi peneliti untuk melakukan penelitian disini.
3. Karena santri pondok pesantren memiliki latar belakang asal sekolah yang berbeda, sehingga membuat peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana pemahaman mereka tentang kajian kitab *risalah al-mustahadloh*.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan di jaring sehingga validitasnya dapat dijamin.⁹⁴ Dan pada tahap ini peneliti menentukan beberapa informan yang dianggap mampu dan memberikan sumbangsih dalam penelitian ini.

Adapun subyek atau informan yang terlibat dalam mengatasi permasalahan yang dikaji diantaranya:

1. Dedi cahyono sebagai ketua yayasan pondok pesantren mahasiswa enterpreneur nuris 2 Jember.
2. Pengurus pondok pesantren mahasiswa enterpreneur nuris 2 Jember.
3. Ustadz Fu'ad sebagai pengajar kitab risalah al-mustahadloh pondok pesantren mahasiswa enterpreneur nuris 2 Jember.
4. Santri pondok pesantren mahasiswa enterpreneur nuris 2 Jember.

⁹⁴ Tim Penyusun IAIN Jember, Pedoman, 46-47.

Para informan tersebut ditentukan oleh peneliti karena dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dimana yang kesemuanya tersebut memiliki peran penting dalam membantu proses penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁹⁵ Untuk mendapatkan data yang relevan dalam permasalahan yang dibahas penelitian ini maka data yang dikumpulkan harus representative.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.⁹⁶ Hasil observasi berupa aktifitas, kejadian, peristiwa, kondisi, objek dan suasana tertentu.

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi nonpartisipatif, dimana observasi ini, peneliti tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang di amati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Peneliti melakukan

⁹⁵ Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 224.

⁹⁶ Prof. Dr. Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Cikarang: Grasindo, 2010), 112.

pengamatan terhadap apa yang dilakukan oleh sumber data. Dan termasuk pada golongan partisipasi lengkap.

Dalam kegiatan observasi data yang hendak diperoleh oleh peneliti adalah data tentang implementasi kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember. Sebagai berikut:

- a. Sebagian santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember belum memahami kitab *risalah al-mustahadloh*.
- b. Sebagian santri ada yang belum bisa memaknai kitab *risalah al-mustahadloh*.
- c. Terdapat beberapa santri yang belum bisa membedakan antara darah haid dengan darah fasad (penyakit)

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data oleh peneliti dengan menemukan konstruksi dari subyek penelitian tentang: kejadian atau peristiwa dari individu, kelompok, organisasi dan sebagainya.⁹⁷

Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi-struktur (*Semistructure Interview*) dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur dengan tujuan:

⁹⁷ Dr. Drs. I Wayan Suwendra, S.Pd., M.Pd, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan* (Bandung: Nilacakra, 2018), 64.

- a. untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.
- b. pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.⁹⁸
- c. untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat.

Pertanyaan yang perlu disiapkan oleh peneliti adalah pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu: implementasi kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember. Berikut ini merupakan data yang ingin diperoleh peneliti dalam teknik wawancara:

- 1) Bagaimana perencanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember.
- 2) Bagaimana pelaksanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember.
- 3) Bagaimana evaluasi kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya tidak langsung ditujukan ke subyek penelitian, tetapi melalui dokumen. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti

⁹⁸ Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian*, 233.

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁹⁹

Adapun data-data yang ingin diperoleh dengan teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Sejarah Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nuris 2 Jember
- b. Visi dan Misi Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nuris 2 Jember
- c. Status dan Struktur Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nuris 2 Jember
- d. Motto Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nuris 2 Jember
- e. Sarana dan Prasana Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nuris 2 Jember
- f. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nuris 2 Jember
- g. Foto Kegiatan Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nuris 2 Jember

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga

⁹⁹ Iwan Hermawan, S.Ag. M.Pd.I, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method* (Karawang: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), 77.

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁰⁰ Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan model interaktif Milles dan Huberman dan Saldana dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data
2. Kondensasi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan
 - a. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Miles dan Huberman “data Condensation refers to the process of selecting data, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the data that appear in written-up field notes or transcriptions”.¹⁰¹ Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

- b. *Selecting*

Menurut Miles dan Huberman, penelitian harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan data dianalisis informasi-informasi yang berhubungan dengan implementasi kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di

¹⁰⁰ Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian*, 244-246

¹⁰¹ Miles, Huberman *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 167

pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember. Peneliti mengumpulkan seluruh informasi tersebut untuk memperkuat penelitian.

c. *Focusing*

Miles dan Huberman menyatakan bahwa memfokuskan data merupakan bentuk pra analisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan datayang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan rumusan masalah.

Fokus data pada rumusan masalah pertama yaitu perencanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember. Ke dua pelaksanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember. Ke tiga evaluasi kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember.

d. *Abstracting*

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang telah berkumpul dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data. Jika data yang menunjukkan implementasi kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan

pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember sudah dirasakan baik dan jumlah data sudah cukup, data tersebut digunakan untuk menjawab masalah yang di teliti.

e. *Simplifying dan transforming*

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

1) Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data menurut Miles dan Huberman maksudnya untuk menentukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Penyajian data dilakukan setelah data selesai di reduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan FGD (Forum Group Discussion) dianalisis lalu disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan, dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi, dokumentasi, dan FGD (Forum Group Discussion. Masing-masing data yang sudah diberikan kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks yang sistematis.

- 2) Penarikan kesimpulan atau verifikasi data (*Conclusion drawing/verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan terbukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban atas masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan/validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut.¹⁰²

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang terdiri dari beberapa kriteria, yaitu: derajat kepercayaan, keberalihan, keberuntungan, dan kepastian.¹⁰³

Adapun teknik triangulasi dalam metode penelitian kualitatif dapat menggunakan model triangulasi sumber dapat dicapai dengan cara:¹⁰⁴

1. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi

¹⁰²Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), 330

¹⁰³Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), 324

¹⁰⁴Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), 331

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang

Secara lebih rinci, yang dimaksud dengan triangulasi sumber dan metode adalah sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber melalui cara dan waktu yang berbeda.

Triangulasi sumber dilakukan untuk bertujuan untuk menguji data dari sumber yang ada, misalnya dilakukan kepada kepala madrasah, guru dan peserta didik. Dari tiga sumber data tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan yang spesifik. Data yang telah dianalisis menghasilkan kesimpulan, kemudian diminta kesepakatan dari tiga sumber data tersebut.

- b. Triangulasi metode dalam pengujian data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda.

Misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara akan dicek dengan metode observasi, dan dokumentasi. Bila dengan berbagai metode pengujian data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka perlu dilakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan/lainnya yang memiliki keterkaitan untuk memastikan kebenarannya.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan dari informasi data yang diperoleh melalui subyek dan metode yang berbeda.

Data yang dicari dalam penelitian ini mengenai implementasi kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember, melalui wawancara dengan ketua yayasan pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember sebagai key informan, selanjutnya membandingkan hasil wawancara tersebut dengan pihak yang terkait yaitu para santri, pengurus dan ustad.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenar-benarnya, dan sampai pada penulisan laporan.¹⁰⁵

Tahapan penelitian secara umum terdiri dari tiga tahapan, diantaranya ialah:

1. Tahap persiapan
 - a. Menyusun rencana penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Menyusun perizinan
 - d. Menyiapkan perlengkapan penelitian

¹⁰⁵ Tim Penyusun IAIN Jember, Pedoman, 48.

2. Tahap pelaksanaan dilapangan
 - a. Memahami latar belakang penelitian
 - b. Memasuki lapangan penelitian
 - c. Mengumpulkan data
 - d. Menyempurnakan data yang belum lengkap
3. Tahap pasca penelitian
 - a. Menganalisis data yang diperoleh
 - b. Mengurus perizinan selesai penelitian
 - c. Menyajikan data dalam bentuk laporan
 - d. Merevisi laporan yang telah sempurna



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambar Objek Penelitian

Pada bab ini peneliti berusaha memberikan gambaran objek yang menjadi penelitian peneliti, yaitu di pondok pesantren mahasiswa entrepreneur Nuris 2 Jember. Sebagai pelengkap dari objek ini, maka akan di kemukakan tentang pondok pesantren mahasiswa entrepreneur Nuris 2 Jember yang meliputi :

1. Sejarah Pondok Pesantren Mahasiswa Entrepreneur Nurul Islam 2 Jember

Dari dokumen pesantren disebutkan kata "Nuris 2" merupakan singkatan dari Nurul Islam. Dimana merupakan nama sebuah pesantren yang didirikan pada tahun 1981 oleh KH. Muhyiddin Abdussamad di kelurahan Antirogo kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember. Sementara, pesantren Nuris 2 berdiri pada tahun 1993 yang merupakan "cabang" dari pesantren Nuris 1. Pesantren Nuris 2 berlokasi di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Semula KH. Muhyiddin Abdussamad tidak bermaksud mendirikan pondok pesantren Nuris 2, beliau hanya membuat tempat singgah atau istirahat istrinya, Hj. Fatimah, yang saat itu sedang aktif kuliah di IAIN Sunan Ampel Jember pada tahun 1997 beralih status menjadi STAIN Jember kemudian, setelah melihat perkembangan mahasiswa STAIN yang semakin meningkat, KH. Muhyiddin

Abdussamad memperluas tanah yang dimilikinya, yang semula hanya cukup untuk satu rumah menjadi beberapa bangunan untuk di jadikan asrama santri dan musholla. Itulah awal berdirinya pondok pesantren Nuris 2.¹⁰⁶

Pendirian pondok pesantren Nuris 2 dimaksudkan sebagai tempat belajar keagamaan yang di bimbing oleh seorang ustad. Pendirian pesantren Nuris 2 ternyata mendapat sambutan positif dari masyarakat sekitar dan mahasiswa. Keberadaan pesantren di dekat kampus memang di butuhkan masyarakat dan mahasiswa sehingga sebelum seluruh asrama santri rampung, pesantren Nuris 2 sudah menerima santri baru.

Sebagai pengasuh KH. Muhyiddin Abdussamad tidak menetap di pesantren Nuris 2 dan tidak setiap saat berada disana. Beliau mempercayakan pengelolaan pesantren kepada penanggung jawab yang di pilih khusus oleh KH. Muhyiddin Abdussamad. Dasini tidak lepas dari kesibukan KH. Muhyiddin Abdussamad, baik di pesantren Nuris 2 maupun kesibukan-kesibukan sosial dan keagamaan, khususnya dalam organisasi Nahdlatul Ulama hingga saat ini tercatat 7 penanggung jawab yang pernah dan sedang menjadi pengasuh pesantren Nuris 2, salah satunya putrinya (Balqis Al-Humairah) dan menantunya (Gus Abdurahman) dari KH. Muhyiddin Abdussamad yang saat ini menjadi pengasuh seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:¹⁰⁷

¹⁰⁶Sumber data: Interview Pondok Pesantren Mahasiswa Entrepreneur Nuris 2 jember 22 September 2020.

¹⁰⁷ Sumber data: Interview Pondok Pesantren Mahasiswa Entrepreneur Nuris 2 jember 22 September 2020.

Tabel 4.1
Daftar Nama Pengasuh PPME Nuris 2 Jember
Tahun 1993 s/d 2020

Pengasuh	Nama Pengasuh	Masa Bakti
I	Ust. Hollan Umar	1993-1994
II	Ust. Mansur Fatah	1994-1997
III	Drs. Ust. Tauhid Zain	1997-1999
IV	Ust. Mustofa	1999-2001
V	Ust. H. Abd. Karim, Lc	2001-2003
VI	Ust. M. Eksan, S.Ag, M. Si	2003-2016
VII	Gus Abdurrahman Fathoni, M.si Dan Ning Balqis Al-Humairah	2016-Sekarang

Tabel 4.2
Jumlah Data Santri PPME Nuris 2 Jember
Tahun 2020

No	Nama	Jumlah
1	Santri Putra	34
2	Santri Putri	151

Sejak berdirinya pesantren Nuris 2 dan pergantian pengasuh, kini pondok pesantren Nuris 2 mengalami perubahan dan pembaharuan program pesantren, setelah diasuh oleh Gus Abdurrahman beserta istrinya Ning Balqis, yang dulunya pesantren mahasiswa Nurul Islam 2 sekarang menjadi pondok pesantren mahasiswa entrepreneur Nurul Islam 2 yang sering di sebut “PPME Nuris 2” merupakan singkatan dari pondok pesantren mahasiswa entrepreneur Nurul Islam 2

Pondok pesantren mahasiswa entrepreneur Nuris 2 adalah cabang dari pondok pesantren Nuris 1 yang berada di Antirogo Jember. Pondok pesantren ini berada di bawah naungan Gus Abdurrahman Fathoni dan Ning Balqis Al-Humairah. Atas asuhan mereka pondok pesantren ini menambah kata ”entrepreneur” untuk ciri khasnya. Santri mendapatkan 2

keuntungan dalam pondok pesantren karena santri di latih tekun dalam beribadah dan di beri pembinaan tentang entrepreneur.

Pondok pesantren mahasiswa entrepreneur Nuris 2 Jember merupakan satu-satunya pondok pesantren mahasiswa yang berbasis entrepreneur. Pondok pesantren ini berada di jln. Jum'at Mangli, kecamatan Kaliwates kabupaten Jember. Mahasiswa yang menetap sebagai santri di ajarkan tentang agama secara menyeluruh dan kewirausahaan.

2. Visi Misi Dan Tujuan Pondok Pesantren Mahasiswa Entrepreneur Nuris 2 Jember

Adapun Visi, Misi, dan Tujuan pondok pesantren mahasiswa entrepreneur Nuris 2 yaitu:

a. Visi Pesantren

Mencetak SDM yang berjiwa entrepreneur berakhlakul karimah berlandaskan aswaja dan berwawasan internasional

b. Misi Pesantren

Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi madrasah yang telah di tetapkan. Misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi dengan berbagai indikatornya. Rumusannya dalam bentuk kalimat yang menunjukan “tindakan”, bukan kalimat yang menunjukan “keadaan” sebagaimana pada rumusan visi.

Misi pondok pesantren Mahasiswa Entrepreneur Nuris 2 adalah :

- 1) Mengembangkan pelatihan kewirausahaan
- 2) Mengembangkan kajian keilmuan klasik maupun modern
- 3) Mengembangkan kajian ahlussunnah waljamaah
- 4) Melakukan kerjasama pendidikan dan kebudayaan internasional.¹⁰⁸

3. Status Dan Struktur Pesantren

- | | |
|-----------------------|--|
| a. Nama Pesantren | : Pondok Pesantren Mahasiswa
Entrepreneur Nuris 2 |
| b. Tahun Berdiri | : 1993 |
| c. Pendiri Pesantren | : KH. Muhyiddin Abdussamad |
| d. Akte Pendirian | : NPWP 31. 629. 556. 7-629. 000 |
| e. Notaris | : Bambang Hermanto, SH |
| f. Pimpinan Yayasan | : KH. Muhyiddin Abdussamad |
| g. Pimpinan Pesantren | : Gus Abdurahman Fathoni, M.Si dan Ning
Balqis Al-Humaira |
| h. Lokasi Pesantren | : Jl. Jum'at Mangli No. 68 Kaliwates
Kabupaten Jember 68136 |
| i. Tanah | : Milik Pesantren ¹⁰⁹ |

¹⁰⁸ Observasi, Pondok Pesantren Mahasiswa Entrepreneur Nuris 2 jember 22 September 2020.

¹⁰⁹ Sumber data: Interview Pondok Pesantren Mahasiswa Entrepreneur Nuris 2 jember 22 September 2020.

4. Motto Pesantren

Mencetak SDM yang berjiwa entrepreneur berahlakul karimah berlandasan aswaja dan berwawasan internasional.¹¹⁰

5. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Mahasiswa Entrepreneur

Nuris 2

Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di pondok pesantren Nuris 2 adalah:

- a. Mushollah
- b. Gedung pesantren
- c. Proyektor/LCD, wifi, dan alat pemadam kebakaran
- d. Kamar mandi tamu dan instalasi air bersih
- e. Ruang tamu
- f. Tempat parkir pengasuh dan santri
- g. Aula
- h. Taman belajar
- i. Kantin
- j. Koperasi
- k. Pengisian air galon¹¹¹

6. Struktur Organisasi

Sejak berdirinya pada tahun 1993. Pondok pesantren mahasiswa entrepreneur nuris 2 telah berusaha menerapkan model kepemimpinan dan pola manajemen modern. Pembinaan dan penyempurnaan program dan

¹¹⁰ Observasi, Pondok Pesantren Mahasiswa Entrepreneur Nuris 2 jember 22 September 2020.


¹¹¹ Observasi, Pondok Pesantren Mahasiswa Entrepreneur Nuris 2 jember 22 September 2020.

kepengurusan Pondok Pesantren Mahasiswa Entrepreneur Nuris 2 terus dilakukan untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berjiwa *entrepreneur*, berakhlakul karimah, berlandasan aswaja dan berwawasan internasional. Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Nuris 2 Jember ialah:¹¹²



¹¹² Sumber data: Interview Pondok Pesantren Mahasiswa Entrepreneur Nuris 2 jember 22 September 2020.

Tabel 4.3
Struktur Organisasi Pondok Pesantren Mahasiswa Entrepreneur Nuris 2
Jember



ISD (Institute of Seientific Defelopment)

Ketua : Ade Yusfin Damayanti
 Koordinator Bahasa Inggris : Hilmy Sofia Wildan
 Anggota : Nur Khasanah
 Koordinator Bahasa Arab : Ning Maftuhah
 Anggota : Octa Syakillah Salsabila

B. Penyajian dan Analisis data

Setelah peneliti mengetahui latar belakang obyek, maka berikutnya peneliti akan sajikan data yang telah peroleh di lapangan, baik data hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkap data yang di hasilkan sesuai dengan prosedur yang di gunakan dengan sistem dimana disesuaikan dengan fokus penelitian dan analisis data yang relefan. Dalam bab ini akan dikemukakan secara rinci bukti-bukti yang diperoleh dan merupakan hasil penelitian, sehingga penting untuk di kemukakan dalam latar belakang obyek adalah penyajian data dan analisis data.

Pada pembahasan ini akan di analisa hasil penelitian implementasi kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa entrepreneur Nuris 2 Jember.

1. Perencanaan Kajian Kitab *Risalah Al-Mustahadloh* Dalam Meningkatkan Pemahaman Haid Santri Di Pondok Pesantren Mahasiswa Entrepreneur Nuris 2 Jember.

Peneliti melakukan observasi di pondok pesantren mahasiswa entrepreneur Nuris 2 Jember pada tanggal 6 Agustus 2020 terkait pemahaman santri terhadap materi haid dalam kitab *risalah al-mustahadloh*. Disana peneliti mengamati suasana pondok pesantren sebelum dimulainya kegiatan. Peneliti melihat beberapa pengurus pondok mengontrol setiap kamar santri untuk memastikan semua santri ikut dalam kegiatan kajian kitab. Disini pengurus tidak membuat absen kehadiran

dengan buku absen akan tetapi dengan mengontrol setiap kamar bahkan sampai kamar mandi dll. Sebelum ustad hadir santri membaca nadhom bersama yaitu *aqidatul awwam*.

Ada beberapa langkah yang dilakukan ustad dalam melakukan perencanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* di pondok pesantren mahasiswa entrepreneur nuris 2 jember yaitu:

- 1) Memastikan materi yang diberikan betul-betul fiks dengan mempersiapkan pembelajaran terlebih dahulu
- 2) Mempersiapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang hendak disampaikan
- 3) Berdo'a dengan harapan apa yang dipelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barokah

Dan ada beberapa langkah yang dilakukan ustad dalam mengajar.

- 1) Salam pembuka dan menyapa santri
- 2) Menjelaskan kembali pelajaran minggu sebelumnya
- 3) Memaknai kitab
- 4) Menjelaskan materi yang dipelajari dengan beberapa contoh
- 5) Melakukan proses tanya jawab bagi santri yang kurang paham terkait materi haid.¹¹³

Berkaitan dengan materi haid yang disampaikan oleh ustadz fuad sebagai pengajar kajian kitab *risalah al-mustahadloh* di pondok pesantren mahasiswa entrepreneur Nuris 2 Jember, mereka merasa bahwa meskipun

¹¹³ Observasi, Jember 6 Agustus 2020.

materi itu sering didapatkan, namun materi yang mereka terima memberikan suatu pemahaman baru berkenaan dengan haid, misalnya macam-macam perempuan haid, hukum-hukum haid membedakan darah haid dan darah penyakit, kewajiban mengqodlok sholat yang di tinggalkan ketika datang dan berhentinya haid, dan masih banyak yang lainnya. seperti yang telah di tuturkan oleh saudari Amalia mengatakan mendapatkan pemahannya tentang haid sebagai berikut.

“Sebelumnya saya pernah sekolah di SMA dan tidak ada pelajaran kitabnya, namun saya paham sebagian tentang haid. Haid adalah darah kotor yang keluar dari kemaluan wanita paling sedikit sehari semalam, Selain itu adalah darah istihadloh. Yang saya ketahui tentang haidl, kira-kira perempuan mulai haid sekitar umur 9 tahun. Menurut saya haidl dikatakan suci apabila kotoran yang keluar sudah tidak ada. Terutama bisa dilihat dari perubahan warna dari merah ke kuning, klo saya pribadi menunggu sampai darah tidak keluar, Saya merasa sedikit sulit tapi ketika saya sudah paham gambaran umum dan sudah menjadi bekal, seperti batas suci, usia haid, minimal dan maksimal haid. Dan niat yang dibaca ketika bersuci. Saya rasa saya sudah paham terkait materi haid itu. Untuk lebih mendalam lagi, masih belum terlalu paham. Dulu saya tidak tau waktu haid itu harus ganti solat atau tidak, tapi setelah dengar klo haid itu adalah hadiah untuk orang perempuan, jadi aku tidak pernah ganti. Tapi klo misalnya haidnya masuk pada saat waktu duhur dan belum solat duhur, maka harus ganti yang duhur”¹¹⁴

Berikut pernyataan lain dari saudari Lailaturrohmah

“Sebelumnya saya belum pernah mondok, dan dulu saya belum mengenal kitab-kitab tentang materi haid seperti kitab *risalah al-mustadloh*. Saya baru tau, pada saat masuk di pondok nuris ini. awalnya saya hanya menganal haidl secara umum, misalnya dari orang tua. Pemahaman saya belum terlalu banyak karna masih baru mengkaji, baru permulaan. Setau saya haidl itu ya tidak boleh solat, terkait usia haid saya belum terlalu paham, setau saya rata rata haid yang dialami perempuan ya sekitar 7-12 hari. Terkait masa suci, perkiraan atau yakinnya saya ya kalau darah haid sudah tidak keluar”¹¹⁵

¹¹⁴ Amalia, *Wawancara*, Jember 15 Oktober 2020.

¹¹⁵ Lailaturrohmah, *Wawancara*, Jember 14 Oktober 2020.

Berikut pernyataan lain dari saudari Isma wardaturrohmah

“Mengenai materi haid di kitab risalah almustahadloh, haid itu dimulai dari umur sembilan tahun sampai tidak ada batas atau umur 50 tahunan. Setahu saya darah haid itu dimulai warna coklat sampai darah kering atau tidak keluar atau sampai bersih. Dulu saya pernah belajar haid di asrama, kata ustadz saya haid itu seperti adat atau kebiasaan, contohnya saya haidnya 7 hari dan bulan depan lebih dari 7 hari, maka yang lebih dari 7 hari itu harus diqodo’. Menurut saya, biasanya saya klo istihadloh itu bingung mbak, saya haid nya 7 hari, ini tidak keluar sampai hari kelima belas, hari keenam belasnya saya keluar maka itu saya hitung istihadloh. Jika kurang dari lima belas hari maka itu terhitung haidh. Tapi saya mengalami ini jarang atau kadang-kadang, tidak tiap malam. Haid saya juga kadang-kadang berbeda mbak, awalnya coklat, hari kedua putih, hari ketiga coklat lagi. Nah terkadang saya bingung apakah itu haid atau istihadloh. Tapi klo misalnya sudah tidak keluar saya langsung bersuci mbak. Jika haid saya lebih dari kebiasaan batas saya kadang kadang mengqodo’nya, saya mengikuti ustadz saya mbak. Saya dalam membedakan antara haid dan istihadloh biasanya menggunakan kalender”¹¹⁶

Berikut pernyataan lain dari saudari Diah aulia

“Pemahaman saya mengenai materi haid, mulai pertama haid yaitu dari umur 9 tahun (awal mula balligh). Menurut saya, haid adalah darah yang keluar dari kemaluan atau rahim wanita. Biasanya warnanya merah, kehitaman, coklat dll. Selang waktunya itu biasanya minimal 24 jam, normalnya 7 hari, dan maksimal 15 hari. Menurut saya, haid dikatakan suci apabila di cek menggunakan kapas sudah tidak ada warna keruhnya”¹¹⁷

Berikut pernyataan lain dari saudari Rikza

“Menurut saya haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita, biasanya hal ini terjadijika wanita sudah balligh sekitar umur 9 tahun. Terkait batas minimal haid adalah 24 jam dan maksimal 24 jam. Menurut saya, pada umumnya masa suci adalah 7 hari, jika darah sudah tidak keluar, maka saya langsung bersuci. Saya biasanya ngeceknnya pakai kapas. Saya mengqodo’ solat jika haidnya keluar pada saat sudah masuk waktu solat, lalu saya haid dalam keadaan belum solat. Maka saya wajib mengqodo’nya”¹¹⁸

¹¹⁶ Isma Wardaturrohmah, *Wawancara*, Jember 14 Oktober 2020.

¹¹⁷ Diah Aulia, *Wawancara*, Jember 14 Oktober 2020.

¹¹⁸ Rikza, *Wawancara*, Jember 14 Oktober 2020.

Berikut pernyataan lain dari saudari vina

“Menurut saya haid adalah darah yang keluar dari alat kelamin wanita, biasanya hal ini terjadi jika wanita sudah balligh sekitar kelas lima SD atau umur 9 tahun. Terkait batas minimal haid adalah 24 jam dan maksimal 15 hari. Menurut saya, pada umumnya masa suci adalah 7 hari, jika darah sudah tidak keluar, maka saya langsung bersuci. Saya biasanya ngeceknnya pakai tisu. Saya mengqodo’ solat jika haidnya keluar pada saat sudah masuk waktu solat, lalu saya haid dalam keadaan belum solat. Maka saya wajib mengqodo’nya. Saya dulu pernah mondok di darus sholah, saya dulu pernah mendengar kitab risalah al mustahadloh tapi saya belum pernah mengkaji langsung. Dalam belajar haid menurut saya sulit-sulit gampang, jika hanya pengertiannya saja saya bisa. Tapi jika suruh menentukan antara dara haid dan istihadloh saya bingung mbak. Dan cara ngitungnya juga saya yang bingung mbak”.¹¹⁹

Berikut pernyataan lain dari saudari vera

“Menurut saya, dalam memahami kitab *risalah al mustahadloh* cukup mudah, karena dulu saya pernah mondok. Menurut saya haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita, biasanya hal ini terjadijika wanita sudah balligh sekitar umur 9 tahun. Terkait batas minimal haid adalah 24 jam dan maksimal 24 jam. Menurut saya, awal dara haid itu warnanya coklat dan agak kehitam hitaman, setelah itu warnanya merah, baru warnanya menjadi coklat atau kuning setelah hampir selesai. Pada umumnya masa suci adalah 7 hari, jika darah sudah tidak keluar, maka saya langsung bersuci. Saya biasanya ngeceknnya pakai kapas. Saya mengqodo’ solat jika haidnya keluar pada saat sudah masuk waktu solat, lalu saya haid dalam keadaan belum solat. Maka saya wajib mengqodo’nya”.¹²⁰

Berikut pernyataan ustad dalam perencanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh*

Memastikan materi yang saya berikan, betul-betul fiks dengan mempersiapkan pembelajaran terlebih dahulu, mempersiapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan dan berdoa dengan harapan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barokah tentunya.

¹¹⁹ Vina, *Wawancara*, Jember 14 Oktober 2020.

¹²⁰ Vera, *Wawancara*, Jember 14 Oktober 2020.

Berikut adalah dokumentasi terkait observasi diatas:

Gambar 4.1
Proses kajian kitab Risalah Al-mustahadloh



Kesimpulan perencanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa entrepreneur nuris 2 jember yaitu Ada beberapa langkah yang dilakukan ustad dalam melakukan perencanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh*, Memastikan materi yang diberikan betul-betul fiks dengan mempersiapkan pembelajaran terlebih dahulu, Mempersiapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang hendak disampaikan, dan berdo'a dengan harapan apa yang dipelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barokah.

2. Pelaksanaan Kajian Kitab *Risalah Al-Mustahadloh* Dalam Meningkatkan Pemahaman Haid Santri Di Pondok Pesantren Mahasiswa Entrepreneur Nuris 2 Jember.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terkait pelaksanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa entrepreneur nuris 2 jember. Peneliti menemukan bahwa dalam kegiatan pengajarannya, pondok pesantren mahasiswa entrepreneur nuris 2 jember ini tidak menggunakan metode-

metode baru yang umum digunakan untuk meningkatkan pemahaman santri terhadap materi haid. Akan tetapi ustadz mengajar menggunakan metode sendiri yang lebih mudah dipahami oleh santri. Adapun pengajaran untuk kitabnya sendiri, beliau menggunakan metode ceramah. Dalam pelaksanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* ini, guru yang bersangkutan membacakan isi dari kitab tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia dimana akan lebih mudah di pahami oleh santri. Setelah membacakan isi kitab tersebut ustadz memberikan penjelasan kembali tentang apa yang telah di baca dari kitab tersebut. Dan dalam proses ini, santri diminta untuk mendengarkan apa yang telah ustadz jelaskan agar mereka paham karena hal ini sangat penting bagi seorang wanita. Setelah pengajar selesai menjelaskan kemudian menanyakan kepada santri bagi yang tidak paham sebagai tolak ukur pemahaman santri untuk sebagai identifikasi awal sejauh mana pemahaman santri pada pemahaman tersebut. Dan bahkan pengajar menjelaskan kembali apa yang telah beliau jelaskan sebelumnya. Maka tidak heran jika dalam kegiatan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* ini, pengajar terkadang mengulang kembali pembahasan dengan topik pembahasan yang sama sebagai penekan untuk pemahaman santri terhadap materi tersebut. Dan sebagaimana yang telah di sebutkan sebelumnya, metode yang digunakan dalam proses implementasi kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember ini adalah menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.¹²¹

¹²¹ Observasi, Jember 6 Agustus 2020.

Dari data di atas, secara umum dalam kegiatan pengajarannya, pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember ini tidak menggunakan metode-metode baru yang umum digunakan seperti yang lainnya.

Adapun pengajaran untuk kitabnya sendiri, beliau menggunakan metode ceramah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pemahaman yang di terima santri dapat utuh secara keseluruhan. Karena menurut pengajar, ketika santri ingin mendapatkan pemahaman yang utuh, maka beliau harus mau mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang beliau terima seperti membacakan kembali walaupun sebelumnya telah di jelaskan.

Walaupun kebanyakan santri ada yang pernah mempelajari materi tentang haid ini, tetap saja mereka harus mau mengulang belajar kembali untuk menjadi pelengkap pengetahuan dan pemahaman mereka tentang haid. Karena pada dasarnya haid ini bukan masalah yang sederhana, tetapi tergolong materi yang cukup rumit dalam praktiknya, dan termasuk salah satu ilmu yang wajib di pelajari hususnya bagi seorang wanita. Oleh karena itu upaya implementasi kajian kitab *risalah al-mustahadoh* dalam meningkatkan materi haid ini sangat diperlukan adanya.

Dan sebagaimana yang telah di sebutkan sebelumnya, metode yang digunakan dalam proses implementasi kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember ini adalah menggunakan metode ceramah, yaitu suatu metode pelajaran yang umum di gunakan

dalam kajian kitab. Metode yang di gunakan ini memang tergolong metode lama jika dilihat dari banyaknya metode-metode pembelajaran yang saat ini semakin berkembang. Bukan berarti metode ceramah ini dinilai sebagai metode lama yang harus di tinggalkan karena pada kenyataannya, sampai saat ini pun metode ini banyak dan sering digunakan karena dinilai masih efektif untuk dilakukan.

Metode ceramah yang digunakan dalam kajian kitab *risalah al-mustahadloh* di pondok pesantren mahasiswa entrepreneur Nuris 2 Jember ini dapat dilihat dari pelaksanaannya ketika guru membacakan isi (materi) yang ada pada kitab *risalah al-mustahadloh* ini dan santri menyimakinya. Kemudian setelah membacakan, guru juga memberikan banyak penjelasan melalui kemampuannya menyampaikan materi, dan inilah yang sering kita sebut sebagai metode ceramah metode ceramah merupakan metode pembelajaran dengan menyajikan materi pelajaran melui pengajian lisan dan secara bersemuka kepada siswa (santri). Meskipun metode ceramah ini dikatakan metode lama, tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam setiap pelaksanaan pembelajaran metode ini selalu menyertai kegiatan pembelajaran. Metode ceramah memiliki beberapa kelemahan seperti Membuat santri pasif, santri tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya dalam menyampaikan gagasan santri dan bila terlalu lama santri akan bosan. Namun di balik kelemahannya metode ceramah ini pun memiliki kelebihan. Adapun kelebihannya ialah guru mudah menguasai kelas, guru mudah menerangkan bahan pelajaran

berjumlah banyak dan mudah di laksanakan. Dilihat dari beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menggunakan metode ceramah, tepatlah jika kajian tentang materi haid dalam kitab *risalah al-mustahadloh* menggunakan metode ceramah. Hal ini dikarenakan perlu dilakukan upaya pemahaman mendalam tentang materi haid ini kepada santri, sehingga metode yang di gunakan bisa dikatakan tepat.

Berikut adalah pernyataan ustad fuad dalam mengajar kitab *risalah a-lmustahadloh* terkait awal mula mengajar, metode, hingga faktor pendukung dan penghambatnya.

“Awalnya saya diminta mengajar darussalam, kebetulan disana sangat membutuhkan materi solat dan *risalatul mahid* atau *risalah al-mustahadloh*. Akhirnya kyai abdussomad mendirikan Nuris 2 akhirnya saya diminta mengajar di Nuris 2 sampai sekarang.”

“Saat ini banyak sekali metode baru yang digunakan untuk mengaji. Tapi menurut saya bukan metode apa yang akan digunakan, tetapi bagaimana santri bisa mengerti dan paham dengan yang saya jelaskan. Jadi untuk metode saya menggunakan metode ceramah dan keefektifan waktu, menurut saya yang paling efektif adalah metode tanya jawab karena disini waktunya terbatas. Jadi saya disini mengenal langsung terhadap pengalaman yang dialami santri sendiri. Dari mahasiswa dan santri sangat antusias sekali untuk belajar ini, karena mereka juga ingin tau. Karena materi ini memang sangat dibutuhkan oleh setiap orang muslim. Suatu saat mereka juga akan pasti mengalami kehidupan rumah tangga, pasti laki-laki juga akan mengajari istri dan anak-anaknya. Jadi metode ini ya menurut saya masih cukup efektif.”

“Upaya saya agar santri cepat paham, yang pertama saya wajibkan santri putra dan putri harus punya buku panduan atau kitabnya dan ini hukumnya wajib. Setiap santri harus menggunakan kitab. Yang kedua, harus ada keterbukaan terhadap apa yang dialaminya, karena yang saya jelaskan sekedar teori. Sedangkan teori bisa saja berbeda dengan apa yang terjadi atau dialami oleh santri”

“Faktor pendukungnya adalah media, seperti pengeras suara, papan tulis, karna ini jelas-jelas sangat mendukung terhadap materi di

kitab *risalatul mahid*. Faktor penghambatnya yaitu, ada rasa canggung karena saya sebagai pengajar adalah seorang laki-laki sedangkan sebagian santri saya adalah perempuan. Mungkin hanya itu sedikit kendala saya”.¹²²

Selain pernyataan dari ustad fuad, berikut pernyataan dari pengurus adalah sebagai berikut.

“Ustad dalam mengajar itu menggunakan metode ceramah, menurut saya metode ini cukup baik dilakukan. Akan tetapi ada beberapa kekurangan menurut saya, seperti membuat santri pasif dan bisa juga santri merasa cepat bosan. Akan tetapi disini ustad juga tidak hanya menggunakan metode ceramah secara terus menerus. Terkadang ustad melakukan tanya jawab bagi santri yang belum paham akan materi yang disampaikan, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman santri terhadap materi yang telah ustad sampaikan.”¹²³

Selain pernyataan pengurus, berikut adalah pernyataan santri berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti.

“ Menurut saya, kegiatan belajar di pondok ini terkait masalah haid sangat menarik dan sangat membantu dan menambah wawasan saya sebagai santri. Ceramahnya ustad juga sangat jelas dan mudah dipahami. Akan tetapi terkadang saya merasa bosan karena metode yang monoton. Saya juga merasa malu untuk bertanya materi yang saya kurang pahami, karna ustadnya laki-laki. Terkadang kegiatan kuliah yang sangat padat, membuat saya kurang maksimal dalam mengikuti dan menerima kajian dari ustad. Hal ini dikarenakan saya sangat lelah mengerjakan tugas-tugas kuliah saya. Selain banyaknya tugas kuliah, hal yang mengurangi kefokusannya adalah santri lain yang rame sendiri. Selain itu hal yang saya sukai dalam kajian ustad adalah ketika memasuki sesi tanya jawab karna saya dapat bertanya tentang materi yang saya kurang mengerti sehingga saya lebih paham.”¹²⁴

Berikut adalah dokumentasi terkait observasi diatas:

¹²² Ustad Fuad, *Wawancara*, Jember 15 Oktober 2020.

¹²³ Ade Yusfin Damayanti, *Wawancara*, Jember 2 maret 2021.

¹²⁴ Amalia, *Wawancara*, Jember 2 maret 2021.

Gambar 4.2
Kegiatan kajian kitab *Risalah Al-mustahadloh*



Jadi kesimpulan dalam kegiatan internalisasi pemahaman haid ini yaitu guru atau ustadz telah melakukan berbagai upaya telah memberikan upaya secara utuh dan mendalam melalui metode dan teknik dalam pembelajaran. Variasi metode dan teknik dalam kegiatan pembelajaran tentunya telah dinilai dapat mencapai tujuan dari kegiatan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* ini, yaitu sebagai upaya implementasi kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember untuk membentuk dan membangun pemahaman santri tentang haid dan hukumnya.

3. Evaluasi kajian kitab risalah almustahdloh

Peneliti melakukan observasi di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember pada tanggal 6 Agustus 2020 terkait evaluasi kajian kitab *risalah al mustahadloh*. Dalam evaluasi kajian kitab *risalah al mustahadloh*. evaluasi di lakukan dengan cara ustad mengulang pelajaran yang telah di pelajari pada minggu kemarin dengan topik dan pembahasan

yang sama sebagai penekan untuk pemahaman santri terhadap materi tersebut. Dan hal ini dilakukan dengan tujuan agar pemahaman yang diterima santri dapat utuh secara keseluruhan. Karena menurut pengajar, ketika santri ingin mendapatkan pemahaman yang utuh, maka beliau harus mau mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang beliau terima seperti membacakan kembali walaupun sebelumnya telah dijelaskan. Sehingga santri bisa memahami materi haid ini dengan baik.

Dan pada akhir kajian *kitab risalah al-mustahadloh* ustad melakukan tanya jawab sebagai evaluasi akhir kegiatan untuk identifikasi awal sejauh mana pemahaman santri pada pemahaman haid tersebut sehingga adanya keterbukaan yang tidak diketahui oleh santri terhadap apa yang dialami ketika haid. Dengan bertanya kepada ustad maka santri dapat mengetahui apa yang sebelumnya dia tidak ketahui.

Berkaitan dengan materi haid yang disampaikan oleh ustadz fuad sebagai pengajar kajian *kitab risalah al-mustahadloh* di pondok pesantren mahasiswa entrepreneur Nuris 2 Jember, mereka merasa bahwa meskipun materi itu sering didapatkan, namun materi yang mereka terima memberikan suatu pemahaman baru berkenaan dengan haid, misalnya macam-macam perempuan haid, hukum-hukum haid membedakan darah haid dan darah penyakit, kewajiban mengqodlok sholat yang ditinggalkan ketika datang dan berhentinya haid, dan masih banyak yang lainnya. seperti yang telah dituturkan oleh saudari Amalia mengatakan mendapatkan pemahannya evaluasi tentang haid sebagai berikut.

“Sebelumnya saya pernah sekolah di SMA dan tidak ada pelajaran kitabnya, namun saya paham sebagian tentang haid. Haid adalah darah kotor yang keluar dari kemaluan wanita paling sedikit sehari semalam, Selain itu adalah darah istihadloh. Yang saya ketahui tentang haidl, kira-kira perempuan mulai haid sekitar umur 9 tahun. Menurut saya haidl dikatakan suci apabila kotoran yang keluar sudah tidak ada. Terutama bisa dilihat dari perubahan warna dari merah ke kuning, klo saya pribadi menunggu sampai darah tidak keluar, Saya merasa sedikit sulit tapi ketika saya sudah paham gambaran umum dan sudah menjadi bekal, seperti batas suci, usia haidl, minimal dan maksimal haid. Dan niat yang dibaca ketika bersuci. Saya rasa saya sudah paham terkait materi haid itu”.¹²⁵

Berikut pernyataan lain dari saudari Lailaturrohmah

“Pemahaman saya belum terlalu banyak karna masih baru mengkaji, baru permulaan. Setau saya haid itu ya tidak boleh solat, terkait usia haid saya belum terlalu paham, setau saya rata rata haidl yang dialami perempuan ya sekitar 7-12 hari. Terkait masa suci, perkiraan atau yakinnya saya ya kalau darah haid sudah tidak keluar”.¹²⁶

Berikut pernyataan lain dari saudari Isma wardaturrohmah

“Mengenai materi haid di kitab *risalah al-mustahadloh*, haid itu dimulai dari umur sembilan tahun sampai tidak ada batas atau umur 50 tahunan. Setahu saya darah haid itu dimulai warna coklat sampai darah kering atau tidak keluar atau sampai bersih. Saya dalam membedakan antara haid dan istihadloh biasanya menggunakan kalender”.¹²⁷

Berikut pernyataan lain dari saudari Diah aulia

“Pemahaman saya mengenai materi haid, mulai pertama haid yaitu dari umur 9 tahun (awal mula balligh). Menurut saya, haidl adalah darah yang keluar dari kemaluan atau rahim wanita. Biasanya warnanya merah, kehitaman, coklat dll. Selang waktunya itu biasanya minimal 24 jam, normalnya 7 hari, dan maksimal 15 hari. Menurut saya, haid dikatakan suci apabila di cek menggunakan kapas sudah tidak ada warna keruhnya”.¹²⁸

¹²⁵ Amalia, *Wawancara*, Jember 15 Oktober 2020.

¹²⁶ Lailaturrohmah, *Wawancara*, Jember 14 Oktober 2020.

¹²⁷ Isma Wardaturrohmah, *Wawancara*, Jember 14 Oktober 2020.

¹²⁸ Diah Aulia, *Wawancara*, Jember 14 Oktober 2020.

Berikut pernyataan lain dari saudari Rikza

“Menurut saya haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita, biasanya hal ini terjadijika wanita sudah balligh sekitar umur 9 tahun. Terkait batas minimal haid adalah 24 jam dan maksimal 24 jam. Menurut saya, pada umumnya masa suci adalah 7 hari, jika darah sudah tidak keluar, maka saya langsung bersuci. Saya biasanya ngeceknnya pakai kapas. Saya mengqodo’ solat jika haidnya keluar pada saat sudah masuk waktu solat, lalu saya haid dalam keadaan belum solat. Maka saya wajib mengqodo’nya”¹²⁹.

Berikut pernyataan lain dari saudari vina

“Menurut saya haid adalah darah yang keluar dari alat kelamin wanita, biasanya hal ini terjadi jika wanita sudah balligh sekitar kelas lima SD atau umur 9 tahun. Terkait batas minimal haid adalah 24 jam dan maksimal 15 hari. Menurut saya, pada umumnya masa suci adalah 7 hari, jika darah sudah tidak keluar, maka saya langsung bersuci. Saya biasanya ngeceknnya pakai tisu. Saya mengqodo’ solat jika haidnya keluar pada saat sudah masuk waktu solat, lalu saya haid dalam keadaan belum solat. Maka saya wajib mengqodo’nya”¹³⁰.

Berikut pernyataan lain dari saudari vera

“Menurut saya haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita, biasanya hal ini terjadijika wanita sudah balligh sekitar umur 9 tahun. Terkait batas minimal haid adalah 24 jam dan maksimal 24 jam. Menurut saya, awal dara haid itu warnanya coklat dan agak kehitaman, setelah itu warnanya merah, baru warnanya menjadi coklat atau kuning setelah hampir selesai. Pada umumnya masa suci adalah 7 hari, jika darah sudah tidak keluar, maka saya langsung bersuci. Saya biasanya ngeceknnya pakai kapas. Saya mengqodo’ solat jika haidnya keluar pada saat sudah masuk waktu solat, lalu saya haid dalam keadaan belum solat. Maka saya wajib mengqodo’nya”¹³¹.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terkait faktor pendukung dan penghambat dalam mengevaluasi kajian kitab *risalah al-mustahadloh* di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember. Peneliti menemukan bahwa ada beberapa faktor. Faktor yang

¹²⁹ Rikza, *Wawancara*, Jember 14 Oktober 2020.

¹³⁰ Vina, *Wawancara*, Jember 14 Oktober 2020.

¹³¹ Vera, *Wawancara*, Jember 14 Oktober 2020.

pertama diantaranya adalah Topik dan materinya cukup menarik dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh wanita. Factor yang kedua adalah sebagian santri ada yang berbicara sendiri dengan teman sebelahnya sehingga mengganggu teman yang lain yang khusuk atau serius mengikuti kajian kitab dan ada yang mengantuk.¹³²

Disisi lain terdapat faktor yang menghambat santri untuk dapat memahami materi haid, yaitu waktu mengajinya hanya dilaksanakan 1 minggu sekali dan dimulai pada pukul 18.00-19.15. sehingga waktu tersebut kurang efektif digunakan untuk belajar-mengajar. Karena santri di pondok pesantren mahasiswa entrepreneur Nuris 2 Jember mayoritas adalah mahasiswa yang pada waktu pagi sampai dengan sore hari beraktivitas dikampus. Sedangkan persoalan lain yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran santri bahwa mereka akan menjadi agen informasi dalam menyampaikan ilmu seputar haid.

Berikut adalah pernyataan yang telah di tuturkan oleh saudari Amalia tentang faktor pendukung dan penghambat terkait pembelajaran kitab risalah al-mustahadloh.

“Terkait faktor pendukung dan penghambatyaitu: Yang pertama, menurut saya topik dan materinya cukup menarik dan sesuai dengan yang dibutuhkan wanita, Cara penyampaiannya juga mudah saya pahami, Cuma ada satu faktor penghambatnya yaitu pas waktu awal-awal saya belajar kitab risalah almustadloh, saya merasa kesulitan karena saya berasal dari SMA dan di SMA saya sebelumnya tidak ada pembelajaran kitabnya”¹³³

¹³² Observasi, Jember 6 Agustus 2020.

¹³³ Amalia, *Wawancara*, Jember 15 Oktober 2020.

Berikut pernyataan lain dari saudari Lailaturrohmah

“Faktor pendukung dan penghambat, yang pertama saya sangat senang dari kajian kitabnya karena saya merasa belajar hal baru, karena sebelumnya saya belum pernah belajar kitab *risalah al-mustahadloh*. Sedangkan faktor penghambatnya penjelasan ustadz yang terkadang saya susah memahami karena belajar kitab itu sulit”¹³⁴.

Berikut pernyataan lain dari saudari Isma wardaturrohmah

“Faktor pendukung dan penghambat, menurut saya faktor pendukungnya dari ustadznya, penyampaian materinya sangat detail, dan dilengkapi dengan hitung hitungan, jelas, dan membuat saya sangat semangat untuk belajar kitab. Sedangkan faktor penghambat, saat kajian anak-anak kadang rame, membuat aku bingung, kadang kurang paham atas apa yang dijelaskan ustadz soalnya anak anak rame”¹³⁵.

Berikut pernyataan lain dari saudari Diah aulia

“Faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukung yaitu menurut aku ustadznya enak penjelasannya, menterjemahnya jelas sekali, orangnya sabar, dan sangat pas. Faktor penghambatnya yaitu karna ustadznya cowok jadi membuat saya malu yang mau bertanya, sehingga ada sesuatu materi yang saya kurang paham kadang-kadang”¹³⁶.

Berikut pernyataan lain dari saudari Rikza

“Faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukung yaitu menurut aku ustadznya enak penjelasannya, ngajinya dipesantren, banyak teman, ustadznya suka bercanda, menterjemahnya jelas sekali. Faktor penghambatnya yaitu banyak kegiatan kampus yang membuat saya kadang-kadang capek, ngantuk, dan malas. Ditambah lagi anak-anak kadang rame sendiri, bercanda, dan lain-lain”¹³⁷.

Berikut pernyataan lain dari saudari vina

“Faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukung yaitu menurut aku ustadznya enak penjelasannya, tapi saya lebih suka dan lebih nyaman ustadzah karena sama-sama perempuan, ngajinya

¹³⁴ Lailaturrohmah, *Wawancara*, Jember 14 Oktober 2020.

¹³⁵ Isma Wardaturrohmah, *Wawancara*, Jember 14 Oktober 2020.

¹³⁶ Diah Aulia, *Wawancara*, Jember 14 Oktober 2020.

¹³⁷ Rikza, *Wawancara*, Jember 14 Oktober 2020.

dipesantren, banyak teman, ustadnya suka bercanda, menterjemahnya jelas sekali. Faktor penghambatnya yaitu ustadnya cowok, kadang saya malu yang mau bertanya. Ditambah lagi kitabnya bahasa arab yang membuat saya sedikit bingung dan kurang paham”.¹³⁸

Berikut pernyataan lain dari saudari vera

“Faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukung yaitu menurut aku ustadnya enak penjelasannya, ngajinya dipesantren, banyak teman, ustadnya suka bercanda, menterjemahnya jelas sekali. Faktor penghambatnya yaitu banyak kegiatan kampus yang membuat saya kadang-kadang capek, ngantuk, dan malas. Ditambah lagi anak-anak kadang rame sendiri, bercanda, dan lain-lain”.¹³⁹

Berikut adalah dokumentasi terkait observasi diatas:

Gambar 4.3
Jadwal Kegiatan Pondok Pesantren Mahasiswa Entrepreneur
Nuris 2 Jember

Jadwal Kegiatan Pondok Pesantren Mahasiswa Entrepreneur Nuris 2 Jember

Hari	Jam	Nama Kegiatan	Tutor	Penanggung Jawab
Minggu	18.00 - 18.45	Pengembangan Bahasa Inggris	Institu Of Scientific Development	Hilmi Sofia Nur Hasanah
	19.30 - 20.30	Debat Aktif	-	Ning Maftuhah
Senin	18.00 - 18.45	Pengembangan Bahasa Arab	Institu Of Scientific Development	Ning Maftuhah Octa Syakila
	19.30 - 20.30	- Study Club ASWAJA -Study Club Entrepreneur	Abdullah Dardum, M.Th.I Anggota HIPMI	Hilmi Sofia Nur Hasanah Ning Maftuhah
Selasa	18.15 - 19.15	Kajian Kitab Hujjah Qat'i	Abdullah Dardum, M.Th.I	Nur Khasanah
	19.30 - 20.30	Intensif Bahasa (Arab dan Inggris)	Abdullah Dardum, M.Th.I Muzayyanah Awaliyah	Hilmi Sofia Octa Syakila
Rabu	18.15 - 19.15	Karya Tulis Ilmiah	Ahmad Faisal, S.Pd	Ade Yusfin
	19.30 - 20.30	Kajian Kitab Fathul Qarib	Ustad Fuad	Hilmi Sofia
Kamis	19.30 - 20.30	Intensif Bahasa (Arab dan Inggris)	Abdullah Dardum, M.Th.I Muzayyanah Awaliyah	Ning Maftuhah Ade Yusfin
Jum'at	18.15 - 19.15	Kajian Kitab Risalah Al-Mustahadloh	Ustad Fuad	Octa Syakila
Sabtu	19.30 - 20.30	Khitobah	Juri Khitobah	Ade Yusfin

Jadi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, dalam evaluasi kajian kitab risalah al mustahadloh. evaluasi di lakukan dengan cara ustad mengulang pelajaran yang telah di pelajari pada minggu kemarin dengan topik dan pembahasan yang sama sebagai penekan untuk pemahaman santri terhadap materi tersebut. Sehingga santri bisa memahami materi haid ini dengan baik. Dan pada akhir kajian kitab risalah al-mustahadloh ustad

¹³⁸ Vina, Wawancara, Jember 14 Oktober 2020.

¹³⁹ Vera, Wawancara, Jember 14 Oktober 2020.

melakukan tanya jawab sebagai evaluasi akhir kegiatan. Dengan bertanya kepada ustad maka santri dapat mengetahui apa yang sebelumnya dia tidak ketahui.

Sedangkan faktor yang mendukung dan menghambat dalam mengevaluasi kajian kitab risalah al-mustahadloh yaitu: topik dan materinya menarik, sesuai dengan yang dibutuhkan wanita. Faktor penghambatnya ialah kurangnya kesadaran santri bahwa mereka akan menjadi agen informasi dalam menyampaikan ilmu seputar haid dan mereka merasa senang apabila mereka haid.

C. Temuan Penelitian

Temuan penelitiannya dalam hal ini dibuat sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Temuan Fokus 1, 2, dan 3

Perencanaan Kajian Kitab <i>Risalah Al-Mustahadloh</i>	Perencanaan Kajian Kitab <i>Risalah Al-Mustahadloh</i> di pondok pesantren nuris 2
a. Penentuan tujuan b. Penentuan bahan/materi c. Penentuan metode d. Alokasi waktu	Dari temuan di lapangan, Ada beberapa langkah yang dilakukan ustad melakukan perencanaan kajian kitab <i>risalah al-mustahadloh</i> di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur nuris 2 jember yaitu: 1) Memastikan materi yang diberikan betul-betul fiks dengan mempersiapkan pembelajaran terlebih dahulu 2) Mempersiapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang hendak disampaikan 3) Berdo'a dengan harapan apa yang dipelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barokah

<p>Pelaksanaan Kajian Kitab <i>Risalah Al-Mustahadloh</i> Dalam Meningkatkan Pemahaman Haid Santri Di Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nuris 2 Jember.</p>	<p>Dari temuan dilapangan, yaitu dalam kegiatan pelaksanaan pemahaman haid ini yaitu guru atau ustadz telah melakukan berbagai upaya telah memberikan upaya secara utuh dan mendalam melalui metode dan teknik dalam pembelajaran. Variasi metode dan teknik dalam kegiatan pembelajaran tentunya telah dinilai dapat mencapai tujuan dari kegiatan kajian kitab <i>risalah al-mustahadloh</i> ini, yaitu sebagai upaya implementasi kajian kitab risalah al-mustahadloh dalam meningkatkan pemahaman haid santri untuk membentuk dan membangun pemahaman santri tentang haid dan hukumnya.</p>
<p>Evaluasi Kajian Kitab <i>Risalah Al-Mustahadloh</i> Dalam Meningkatkan Pemahaman Haid Santri Di Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nuris 2 Jember.</p>	<p>Dari temuan di lapangan, yaitu evaluasi kajian kitab <i>risalah al-mustahadloh</i> dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur nuris 2 jember yaitu evaluasi di lakukan dengan cara ustad mengulang pelajaran yang telah di pelajari pada minggu kemarin dengan topik dan pembahasan yang sama sebagai penekan untuk pemahaman santri terhadap materi tersebut. Sehingga santri bisa memahami materi haid ini dengan baik. Dan pada akhir kajian kitab <i>risalah al-mustahadloh</i> ustad melakukan tanya jawab sebagai evaluasi akhir kegiatan. Dengan bertanya kepada ustad maka santri dapat mengetahui apa yang sebelumnya dia tidak ketahui. faktor pendukung pemahaman haidl santri adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sebelumnya sebagian santri

	<p>sudah pernah belajar tentang kitab haidl, jadi mereka lebih mudah mengerti ketika ustad mengajar.</p> <p>b. Cara ustadz menyampaikan mudah dipahami dan kompleks</p> <p>Sedangkan faktor penghambatnya adalah:</p> <p>a. Mengantuk saat belajar materi haid</p> <p>b. Bentrok dengan tugas kuliah.</p>
--	---

C. Pembahasan Temuan

1. Perencanaan Kajian Kitab *Risalah Al-Mustahadloh* Dalam Meningkatkan Pemahaman Haid Santri Di Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nuris 2 Jember.

Dari temuan di lapangan, perencanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur nuris 2 jember yaitu ada beberapa langkah yang dilakukan ustad dalam melakukan perencanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh*, Memastikan materi yang diberikan betul-betul fiks dengan mempersiapkan pembelajaran terlebih dahulu, Mempersiapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang hendak disampaikan, dan berdo'a dengan harapan apa yang dipelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barokah.

Temuan diatas sesuai dengan teori perencanaan adalah sebagai suatu langkah penyelesaian masalah dalam melaksanakan suatu kegiatan

dengan tetap terarah pada pencapaian tujuan tertentu.¹⁴⁰ Perencanaan sebagai suatu proses kegiatan pemikiran yang sistematis mengenai apa yang akan di capai dalam kajian kitab *risalah al-mustahadloh*, kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode, dan pelaksanaan yang di butuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan pencapaian tujuan yang dirumuskan secara rasional dan logis serta berorientasi kedepan. Perencanaan dilakukan untuk menyusun suatu rangkaian tindakan atau kegiatan guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Adapun langkah dalam proses perencanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* meliputi hal-hal berikut.

a. penentuam tujuan

Menurut Zakiyah Dradjat tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. Tujuan merupakan komponen utama yang terlebih dahulu harus di rumuskan dalam suatu program karena sebagai pondasi dan tolak ukur dalam menjalankan kegiatan.

b. Penentuan bahan/materi

Bahan/materi merupakan sumber belajar bagi santri. Sumber belajar merupakan substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar karena tanpa adanya bahan pengajaran proses belajar mengajar tidak berjalan.

¹⁴⁰ Dr. Imam Machali, M.Pd. dkk, *The Handbook Of Education Management* (Jakarta:Prenada Media, 2018), 20.

c. Menentukan metode dan media

Penentuan metode dan media sangat erat hubungannya dengan pemilihan strategi pembelajaran yang paling efisien dan paling efektif dalam memberikan pengalaman belajar kitab *risalah al-mustahadloh*. Dalam hal ini guru diharapkan dapat memilih dan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang dapat menumbuh kembangkan aktifitas dan kreatifitas santri.

d. Penentuan alokasi waktu

Alokasi merupakan penjadwalan pelaksanaan kegiatan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dengan merencanakan alokasi waktu permingguan, bulanan dan seterusnya.

Jadi dapat ditarik kesimpulan, bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan ustad dalam melakukan perencanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur nuris 2 jember yaitu:

- 1) Memastikan materi yang diberikan betul-betul fiks dengan mempersiapkan pembelajaran terlebih dahulu
- 2) Mempersiapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang hendak disampaikan
- 3) Berdo'a dengan harapan apa yang dipelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barokah.

2. Pelaksanaan Kajian Kitab *Risalah Al-Mustahadloh* Dalam Meningkatkan Pemahaman Haid Santri Di Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nuris 2 Jember.

Dari temuan dilapangan, yaitu dalam kegiatan perencanaan pemahaman haid ini yaitu guru atau ustadz telah melakukan berbagai upaya telah memberikan upaya secara utuh dan mendalam melalui metode dan teknik dalam pembelajaran. Variasi metode dan teknik dalam kegiatan pembelajaran tentunya telah dinilai dapat mencapai tujuan dari kegiatan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* ini, yaitu sebagai upaya implementasi kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri untuk membentuk dan membangun pemahaman santri tentang haid dan hukumnya.

Temuan diatas sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Saifudin Mahmud dan Muhammad Idham.¹⁴¹ Dalam bukunya yang berjudul strategi belajar-mengajar. metode ceramah merupakan metode pembelajaran dengan menyajikan materi pelajaran melui pengajian lisan dan secara bersemuka kepada siswa (santri). Sampai saat ini metode ceramah masih sering di gunakan oleh guru. Penggunaan metode ceramah ini di satu sisi didasarkan pada beberapa pertimbangan oleh guru, disisilain guru merasa belum mengajar jika dia tidak melibatkan diri secara langsung melalui pemberian materi secara lisan.

¹⁴¹Saifudin Mahmud, Muhammad Idham. *Strategi belajar-mengajar*. (Aceh: Syiah Kuala Univercity Press, 2017). 97

Metode ceramah yang digunakan dalam kajian kitab Risalah Al-Mustahadloh di pondok pesantren mahasiswa entrepreneur nuris 2 ini dapat dilihat dari pelaksanaannya ketika guru membacakan isi (materi) yang ada pada kitab Risalah Al-Mustahadloh ini dan santri menyimaknya. Kemudian setelah membacakan, guru juga memberikan banyak penjelasan melalui kemampuannya menyampaikan materi, dan inilah yang sering kita sebut sebagai metode ceramah.

Meskipun metode ceramah ini dikatakan metode lama, tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam setiap pelaksanaan pembelajaran metode ini selalu menyertai kegiatan pembelajaran tersebut. Metode ceramah, sebagaimana yang kita ketahui memiliki banyak kelemahan seperti.¹⁴² Pertama, Membuat siswa pasif; kedua, siswa tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya dalam menyampaikan gagasan siswa; ketiga, mengandung daya kritis siswa; keempat, sukar mengontrol sejauh mana pemerolehan belajar peserta didik; dan kelima, bila terlalu lama peserta didik akan bosan.

Namun di balik kelemahannya metode ceramah ini pun juga memiliki kelebihan. Adapun kelebihan penggunaan metode ceramah ini adalah sebagai berikut.¹⁴³ Pertama, guru mudah menguasai kelas; kedua, guru mudah menerangkan bahan pelajaran berjumlah besar; ketiga, dapat diikuti peserta didik dalam jumlah besar; dan keempat, mudah di laksanakan.

¹⁴²Muhamad Anwar. Menjadi Guru Profesional. (Jakarta: Prenada Media, 2018). 127

¹⁴³Muhamad Anwar. Menjadi Guru..127

Jadi kesimpulannya guru atau ustad sudah dapat dinilai telah mencapai tujuan pembelajaran dengan metode dan teknik yang dilakukan dalam kajian kitab *risalah al-mustahadloh* di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur nuris 2 jember. Dan telah Dilihat dari beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menggunakan metode ceramah, tepatlah jika kajian tentang materi haid dalam kitab *risalah al-mustahadloh* ini menggunakan metode ceramah. Hal ini dikarenakan perlu dilakukan upaya pemahaman mendalam tentang materi haid ini kepada santri, sehingga metode yang di gunakan bisa dikatakan tepat.

3. Evaluasi Kajian Kitab *Risalah Al-Mustahadloh* Dalam Meningkatkan Pemahaman Haid Santri Di Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nuris 2 Jember.

Dari temuan di lapangan dalam evaluasi kajian kitab *risalah al mustahadloh*. evaluasi di lakukan dengan cara ustad mengulang pelajaran yang telah di pelajari pada minggu kemarin dengan topik dan pembahasan yang sama sebagai penekan untuk pemahaman santri terhadap materi tersebut. Dan hal ini di lakukan dengan tujuan agar pemahaman yang di terima santri daapat utuh secara keseluruhan. Karena menurut pengajar, ketika santri ingin mendapatkan pemahaman yang utuh, maka beliau harus mau mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang beliau terima seperti membacakan kembali walaupun sebelumnya telah di jelaskan. Sehingga santri bisa memahami materi haid ini dengan baik.

Dan pada akhir kajian *kitab risalah al-mustahadloh* ustad melakukan tanya jawab sebagai evaluasi akhir kegiatan untuk identifikasi awal sejauh mana pemahaman santri pada pemahaman haid tersebut sehingga adanya keterbukaan yang tidak di ketahui oleh santri terhadap apa yang dialami ketika haid. Dengan bertanya kepada ustad maka santri dapat mengetahui apa yang sebelumnya dia tidak ketahui.

Temuan diatas sesuai dengan teori haid ialah suatu hal yang normal yang terjadi pada setiap kaum wanita, dan setiap wanita memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Saat haid ada yang merasakan sakit di bagian pinggul, ada juga yang tidak merasakan sakit. Saat haid ada yang sampai 3 hari, dan ada pula yang sampai lebih dari 10 hari. Ada yang saat keluar didahului dengan lender kuning kecoklatan, dan ada pula yang langsung keluar berupa darah merah yang kental, pada kondisi inilah yang harus diketahui oleh kaum wanita, karena dengan mengetahui masa dan karakteristiknya tentang darah haid ini adalah akar yang dimana seorang wanita dapat membedakan darah-darah lain yang keluar.¹⁴⁴

Haid normal terjadi pada setiap perempuan usia reproduksi yang sehat. Siklus haid yang normal terjadi setiap 21-35 hari, lamanya 3-6 hari.¹⁴⁵ Batas minimal usia haid adalah 9 (Sembilan) tahun qomariyyah.¹⁴⁶ Wanita yang mengalami pendarahan beberapa hari sebelum usia minimal haid dan memanjang hingga memasuki usia minimal haid. Maka yang

¹⁴⁴ Himmatu Mardiah Rosana, *Ibadah Penuh*, 8.

¹⁴⁵ Dr. Hj. Sintha Utami, SpOG, Dr. H. Wawan Mulyawan, SpBS, AAK, *Kiat Sehat Berhaji dan Umroh* (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utami, 2013), 50.

¹⁴⁶ Ustukhri Irsyad, *3 Darah*, 1.

dihukumi haid hanya darah yang masuk pada usia minimal haid. Misalnya jika mengalami pendarahan 10 hari pada usia 9 tahun kurang 20 hari maka 4 hari pertama dari darahnya tidak dihukumi haid. Dan 6 hari berikutnya dihukumi haid.¹⁴⁷

Untuk mengetahui sampai sejauh mana hasil yang telah di capai dalam kegiatan kajian kitab *risalah al-mustahadloh*, maka harus melakukan evaluasi.¹⁴⁸ Evaluasi adalah proses menentukan sejauh mana tujuan pendidikan tercapai dan upaya untuk mengetahui manfaat atau kegunaan suatu kegiatan dan sebagainya.

Terkait faktor pendukung dan penghambat dalam mengevaluasi kajian kitab *risalah al-mustahadloh* di pondok pesantren mahasiswa entrepreneur Nuris 2 Jember. Peneliti menemukan bahwa ada beberapa faktor. Faktor yang pertama diantaranya adalah Topik dan materinya cukup menarik dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh wanita. Faktor yang kedua adalah sebagian santri ada yang berbicara sendiri dengan teman sebelahnya sehingga mengganggu teman yang lain yang khusuk atau serius mengikuti kajian kitab dan ada yang mengantuk.¹⁴⁹

Dari pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan terkait evaluasi kajian kitab *risalah al mustahadloh*. yaitu evaluasi di lakukan dengan cara ustad mengulang pelajaran yang telah di pelajari pada minggu kemarin dengan topik dan pembahasan yang sama sebagai penekan untuk

¹⁴⁷ Nur Hasyim S Anam, *Dan Mereka Bertanya*, 12.

¹⁴⁸ Nikmatul Saniyah, 2019, "*Peningkatan Pemahaman Fiqih Wanita Melalui Program Keputrian (Studi Kasus di MAN 1 MADIUN)*". (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PONOROGO).

¹⁴⁹ Observasi, Jember 6 Agustus 2020.

pemahaman santri terhadap materi tersebut. Sehingga santri bisa memahami materi haid ini dengan baik. Dan pada akhir kajian *kitab risalah al-mustahadloh* ustad melakukan tanya jawab sebagai evaluasi akhir kegiatan. Dengan bertanya kepada ustad maka santri dapat mengetahui apa yang sebelumnya dia tidak ketahui. Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman santri terhadap materi yaitu faktor pendukung pemahaman haidl santri adalah:

- a. Sebelumnya sebagian santri sudah pernah belajar tentang kitab tentang haid, jadi mereka lebih mudah mengerti ketika ustad mengajar.
- b. Cara ustadz menyampaikan mudah dipahami dan kompleks

Sedangkan faktor penghambatnya adalah:

- 1) Mengantuk saat belajar materi haid
- 2) Bentrok dengan tugas kuliah

IAIN JEMBER

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terkait perencanaan perencanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh* dalam meningkatkan pemahaman haid santri di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur nuris 2 jember yaitu Ada beberapa langkah yang dilakukan ustad dalam melakukan perencanaan kajian kitab *risalah al-mustahadloh*, Memastikan materi yang diberikan betul-betul fiks dengan mempersiapkan pembelajaran terlebih dahulu, Mempersiapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang hendak disampaikan, dan berdo'a dengan harapan apa yang dipelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barokah.
2. Terkait pelaksanaan pemahaman santri terkait materi haidl pada kajian kitab risalah al-mustahadloh di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur nuris 2 jember ialah untuk metode, ustad menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Upaya yang ustad lakukan agar santri cepat paham, yang pertama ustad mewajibkan santri putra dan putri harus punya buku panduan atau kitabnya dan ini hukumnya wajib. Setiap santri harus menggunakan kitab. Yang kedua, harus ada keterbukaan terhadap apa yang dialaminya, karena yang ustad jelaskan sekedar teori. Sedangkan teori bisa saja berbeda dengan apa yang terjadi atau dialami oleh santri.
3. Terkait evaluasi kajian *kitab risalah al mustahadloh*. evaluasi di lakukan dengan cara ustad mengulang pelajaran yang telah di pelajari pada minggu

kemarin dengan topik dan pembahasan yang sama sebagai penekan untuk pemahaman santri terhadap materi tersebut. Sehingga santri bisa memahami materi haid ini dengan baik. Dan pada akhir kajian *kitab risalah al-mustahadloh* ustad melakukan tanya jawab sebagai evaluasi akhir kegiatan. Dengan bertanya kepada ustad maka santri dapat mengetahui apa yang sebelumnya dia tidak ketahui. faktor pendukung dan penghambat santri terhadap materi haidl yaitu kebanyakan santri suka mempelajari kitab risalah al-mustahadloh karena topik dan materinya cukup menarik dan sesuai dengan yang dibutuhkan wanita, Cara penyampaiannya juga mudah dipahami dan lain-lain. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu terdapat santri yang mengantuk saat belajar materi haid, bentrok dengan tugas kuliah dan ada juga santri yang tidak konsentrasi karena rame sehingga mengganggu teman sebelahnya.

B. Saran

1. Walaupun banyak hal yang membuat santri tidak paham terhadap materi haidl di kitab risalah al-mustadloh, seharusnya santri lebih meluangkan waktu atau memiliki waktu tambahan dalam mempelajari materi haidl karena ini sangat penting bagi kesehatan wanita terutama dalam menjalankan ibadah yang hukumnya wajib.
2. Untuk menambah keefektifan belajar dan pemahaman santri baiknya ustad menambah metode yang lainnya atau pihak pondok lebih menambah waktu belajar kitab. Dengan begitu maka santri akan lebih paham terhadap materi haidl.

3. Untuk mengurangi faktor penghambat, salah satunya santri harus menekan rasa malu untuk bertanya pada ustadnya. Dengan begitu santri akan lebih banyak bertanya terkait materi haidl sehingga banyak pengetahuan yang akan diserap oleh santri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ibnu. 2018. *Fiqih Thaharah: Panduan Praktis Bersuci*.Tp: Pustaka Media.
- Abu Al-Fadl al-‘Asqalani, Ahmad Ibn Hajar. 2002. *sFathul Bahari Syarah Shahih Bukhari, terj. Gazirah Abdi Ummah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Agama RI, Departemen. 2012. *Al-Qur’an Perkata Tajwid Warna*. Jakarta Timur: PT. Surya Sinergi.
- Anam, Nur Hasyim. 2019. *Dan Mereka Bertanya Kepadamu Tentang Haid*. Bangkalan: Pustaka Sumurnangka.
- Anwar, Muhammad. 2018. *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Prenada Media.
- Ardani bin Ahmad , Muhammad.1998. *Risalah Haid*. Blitar: PP AL FALAH.
- Awwam, Qomaruddin. 2017. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Cerdas Interaktif.
- Azzam, Ummu. 2012. *La Tahzan Untuk Wanita Haid*. Jakarta Selatan: Qultum Media.
- Baharun, Segaf Hasan. 2012. *Problematika Haid & Permasalahan Wanita*.Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadd’wah .
- Firdianti, Arinda. 2018. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: CV.Gre Publishing.
- Hendrik. 2006. *Problema haid: tinjauan syariat islam dan medis*. Solo: Tiga Serangkai.
- Hermawan, Iwan.2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method*.Karawang: Hidayatul Quran Kuningan.
- Hidayah, Sururiyatul. 2018. *“Pembelajaran Kitab Risalah Al Mahidl Untuk Siswa di SMP Plus Raudlatul Thalabah Jember Tahun Pelajaran 2018/2019”*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Huberman, Miles. 2005. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Indonesia, UU Republik 2003. *No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Dirjen Pendidikan.

- Irsyad, Ustukhuru. 2013. *Darah Wanita*. Sarang: Kampoeng Kyai.
- Jad, Ahmad. 2014. *Fiqih Wanita & Keluarga*. Puspa Swara.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-MALIKI Press.
- Mahmud, Idham. 2017. *Strategi belajar-mengajar*. Aceh: Syiah Kuala University.
- Marom, Aufal. 2006. *Kajian Haid dan Nifas*. Sarang: Ponpes Sarang.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Muhammad, Jauhari. 2016. *Sukses Fahami Haidl*. Gumuk Mas: Mu'jizat.
- Muhammah Mansyur, Abdul Qodir. 2019. *Panduan Shalat An-nisaa Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Muslimah. 2014. *Saleha Is Me*. Jakarta: Qultum Media.
- Noor, Juliansyah. 2016. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media.
- Nurhayat, Diah Raidhatul. 2017. "Implementasi Pembelajaran Fiqh Wanita dalam Menanamkan Thaharah pada Siswa di SMK Al-Muttaqin Banjar Sengon Patrang Jember Tahun Pelajaran 2016/2017". Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Qodir, Abdul Shaleh. 2017. *Buah Hati Antara Perhiasan dan Ujian Keimanan*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Romadhon, Agus. 2010. *Teologi Menarche*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Rosana, Himmatu Mardiah. 2016. *Ibadah Penuh Berkah Ketika Haid dan Nifas*. Jakarta: Lembar Langit Indonesia.
- Rusyd, Ibnu. 2016. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasyid: Jilid 1: Referensi Lengkap Fikih*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitin Kuantitatif*. Cikarang: Grasindo.
- Sholikhah, Anik Nafiatus. 2018. "Pembelajaran Fiqh Wanita dan Istikhadhoh Menggunakan Kitab Iatanun Nisa' di Pondok Pesantren Al-Ma'ruf Bandung Sari Ngaringan, Grobongan Tahun Pelajaran 2017/2018". Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

- Saniyah, Nikmatul. 2019. *Peningkatan Pemahaman Fiqih Wanita Melalui Program Keputrian (Studi Kasus di MAN 1 MADIUN)*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PONOROGO.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suwendra, I Wayan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra.
- Tim Penyusun IAIN Jember. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Tim Penyusun IAIN Jember. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Utami, Mulyawan. 2013. *Kiat Sehat Berhaji dan Umroh*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utami.
- Utsman, Muhammad Utsman Al-Khasyt. 2010. *Fiqih Wanita Empat Mazhab*. Bandung: Daar Al-Kitaab Al-‘Arabi-Mesir.
- Ustuhri, Ahmad Irsyad. 2010. *Risalatul Mustahadhoh*. Sarang: Ma’had Al-Hidayah.
- Wahyudin, Udin. 2006. *Fiqih Untuk Kelas VI Madrasah Ibtidaiah*. Jakarta: Penerbit Grafindo Media Pratama.

IAIN JEMBER

Lampiran 1

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizalatul Muawanah
NIM : T20161076
Prodi/Jurusan : Pendidikan Agama Islam/Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi dengan judul **Internalisasi Pemahaman Haidl Santri Melalui Kajian Kitab Risalah Al-Mustahadloh di Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nuris 2 Jember** adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang d rujuk sumbernya.

Jember, 25 Januari 2021

Saya yang menyatakan



Rizalatul Muawanah
NIM. T20161076

Lampiran 2

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	INSTRMEN PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Implementasi Kajian Kitab Risalah Al-Mustahadloh Dalam Meningkatkan Pemahaman Haid Santri Di Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nurul Islam (Nuris) 2 Jember	1. Kajian Kitab Risalah Al-Mustahadloh	1. Kajian Kitab Risalah Al-Mustahadloh	1. Pengertian Kitab Risalah Al-Mustahadloh 2. Perencanaan Kitab Risalah Al-Mustahadloh 1) Penentuan Tujuan 2) Penentuan Bahan atau Materi 3) Penentuan Metode atau Media 4) Penentuan Alokasi Waktu 3. Pelaksaaan Kitab Risalah Al-Mustahadloh 1) Pembukaan Kajian 2) Penentuan Kompetensi 3) Penutup 4. Evaluasi Kajian Kitab Risalah Al-Mustahadloh Isi kitab	- Teknik pengumpulan data 1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi - Informan 1. Ustadz 2. Ketua Yayasan 3. Pengurus 4. Para santri	1. Bagaimana Perencanaan Kajian Kitab Risalah Al-Mustahadloh Dalam Meningkatkan Pemahaman Haid Santri Di Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nurul Islam (Nuris) 2 Jember? 2. Bagaimana Pelaksanaan Kajian Kitab Risalah Al-Mustahadloh Dalam Meningkatkan Pemahaman Haid Santri Di Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nurul Islam (Nuris) 2 Jember? 3. Bagaimana Evaluasi Kajian Kitab Risalah Al-Mustahadloh Dalam Meningkatkan Pemahaman Haid Santri Di Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nurul Islam (Nuris) 2 Jember?

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Darah Haid 2. Darah Istihadloh 3. Darah Nifas 4. Berkaitan Haid, Nifas, dan Istihadloh 5. Hilang dan Kembalinya Mawani' Ditengah Waktu Sholat 6. Berkaitan Dengan Kehamilan dan Kelahiran 7. Khotimah 		
	2. Pemahaman Haid Santri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Haid 2. Haid dalam kajian kitab risalah al-mustahadloh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian haid 2. Usia haid 3. Batas masa haid 1. Pengertian haid 2. Hukum haid 3. Warna darah haid 4. Larangan-larangan ketika haid 		

Lampiran 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 Jl. Mataram No.1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005. Kode Pos : 68136
 Website : [www.http://itik.iain-jember.ac.id](http://itik.iain-jember.ac.id) e-mail : tarbiyah.iainjember@gmail.com

Nomor : B. 0749/In.20/3.a/PP.00.9/09/2020 15 September 2020
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Yth. Kepala Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nuris 2 Jember
 Jl Jum'at No. 68 Mangli Kaliwates Jember

Assalamualaikum Wr Wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, maka mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Rizalatul Muawanah
 NIM : T20161076
 Semester : IX
 Prodi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai **Internalisasi Pemahaman Haidl Santri Melalui Kajian Kitab Risalah Al Mustahadloh di Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nuris 2 Jember** selama **70 (tujuh puluh)** hari di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu Ketua pondok Lumhatul Hidayah .


Adapun pihak-pihak yang dituju adalah sebagai berikut:

1. Ketua yayasan
2. Ketua pondok
3. Pengurus

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,



Lampiran 4

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Dedi Cahyono
Jabatan : Ketua Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Entrepreneur Nuris
2 Jember

Dengan ini menerangkan bahwa.

Nama : Rizalatul Muawanah
Nim : T20161076
Jurusan/Prodi : Pendidikan Islam / Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : Internalisasi Pemahaman Haidl Santri Melalui Kajian Kitab
Risalah Al-Mustahadloh di Pondok Pesantren Mahasiswa
Entrepreneur Nuris 2 Jember

Yang bersangkutan telah benar-benar menyelesaikan Penelitian Skripsinya
di Pondok Pesantren Mahasiswa Entrepreneur Nuris 2 Jember, pada tanggal 6
Agustus 2020 sampai 28 Januari 2021.

Demikian, surat keterangan ini kami buat dan dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Januari 2021

Ketua Yayasan

Dedi Cahyono



Lampiran 5

PEDOMAN KEGIATAN PENELITIAN**A. Pedoman Observasi**

1. Untuk mengetahui keadaan dan letak lokasi penelitian di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember.
2. Proses pelaksanaan kajian kitab risalah al-mustahadloh di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember.
3. Suasana kegiatan kajian kitab risalah al-mustahadloh di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember.
4. Kondisi sarana dan prasarana di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember.

B. Pedoman Wawancara

Wawancara dengan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nuris 2 Jember

1. Apa yang anda ketahui mengenai pondok pesantren mahasiwa enterpreneur nuris 2 jember ini?
2. Apa yang anda ketahui mengenai kajian kitab tentang haid yang ada di pondok pesantren ini?
3. Bagaimana pelaksanaan kajian kitab risalah al-mustahadloh di pondok pesantren ini?

Wawancara dengan Ustad/Guru Kajian Kitab Risalah Al-Mustahadloh Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nuris 2 Jember

1. Bagaimana awal mula ustad mengajar di pondok pesantren mahasiwa enterpreneur Nuris 2 Jember?
2. Metode apa yang ustad gunakan dalam mengajar kajian kitab risalah al-mustahadloh di pondok pesantren mahasiwa enterpreneur Nuris 2 Jember?

3. Seefektif apakah metode yang ustad terapkan dalam mengajar kajian kitab risalah al-mustahadloh di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember?
4. Bagaimana upaya ustad dalam mengajar santi itu bisa cepat paham dengan yang ustad jelaskan?
5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam ustad mengajar kajian kitab risalah al-mustahadloh di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember?

Wawancara Dengan Beberapa Santri Pondok Pesantren Mahasiswa
Enterpreneur Nuris 2 Jember

1. Apa latar belakang pendidikan anda?
2. Apakah waktu disekolah/pesantren pernah belajar tentang pembelajaran/kitab yang berkaitan dengan haid?
3. Apa yang anda ketahui tentang haid itu sendiri?
4. Bagaimana pemahaman anda mengenai kajian kitab risalah al-mustahadloh yang ada di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember ini?
5. Menurut anda dalam memahami materi haid itu sulit atau tidak?
6. Apa saja faktor pendukung dalam mengikuti kajian kitab risalah al-mustahadloh di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember?
7. Apa saja faktor penghambat dalam mengikuti kajian kitab risalah al-mustahadloh di pondok pesantren mahasiswa enterpreneur Nuris 2 Jember?

IAIN JEMBER












C. Pedoman Dokumentasi




1. Sejarah Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nuris 2 Jember.
2. Visi Misi dan Tujuan Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nuris 2 Jember.
3. Status dan Struktur Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nuris 2 jember.
4. Motto Pesantren.
5. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nuris 2 Jember.
6. Foto Kegiatan kajian kitab risalah al-mustahadloh dan foto informan di Pondok Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nuris 2 Jember.



Lampiran 6

JURNAL PENELITIAN


No	Hari/Tanggal Penelitian	Kegiatan Penelitian	Nama Informan	Ttd
1.	6 Agustus 2020	Meminta izin dan wawancara kepada ketua yayasan pondok	Dedi Cahyono S.Pd.	
2.	6 Agustus 2020	Observasi kajian kitab risalah Al-Mustahdloh	Ustad fu'ad	
3.	6 Agustus 2020	Wawancara kepada santri	Fitria	
4.	15 September 2020	Memberikan surat permohonan izin penelitian	Imroatul Hasanah	
5.	22 September 2020	Wawancara mengenai dokumen pondok	Imroatul Hasanah	
6.	15 Oktober 2020	Wawancara kepada santri	Amalia	
7.	15 Oktober 2020	Wawancara kepada ustad/guru	Ustad Fu'ad	
8.	14 Oktober 2020	Wawancara kepada santri	Lailaturrohmah	
9.	14 Oktober 2020	Wawancara kepada santri	Isma Wardaturrohmah	
10.	14 Oktober 2020	Wawancara kepada santri	Diah Aulia	
11.	14 Oktober 2020	Wawancara kepada santri	Rikza	

12.	14 Oktober 2020	Wawancara kepada santri	Vina	
13.	14 Oktober 2020	Wawancara kepada santri	Vera	
14.	14 Oktober 2020	Wawancara kepada pengurus ISD	Ade Yusfin	
15.	26 Januari 2021	Dokumentasi	Masing-masing Informan	-

Jember, 28 Januari 2021

Mengetahui,

Ketua Yayasan FPME Nurus 2 Jember




Dedi Cahyono. S.Pd

Lampiran 7

DOKUMENTASI

Wawancara bersama Ustad/pengajar Kitab Risalah Al-Mustahadloh di Pondok Pesantren Mahasiswa Entrepreneur Nuris 2 Jember



Foto kegiatan kajian Kitab Risalah Al-Mustahadloh di Pondok Pesantren Mahasiswa Entrepreneur Nuris 2 Jember



**Wawancara Bersama Wakil Ketua Pondok Pesantren Mahasiswa
Entrepreneur Nuris 2 Jember**



**Wawancara Bersama Ketua Pengurus ISD Pondok Pesantren Mahasiswa
Entrepreneur Nuris 2 Jember**



**Wawancara Santri Saat Interview Terkait Pemahaman Haid Pondok
Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nuris 2 Jember**



**Wawancara Santri Saat Interview Terkait Pemahaman Haid Pondok
Pesantren Mahasiswa Enterpreneur Nuris 2 Jember**



Wawancara Santri Saat Interview Terkait Pemahaman Haid Pondok Pesantren Mahasiswa Entrepreneur Nuris 2 Jember



Wawancara Santri Saat Interview Terkait Pemahaman Haid Pondok Pesantren Mahasiswa Entrepreneur Nuris 2 Jember



Jadwal Kegiatan Pondok Pesantren Mahasiswa Entrepreneur Nuris 2 Jember

Hari	Jam	Nama Kegiatan	Tutor	Penanggung Jawab
Minggu	18.00 - 18.45	Pengembangan Bahasa Inggris	Institu Of Scientific Development	Hilmi Sofia Nur Hasanah
	19.30 - 20.30	Debat Aktif	-	Ning Maftuhah
Senin	18.00 - 18.45	Pengembangan Bahasa Arab	Institu Of Scientific Development	Ning Maftuhah Octa Syakila
	19.30 - 20.30	- Study Club ASWAJA -Study Club Entrepreneur	Abdullah Dardum, M.Th.I Anggota HIPMI	Hilmi Sofia Nur Hasanah Ning Maftuhah
Selasa	18.15 - 19.15	Kajian Kitab Hujjah Qat'i	Abdullah Dardum, M.Th.I	Nur Khasanah
	19.30 - 20.30	Intensif Bahasa (Arab dan Inggris)	Abdullah Dardum, M.Th.I Muzayyanah Awaliyah	Hilmi Sofia Octa Syakila
Rabu	18.15 - 19.15	Karya Tulis Ilmiah	Ahmad Faisal, S.Pd	Ade Yusfin
	19.30 - 20.30	Kajian Kitab Fathul Qarib	Ustad Fuad	Hilmi Sofia
Kamis	19.30 - 20.30	Intensif Bahasa (Arab dan Inggris)	Abdullah Dardum, M.Th.I Muzayyanah Awaliyah	Ning Maftuhah Ade Yusfin
Jum'at	18.15 - 19.15	Kajian Kitab Risalah Al-Mustahadloh	Ustad Fuad	Octa Syakila
Sabtu	19.30 - 20.30	Khitobah	Juri Khitobah	Ade Yusfin



Lampiran 8

BIODATA PENULIS

Nama : Rizalatul Muawanah
 NIM : T20161076
 TTL : Probolinggo, 19 April 1997
 Alamat : Dsn. Ky Hasan RT 05/06. Desa Kerpangan, Kec. Leces,
 Kab. Probolinggo
 Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
 Jurusan : Pendidikan Islam
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Email : rizalatul1997@gmail.com
 No.Hp/Wa : 082245812957

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Kerpangan 1 : 2004-2010
2. MTS Thoyyib Hasyim : 2010-2013
3. MA Zainul Hasan 1 Genggong : 2013-2016
4. IAIN Jember : 2016-2020